



**LAPORAN KINERJA
MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
PERIODE 2019 – 2024
PADANG, 31 AGUSTUS 2020**





**LAPORAN KINERJA
MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
PERIODE 2019 – 2024
PADANG, 31 AGUSTUS 2020**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 pada Masa Persidangan Kedua periode Mei s.d. Agustus 2020 sebagai salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan yang bersifat tahunan yang disusun setiap periode masa Persidangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini disusun memuat pencapaian kinerja pelaksanaan Program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat, Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran aktif DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan. Program dimaksud adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun 2020.

Diharapkan apa yang telah dicapai DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 4 (empat) bulan ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Sumatera Barat.

Akhir kata Laporan ini dapat menjadi motivasi bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan menambah wawasan serta peningkatan kemampuan dalam melakukan penyusunan Laporan.

Padang, 31 Agustus 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ke t u a

SUPARDI

IKHTISAR LEGISLATIF

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari Pelaksanaan Rencana Strategis DPRD Provinsi Sumatera Barat 2020-2025 dan Rencana Kerja Tahunan 2020 yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Tahun 2020, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD masa persidangan kedua ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan rensponsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama masa persidangan kedua tahun 2020. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan dan implementasi berbagai kebijakan Pemerintah yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, secara sistematis telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPRD Tahun 2020-2025, Visi DPRD adalah **“Terwujudnya DPRD Provinsi Sumatera Barat yang Kredibel, Sinergis dan Modern: dengan misi adalah :**

- 1). Membangun Tata Penyelenggaraan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan untuk menjalankan Representasi rakyat dalam kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Barat dengan membangun mekanisme dan praktis terbaik penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD yang menjamin terlaksananya proses “checks and balance” berbasis aspirasi rakyat berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- 2). Memperkuat tata kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dengan membangun mekanisme dan praktis terbaik yang menjamin terlaksananya representasi rakyat diiringi fasilitasi administrasi, teknis, dan keahlian sebagai unsur penunjang yang professional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pelaksanaan pemerintahan maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari pelaksanaan pemerintahan di daerah adalah sebagai berikut :

- (1) Terlaksananya representasi rakyat melalui proses checks and balance berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan untuk menghasilkan produk-produk pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat yang aspiratif.
- (2) Mewujudkan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang kuat dengan dukungan teknis administrasi yang professional dan dukungan keahlian sebagai penunjang substansial yang professional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan tersebut didukung oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Tindak Lanjut dari tujuan yang ingin dicapai DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka diperlukan sasaran untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pemerintahan. Adapun sasaran dimaksud adalah :

- 1) Terbentuknya peraturan daerah untuk menata penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- 2) Mewujudkan pembahasan untuk kesepakatan bersama tentang APBD untuk mendukung pembangunan daerah mekanisme yang menjamin terlaksananya proses checks and balance sebagai praktik terbaik dalam pembahasan APBD.

- 3) Mewujudkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan mempunyai hak intervensi, hak menyatakan pendapat dan hak angket, sebagai instrument dalam melakukan pengawasan. Sasaran tersebut di atas diaplikasikan oleh masing-masing alat kelengkapan Dewan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara umum sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Program dan kegiatan DPRD tahun 2020 merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2025, serta dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan. Isu-Isu Strategis DPRD adalah :

- 1) Peningkatan Kualitas produk pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
- 2) Penguatan Kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Meningkatkan dukungan teknis dan Administrasi pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi Sumatera Barat dan
- 4) Meningkatkan dukungan substansial pada produk-produk hasil penyelenggaraan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai bahan penilaian kinerja pada DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.

Padang, 31 Agustus 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



SUPARDI

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Sistematika Penulisan	3
BAB II : GAMBARAN UMUM KEGIATAN-KEGIATAN DPRD	
1. Fungsi Legislasi	5
2. Fungsi Anggaran	6
3. Fungsi Pengawasan	6
4. Tugas dan Wewenang Alat Kelengkapan Dewan	7
4.1. Badan Anggaran	7
4.2. Badan Musyawarah.....	7
4.3. Komisi-Komisi	7
4.4. Bampemperda	8
4.5. Badan Kehormatan	8
4.6. Alat Kelengkapan Lainnya (Panitia Khusus)	8
BAB III : PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi	9
B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran	10
C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	11
D. Kegiatan Kelembagaan.....	12
1. Reses ke Daerah Pemilihan	12
2. Menerima Aspirasi Masyarakat	13
3. Penyelenggaraan Rapat-rapat	16

	a. Rapat Paripurna	16
	b. Rapat Badan Musyawarah	17
	c. Rapat Konsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan...	18
	d. Rapat Badan Kehormatan	20
	e. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah	28
	E. Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan	31
BAB IV	: HASIL YANG DICAPAI	207
BAB. V	: PENTUP	209
Kesimpulan		209
Saran		212

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Pasal 95 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikemukakan bahwa DPRD Provinsi merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama dengan Kepala Daerah. DPRD Provinsi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi strategis yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang ketiganya di jalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Provinsi. Melalui ke tiga fungsi tersebut, DPRD dapat memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang di wakilinya, melalui pokok-pokok pikiran DPRD.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 108 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, bahwa dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang, anggota DPRD harus memberikan pertanggung jawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan Politis Kepada Masyarakat di Sumatera Barat dan konstituen di daerah pemilihannya.

Dalam Pasal 151 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD melaksanakan Tugas Kedewanan dibagi dalam 3 (tiga) masa sidang yaitu, Masa Persidangan Pertama Tanggal 1 Januari s.d 30 April, Masa Persidangan Kedua Tanggal 1 Mei s.d 31 Agustus dan Masa Persidangan Ketiga Tanggal 1 September s.d 31 Desember.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan berakhirnya Masa Persidangan kedua pada tanggal 31 Agustus 2020, Maka perlu di susun Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dirangkum dalam Laporan Masa Persidangan Kedua tahun 2020 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020.

B. DASAR

Dasar penyusunan laporan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020 yang memuat tentang keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020 didasari oleh :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratis Pimpinan dan Anggota DPRD
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Masa Persidangan Kedua Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Selama Masa Persidangan Kedua tahun 2020.
2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan selama masa Persidangan Kedua Tahun 2020 yang dimulai dari tanggal 01 Mei sampai dengan 31 Agustus 2020
3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan Kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama masa Persidangan Kedua Tahun 2020
4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring Pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan Dewan sebagai pedoman untuk penyempurnaan dimasa mendatang.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan masa persidangan Kedua Tahun 2020 ini disusun dan disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar
- C. Maksud dan tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab. II Gambaran Umum Kegiatan DPRD Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020

Bab. III Pelaksanaan Kegiatan

- A. Pelaksanan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- B. Pelaksanan Fungsi Anggaran
- C. Pelaksanan Fungsi Pengawasan
- D. Kegiatan Kelembagaan DPRD
 1. Reses Ke Daerah Asal Pemilihan
 2. Menerima Aspirasi Masyarakat

3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat
 4. Penyelengarakan Tugas Administrasi
 5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan
- E. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
1. Kegiatan Komisi-Komisi
 2. Kegiatan Badan Musyawarah
 3. Kegiatan Badan Anggaran
 4. Kegiatan Badan Kehormatan
 5. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
 6. Kegiatan Panitia Khusus
- F. Kegiatan fraksi-fraksi
1. Fraksi Partai Gerinda
 2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
 3. Fraksi Partai Demokrat
 4. Fraksi Partai Golongan Karya
 5. Fraksi Partai Amanat Nasional
 6. Fraksi PPP - Nasdem
 7. Fraksi PDIP, PKB.

Bab. IV Hasil Yang Dicapai

1. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
4. Keputusan DPRD Dan Keputusan Pimpinan DPRD

Bab. V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM KEGIATAN DPRD PADA MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN 2020

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020. yang di mulai dari tanggal 01 Mei sampai dengan 31 Agustus 2020. Dalam Masa Persidangan Kedua Tahun 2020 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai aktifitas mulai kegiatan komisi melaksanakan rapat-rapat sampai dengan pelaksanaan reses menjemput aspirasi yang berkembang di masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sumatera Barat. Agenda kegiatan yang di laksanakan DPRD yaitu pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi tersebut telah dapat berjalan dengan baik. Demikian juga dengan harmonisasi dan sikronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah antara DPRD bersama Kepala daerah telah mengalami kemajuan yang cukup berarti.

Adapun agenda-agenda kegiatan yang di laksanakan DPRD dan Pemerintah Daerah dapat di laksanakan dengan baik dan di pahami bersama oleh karena telah terbangun persamaan persepsi yang sama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Sumatera Barat. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai fungsi dan tugas. Dalam mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Legislasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terhadap pembentukan perda, DPRD bersama pemerintahan daerah tahun 2020 pada masa persidangan kedua belum dapat menyelesaikan pembahasan Ranperda Tahun 2020 karena disebabkan oleh beberapa factor antara lain Issu wabah virus Corona melanda belahan dunia termasuk Indonesia.

Terkait dengan Ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dengan Keputusan DPRD Nomor 33/SB/2019 tanggal 27 November 2019 sebanyak 18 Ranperda, . Pada masa persidangan kedua tahun 2020 akan dilakukan pembahasan Ranperda sebanyak 3 (tiga) ranperda, berhubung karena kesibukan DPRD dalam melaksanakan tugas dan kegiatan maka pada masa persidangan kedua tahun 2020 belum dapat ditetapkan Ranperda menjadi Peraturan Daerah sebagaimana mestinya dan akan diprioritaskan pada masa persidangan ketiga tahun 2020.

2. Fungsi Anggaran

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatannya pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020, dan akan melaksanakan kegiatan pada masa persidangan ketiga tahun 2020 yaitu pembahasan Ranperda tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020, pembahasan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2021 serta membahas Rancangan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Tahun 2020 yang akan ditampung dalam perubahan anggaran tahun 2020.

3. Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi pengawasan sesuai dengan ruang lingkupnya, sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan, DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dipresentasikan oleh komisi-komisi serta alat kelengkapan lainnya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah oleh Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan Program Kegiatan yang di biayai dengan dana APBD maupun APBN, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI serta pengawasan perda-perda provinsi, Peraturan Gubernur, Pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan ini dilakukan dalam bentuk rapat-rapat kerja, hearing serta kunjungan kerja untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam rangka representasi Anggota DPRD terhadap rakyatnya (Konstituen) di daerah atas fungsi legislasi atau Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan, Anggota DPRD menjangkau aspirasi masyarakat pada daerah asal pemilihan masing-masing, baik aspirasi dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah tempat asal pemilihan anggota DPRD. Aspirasi tersebut juga merupakan pokok-pokok pikiran DPRD yang akan di perjuangkan untuk dapat di tampung dalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya.

4. Tugas Dan Wewenang

Selain menjalankan tugas dan fungsinya DPRD, Alat Kelengkapan DPRD juga menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu :

4.1. Badan Anggaran

Badan anggaran sesuai dengan tugas dan wewenangnya memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum RKPD di tetapkan dan melaksanakan pembahasan rancangan KUA-PPAS dan rancangan KUPA-PPAS Perubahan, Ranperda Tentang APBD, ranperda tentang perubahan APBD, Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

4.2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah menyusun renstra DPRD dan melakukan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah dalam rangka menetapkan Agenda Kegiatan DPRD untuk Masa Persidangan Pertama, Persidangan Kedua dan Persidangan Ketiga

4.3. Komisi-Komisi

Komisi-Komisi Sesuai dengan Tugas dan wewenangnya adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah oleh Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan Program Kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD dan APBN, serta melaksanakan rapat kerja komisi-komisi dengan OPD terkait yang berkenaan dengan pelaksanaan

pembangunan melalui APBD dan LHP BPK-RI, melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat, Melakukan pembahasan Ranperda yang di usulkan pemerintah Daerah maupun ranperda usul inistif DPRD.

4.4. Bapemperda

Bapemperda sesuai dengan tugas dan wewenangnya menyusun rancangan propemperda untuk 1 (satu) tahun anggaran dan menyiapkan ranperda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda yang memuat skala prioritas ranperda serta alasannya dan mengkoordinasikan dengan pemerintahan daerah.

4.5. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan melaksanakan pengawasan internal DPRD, yaitu pengawasan atas aktivitas kedewanan tentang tingkat kehadiran anggota DPRD dalam melaksanakan rapat-rapat dan juga menindak lanjuti surat masuk dari masyarakat/lembaga organisasi masyarakat lainnya yang berkaitan dengan Aktivitas Anggota DPRD.

4.6. Alat Kelengkapan lainnya (Panitia Khusus)

Alat Kelengkapan lainnya (Pansus) dibentuk apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus yang segera memerlukan dukungan dan atau persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau terdapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang pembahasannya melibatkan lintas komisi. Untuk Masa Persidangan Kedua Tahun 2020 telah dibentuk Panitia Khusus Tata Tertib DPRD tentang Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Sesuai dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 33/SB/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 direncanakan sebanyak 18 (delapan belas) Ranperda. Dari 18 (delapan belas) ranperda tersebut, 13 (tiga belas) ranperda dilanjutkan pada tahun 2020 dan 5 (lima) ranperda diluncurkan pada tahun 2021, dari 13 (tiga belas) ranperda yang dilanjutkan pada tahun 2020, 9 (sembilan) ranperda, merupakan ranperda usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan 4 (empat) ranperda merupakan ranperda usul Inisiatif DPRD, dan dari 5 (lima) ranperda diluncurkan pada tahun 2021, 4 (empat) ranperda, merupakan ranperda usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, 1 (satu) ranperda merupakan ranperda usul Inisiatif DPRD dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ranperda usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dilanjutkan Tahun 2020, adalah :
 1. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
 2. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
 3. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
 4. Ranperda tentang Pengelolaan Hutan.
 5. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2008 Tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
 6. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Metropolitan Palapa.
 7. Ranperda tentang Konversi Bank Nagari dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.

8. Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 9. Ranperda tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- b. Ranperda usul Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dilanjutkan Tahun 2020, adalah :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Harga Komoditi Unggulan Daerah.
 4. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Nelayan.
- c. Ranperda usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, luncuran Tahun 2021, adalah :
1. Ranperda tentang Pengelolaan Energi.
 2. Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan
 3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
 4. Ranperda tentang Keamanan Pangan.
- d. Ranperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat, luncuran Tahun 2021, adalah :
1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.

Dari 18 (delapan belas) ranperda tersebut diatas pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020, sampai saat ini belum dilakukan pembahasan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Daerah disebabkan kesibukan DPRD dan ditambah lagi dengan isu wabah Virus Corona yang melanda belahan dunia termasuk Indonesia.

Rancangan Peraturan Daerah Pembahasannya tidak dapat dilaksanakan pada masa persidangan Kedua tahun 2020, diusulkan pembahasan pada masa persidangan Ketiga tahun 2020 adalah :

1. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal
2. Ranperda tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Ranperda Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 2019.

B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Dalam mewujudkan fungsi anggaran, sesuai dengan lingkup tugasnya Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah membentuk Panitia Khusus Penyusunan Rencana Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2019 Panitia Khusus telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang diamanatkan untuk melakukan pembahasan dan penyusunan Rekomendasi DPRD.

Dalam mewujudkan fungsi anggaran, sesuai dengan lingkup tugasnya Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020, DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Panitia Khusus Pembahasan LKPJ telah melakukan pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2019 dan telah menyusun Rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sebagai Rekomendasi DPRD dan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD yang merupakan rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam mewujudkan fungsi Pengawasan DPRD, telah dilaksanakan oleh masing-masing komisi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi komisi-komisi, sehingga fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran dapat dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBN, APBD, dan peraturan kepala Daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI.

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020, DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan melalui alat kelengkapan DPRD (Komisi-komisi dan alat kelengkapan lainnya) yang telah diagendakan dalam agenda kegiatan DPRD oleh Badan Musyawarah DPRD.

Dari pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan gubernur yang sudah ditetapkan pada tahun 2019, dapat diketahui masih ada Peraturan Gubernur yang merupakan amanat dari peraturan daerah tersebut yang belum dilaksanakan. Akibatnya peraturan daerah dimaksud belum dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Sedangkan dari sesi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, dapat diketahui bahwa masih ada kegiatan-kegiatan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Nagari-nagari yang belum dilaksanakan, karena masih menunggu beberapa hasil evaluasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap tindak lanjut pengalokasian bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota.

D. Kegiatan Kelembagaan DPRD

1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan

Reses merupakan salah satu kewajiban setiap anggota DPRD yang digunakan untuk menjemput secara langsung aspirasi masyarakat pada masing-masing Daerah Asal Pemilihan (DAPIL) yang diwakilinya oleh masing-masing Anggota DPRD. Disamping itu, reses juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban politis anggota DPRD kepada konstituennya. Oleh sebab itu, melalui kegiatan reses, Anggota DPRD dapat bertemu dan mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat yang memilihnya.

Reses merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan politis dari setiap anggota DPRD, terhadap masyarakat yang telah memilihnya. Oleh sebab itu, reses merupakan salah satu kewajiban setiap Anggota DPRD yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, reses tidak hanya digunakan untuk dan menampung aspirasi masyarakat, akan tetapi juga untuk mensosialisasikan program kerja Pemerintah Daerah serta menginformasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, kepada masyarakat yang mewakilinya. Hal ini bertujuan, agar terdapat sinkronisasi antara program kerja, tugas dan fungsi DPRD dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada setiap anggota DPRD.

Sesuai dengan agenda kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat, reses pada masa persidangan kedua tahun 2020, dimulai dari tanggal 26 Juni sd 03 Juli 2020 dilaksanakan dalam suasana pandemi covid 19, merujuk protokoler kesehatan masa pandemi covid 19 perlu menerapkan *social distancing dan phisical distancing*, sehingga dibatasi jumlah masyarakat yang dihadirkan dan juga dibatasi waktu dan lamanya pertemuan, namun tanpa mengurangi substansi reses tersebut yakni untuk menjaring aspirasi masyarakat.

Dari pelaksanaan reses masa persidangan kedua tahun 2020 tersebut, Anggota DPRD telah mensosialisasikan kepada konstituen masing-masing, program kerja dari Pemerintah Daerah, rancangan peraturan daerah yang telah dan sedang di bahas oleh DPRD serta tugas dan fungsi DPRD lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Disamping itu, Anggota DPRD juga menjelaskan tindak lanjut dari aspirasi-aspirasi masyarakat yang telah disampaikan tahun sebelumnya.

Sedangkan dari konstituen yang dikunjunginya, juga menyampaikan aspirasi dan masukan-masukan, terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta kebutuhan pembangunan daerah yang diperlukan untuk daerahnya. Aspirasi dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut, tentu akan ditindak lanjuti dan diperjuangkan, oleh setiap anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kewenangan daerah.

Hasil dari kegiatan reses tersebut selanjutnya dijadikan sebagai rekomendasi DPRD dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam program kerja pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

2. Menerima Aspirasi Masyarakat

Anggota DPRD disamping menjemput aspirasi masyarakat yang diwakilinya melalui kegiatan reses pada masing-masing Daerah Asal Pemilihan, Anggota dan lembaga DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung ke lembaga DPRD, baik yang disampaikan melalui Komisi-Komisi, Fraksi-Fraksi maupun yang disampaikan melalui kegiatan demonstrasi

Aspirasi Masyarakat yang disampaikan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat Selama masa persidangan Kedua tahun 2020, DPRD Provinsi telah menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penyampaian aspirasi dari forum Masyarakat Minangkabau pada tanggal tanggal 6 Juli 2020 yang diikuti oleh 50 orang dari forum masyarakat minang yang diterima oleh Ketua DPRD dan Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat. Forum Masyarakat Minang (FMM) dengan tegas menyatakan menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila dan Menuntut Pemerintah untuk menghentikan Pembahasan RUU HIP ini, Pernyataan sikap dari FMM juga telah diteruskan oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat ke DPRD RI Pusat
2. penyampaian aspirasi dari Forum Masyarakat Pauh IX dan Perwakilan Orang Tua Murid serta Ketua KAN Gunung Padang Panjang pada tanggal 13 Juli 2020, dengan jumlah 30 orang, forum ini diterima oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Permasalahan yang disampaikan mengenai carut marutnya proses penerimaan peserta

didik baru (PPDB) SMA/SMK melalui zonasi. Pertemuan ini dibagi 2 term, term pertama audiensi ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan aliansi masyarakat dan perwakilan orang tua murid, sedangkan untuk term 2 pertemuan Ketua dan wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan kepala Dinas Pendidikan dan Ombusman. Pada term I ketua DPRD menerima dan menampung Aspirasi masyarakat terkait permasalahan dalam penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi khusus PPDB SMA/SMK di Sumatera Barat, dan ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat akan mencari solusi dengan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan Ombusman yang direncanakan pada term ke II. Hasil pertemuan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Ombusman dengan point-point kesepakatan sebagai berikut :

- 1) Untuk pemenuhan kuota tambahan yang sebelumnya hanya 36 kursi menjadi 40 kursi, akan diisi oleh peserta didik yang tidak lulus dalam seleksi PPDB dan seleksi dilakukan berdasarkan nomor urut yang terdapat dalam seleksi PPDB.
 - 2) Untuk optimalisasi daya tampung melalui penambahan ruang belajar (dengan telah dikeluarkan izin dari Kemedikbud) akan diisi oleh peserta didik melalui jalur prestasi
 - 3) Sanksi terhadap oknum yang memanipulasi Surat Keterangan Domisili, maka sanksinya dikembalikan sesuai apa yang tertera pada Surat Pernyataan yang telah disetujui dan ditandatangani diatas materai oleh walimurid yang bersangkutan.
3. Penyampaian Aspirasi dari perwakilan Aliansi BEM Sumatera Barat tanggal 14 Juli 2020, sebanyak 15 orang, yang diterima oleh Sekretaris Komisi I (H.M Nurnas), Anggota Komisi I (Evi Yandri, Rajo Budiman dan Bakri Bakar, SH), pertemuan dilakukan diruang khusus I, DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sekretaris komisi I dan anggota komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menerima aspirasi yang disampaikan oleh ketua

aliansi BEM Sumatera Barat tentang penolakan RUU HIP karena bertentangan dengan nilai-nilai agama yang memegang teguh “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”. Sekretaris komisi I juga menyampaikan bahwa pernyataan sikap yang disampaikan Aliansi BEM merupakan pernyataan sikap kita bersama dan juga telah disuarakan juga oleh Forum Masyarakat Minang di lapangan Imam Bonjol yang dihadiri oleh ketua MUI Sumatera Barat dan tokoh masyarakat minang lainnya. Pernyataan sikap dari Aliansi BEM Sumatera Barat juga telah diteruskan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat ke DPR RI di Jakarta

4. Penyampaian aspirasi dari Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta (FKKS) se Sumatera Barat, tanggal 15 Juli 2020 di ruangan Banmus DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang diterima oleh Ketua Komisi V, Sekretaris dan Anggota komisi V, penyampaian aspirasi FKKS se Sumatera Barat terkait surat edaran Gubernur nomor 420/1121/ Disdik/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang optimalisasi daya tampung SMK Negeri di Sumatera Barat, hal ini bertentangan dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, pada poin dinyatakan ketentuan ketetapan ruangan belajar pada SMA/SMKN, hal ini berakibat sekolah swasta tidak bisa mendapat siswa, karena sudah di tampung di SMA/SMK Negeri di Sumatera Barat. Aspirasi ini telah ditampung oleh komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat yang membidangi bidang Pendidikan.
5. DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menerima surat dari DPRD Kota Bukittinggi nomor 170/542/DPRD-BKT/VII/2020 perihal penyampaian Aspirasi GNPF MUI Bukittinggi, dan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah meneruskan ke DPR RI Pusat

3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020 telah dilaksanakan rapat-rapat sebagai berikut :

a. Rapat Paripurna

No	Hari/Tanggal/jam	Kegiatan
1	Senin, 11 Mei 2020 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka : Peyampaian Nota Pengantar LKPJ Gubernur Sumatera Tahun 2019. Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2019.
2	Jumat, 15 Mei 2020 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyerahan LHP RI.
3	Jumat, 29 Mei 2020 Pukul 09.00	Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan dan penyerahan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2019, dengan susunan acara sebagai berikut : Penyampaian laporan panitia khusus Pembacaan Konsep Keputusan Penyerahan Rekomendasi Kepala Daerah tahun 2019 Sambutan Gubernur
4	Rabu, 3 Juni 2020 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna melalui video conference dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.
5	Jumat, 5 Juni 2020 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna melalui video conference dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.
6	Selasa, 9 Juni 2020 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna melalui video conference dalam rangka :

		<p>Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal dengan susunan acara sebagai berikut :</p> <p>Penyampaian laporan hasil pembahasan Ranperda oleh Komisi terkait</p> <p>Pengambilan Keputusan</p> <p>Pembacaan konsep keputusan DPRD n dan Nota Persetujuan bersama</p> <p>Penanda tangan Nota Kesepakatan Bersama</p> <p>Pendapat Akhir Gubernur</p> <p>Penutup</p> <p>Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019</p>
7	<p>Kamis, 25 Juni 2020 Pukul 14.00 Wib</p>	<p>Rapat Paripurna melalui video conference dalam rangka : Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 dengan susunan acara sebagai berikut :</p> <p>Penyampaian laporan hasil pembahasan Ranperda oleh Badan Anggaran</p> <p>Pengambilan Keputusan</p> <p>Pembacaan konsep keputusan DPRD n dan Nota Persetujuan bersama</p> <p>Penanda tangan Nota Kesepakatan Bersama</p> <p>Pendapat Akhir Gubernur</p>

		Penutup
8	Kamis, 16 Juli 2020 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna melalui video conference dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan susunan acara sebagai berikut : Penyampaian laporan hasil pembahasan Ranperda oleh Komisi terkait Pengambilan Keputusan Pembacaan konsep keputusan DPRD n dan Nota Persetujuan bersama Penanda tanganan Nota Kesepakatan Bersama Pendapat Akhir Gubernur Penutup
9	Selasa, 4 Agust.2020 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna melalui video conference dalam rangka Penetapan Usul Prakarsa DPRD menjadi Prakarsa DPRD yaitu tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Ranperda tentang Penyandang Disabilitas, dengan susunan acara sebagai berikut : Penjelasan pengusulan Harmonisasi Papemperda Pendapat Fraksi-Fraksi Pembacaan Konsep Keputusan Penetapan Usul Prakarsa DPRD menjadi Prakarsa DPRD.
10	Rabu, 5 Agust.2020 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna melalui video conference dalam rangka Penyampaian Pandangan DPRD

		terhadap Penggunaan Hak Interpelasi DPRD kepada Gubernur, dengan susunan acara sebagai berikut : Pembacaan Konsep Pandangan, Pengambilan Keputusan terhadap Pandangan DPRD.
11	Jumat, 14 Agust.2020 Pukul 08.30 Wib Pukul 10.20 Wib Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna melalui video conference dalam rangka : Mendengarkan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2020. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke 75 Kemerdekaan RI Tahun 2020 Pada Sidang Bersama DPR - RI dan DPD RI. Mendengarkan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/ Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun 2021 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR - RI Tahun Sidang 2020 - 2021.
	Selasa,25 Agust.2020 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna melalui video conference dalam rangka : Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS tahun 2021 dan Rancangan KUA-PPAS Perubahan tahun 2020 Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dengan susunan acara sebagai berikut : Penyampaian laporan hasil Pembahasan

		<p>ranperda oleh komisi terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> . Pengambilan Keputusan . Pembacaan Konsep keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama . Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama . Pendapat Akhir Gubernur <p>Penutup</p>
	<p>Senin, 31 Agustus 2020 Pukul 09.00 Wib</p>	<p>Rapat Paripurna dalam rangka :</p> <p>Penyampaian laporan Reses Masa Persidangan Kedua.</p> <p>Penutupan Masa Persidangan Kedua dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga.</p>

b. Rapat Badan Musyawarah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Jum'at, 8 Mei 2020 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Penetapan Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada Masa Sidang Kedua Tahun 2020
2	Selasa, 2 Juni 2020 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Lanjutan Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada masa Persidangan Kedua Tahun 2020.
3	Senin, 8 Juni 2020 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka lanjutan jadwal kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada masa persidangan Kedua Tahun 2020
4	Jumat, 15 Juni 2020 Pukul 14.00 Wib	Rapat Kerja Badan Musyawarah dalam rangka Penjadwalan Kegiatan DPRD

		Provinsi Sumatera Barat, pada Masa Sidang Kedua Tahun 2020.
5	Minggu s.d Rabu, 21 s.d 24 Juni 2020	<p>Rapat Kerja Badan Musyawarah dalam rangka :</p> <p>Studi Banding Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumbar ke DPRD Provinsi Jambi, dilaksanakan guna sharing informasi terkait penjadwalan kegiatan Bamus.</p> <p>Penjadwalan kegiatan Badan Musyawarah di DPRD Provinsi Jambi dilaksanakan perbulan sekali yang telah disesuaikan dengan Renja yang disusun oleh Alat Kelengkapan, namun karena masa pandemi belum seluruh kegiatan yang telah dijadwalkan dalam renja AKD dapat dilaksanakan dan renja baru benar benar dilaksanakan nantinya pada tahun 2021.</p> <p>Pergeseran kegiatan yang dilaksanakan dalam Rapat Bamus telah dilaksanakan sesuai dengan Protokol kesehatan, namun untuk rapat yang sifatnya vidio conference tidak lagi dilaksanakan karena terkendala gangguan teknis. Untuk rapat dijadwalkan dan dilaksanakan dengan melakukantatap uka langsung dan dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan.</p> <p>Terkait pelaksanaan Bamus maupun Banggar di DPRD Provinsi Jambi tetap dilaksanakan dalam kondisi kuorum walaupun dalam masa Pandemi.</p>

		<p>Pelaksanaan reses pada masa pandemi sudah dilaksanakan oleh DPRD provinsi Jambi dengan menerapkan Protokol kesehatan walaupun Provinsi Jambi tidak menerapkan PSBB.</p> <p>Posisi pelaksanaan New Normal saat ini lebih ditujukan ke Kab.Kerinci karena banya warga kerinci yang terkena Covid -19 , terkait pendidikan saat ini masih dalam pengkajian akan dilanjutkan atau masih belajar Daring.</p>
6	<p>Senin, 13 Juli 2020 Pukul 14.00 Wib</p>	<p>Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Peninjauan Kembali Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada Masa Sidang Kedua Tahun 2020</p>
7	<p>Rabu, 5 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib</p>	<p>Rapat Badan Musyawarah dalam rangka menerima Studi Banding Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Provinsi Jawa Barat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan penyusunan jadwal dan Pelaksanaan Kegiatan DPRD khususnya pada Kondisi pandemi Covid-19</p>
8	<p>Jum'at, 14 Agust.2020 Pukul 16.00 Wib</p>	<p>Rapat Badan Musyawarah dalam rangka lanjutan agenda kegiatan DPRD pada masa persidangan pertama tahun 2020</p>
10	<p>Selasa, 18 Agust.2020 Pukul 14.00 Wib</p>	<p>Rapat Badan Musyawarah dalam rangka lanjutan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada masa Persidangan Kedua Tahun 2020</p>

c. Rapat Konsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Kamis, 2 Juni 2020 Pukul 09.00 Wib	Rapat Gabungan Pimpinan dengan Membahas Agenda kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2024.
2	Kamis, 8 Juni 2020 Pukul 09.00 Wib	Rapat Gabungan Pimpinan Membahas Agenda kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3	Senin, 13 Juli 2020 Pukul 11.00 Wib	Rapat Kerja Gabungan Pimpinan dengan Membahas Agenda kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
4	Kamis, 23 Juli 2020	Rapat Gabungan Pimpinan dalam rangka Pembahasan Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya Tahun Anggaran 2020 terkait hasil pembahasan Komisi-Komisi dengan Mitra Kerja.
5	Kamis, 14 Agustus 2020	Rapat Gabungan Pimpinan dalam rangka Pembahasan Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

d. Rapat Badan Kehormatan

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Kamis, 16 Juli 2020	Rapat Internal dalam rangka pembahasan kegiatan Badan Kehormatan pada masa persidangan kedua tahun 2020an terhadap peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat

2.	19 s.d 22 Juli 2020	Studi Komperatif terkait Penyelenggaraan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, Jakarta
----	---------------------	---

e. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Senin, tanggal 20 Juli 2020	Rapat Bappemperda dengan Pemerintah Daerah terkait Perubahan Propemperda
2	Senin tanggal 24 Agustus 2020.	Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah terkait Ranperda tentang Tatanan Baru berbasis kearifan lokal. Hasil Rapat Kerja : 1. Untuk meningkatkan dan penegakan disiplin masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19, maka Ranperda tentang Tatanan Baru Berbasis Kearifan Lokal sangat diperlukan sebagai payung hukum dalam penegakan disiplin protokol kesehatan tersebut. 2. Pembahasan dan penetapan Ranperda tentang Tatanan Baru Berbasis Kearifan Lokal ini, perlu mendapat prioritas dan disegerakan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah, sehingga dapat segera diterapkan pelaksanaannya dalam kondisi penyebaran covid-19 yang

		<p>semakin meningkat.</p> <p>3. Agar Ranperda tentang Tatanan Baru Berbasiskan Kearifan Lokal dapat efektif di terapkan dan memiliki daya dorong untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran wabah atau pandemi, maka perlu dilakukan penyempurnaan sebagai berikut :</p> <p>a. Tujuan pembentukan Ranperda tentang Tatanan Baru Berbasiskan Kearifan Lokal, jangan hanya untuk penanganan kasus pandemi covid-19 saja, akan tetapi Ranperda ini juga dapat digunakan untuk penanganan pandemi-pandemi lain. Oleh sebab itu, materi dan pendekatan protocol kesehatan yang diatur dalam Ranperda, juga mencakup untuk semua jenis pandemi yang diperkirakan atau mungkin akan terjadi, seperti pandemi hiv/aids, pes, kolera, flu, dll.</p> <p>b. Dalam Ranperda cukup memuat pengaturan secara umum penanganan atau protocol pada setiap bentuk pandemi dan penjabarannya secara lebih teknis untuk setiap bentuk pandemi di atur dalam Peraturan Gubernur. Dengan demikian pemberlakuan Perda ini akan lebih</p>
--	--	---

		<p>flexibel dan dapat digunakan untuk banyak kasus-kasus pandemi.</p> <p>c. Kearifan local masyarakat Sumatera Barat yang diindentik dengan filosofi ABS-SBK memiliki nilai-nilai yang sangat luas dan universal yang diaplikasikan dalam adat dan budaya yang berlandaskan pada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penerapan kearifan local (nilai-nilai ABS-SBK) dalam pelaksanaan tatanan baru, perlu di jabarkan secara lebih rinci, termasuk penerapan sanksi yang sejalan dengan sanksi yang berlaku dalam prinsip kearifan local, agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Apabila tidak mungkin bisa menjabarkan secara rinci dalam pelaksanaannya, maka sebaiknya “berbasiskan kerarifan local “ tersebut di hilangkan saja.</p> <p>d. Agar Ranperda tentang Tatanan Baru Berbasiskan Kearifan Lokal tersebut, dapat segera di agendakan pembahasannya, maka penyempurnaan terhadap materi muatan Ranperda sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan dalam proses pembahasan berjalan</p>
--	--	--

		<p>yang dilakukan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah.</p> <p>4. Memperhatikan cakupan materi muatan yang diatur dalam ranperda, yang mencakup sector kesehatan, ekonomi, pendidikan, pemuda dan budaya dan perempuan dan anak, maka mengacu kepada ketentuan Peraturan Tata Tertib, pembahasan Ranperda ini sebaiknya di bahas oleh Panitia Khusus.</p>
3.	Senin tanggal 24 Agustus 2020.	Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah terkait Ranperda tentang Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah dengan OJK, MUI, Bank Oindonesia dan Bank Nagari serta Pemerintah Daerah.
4.	Rabu tanggal 26 Agustus 2020.	<p>Rapat Kerja Bapemperda Video Conference dengan Kemendagri terkait Harmonisasi Ranperda tentang Tatanan Baru berbasis kearifan lokal.</p> <p>Hasil Rapat Kerja :</p> <p>1. Dengan dibentuknya Ranperda tentang Tatanan Baru berbasis kearifan lokal, jangan sampai menimbulkan permasalahan baru ditengah-tengah masyarakat. Artinya ranperda ini betul-betul dapat sebagai solusi untuk penyelesaian permasalahan disiplin masyarakat dalam penegakan protokol kesehatan di masa pandemic covid</p>

		<p>19.</p> <p>2. Ranperda ini sebaiknya fokus pada permasalahan penanganan covid 19 saja sesuai dengan amanat dari inpres Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi Mendagri Nomor 20 Tahun 2020. Oleh sebab itu, judul disesuaikan dan focus tentang covid 19.</p> <p>3. Mengenai sanksi yang akan diterapkan, agar disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat (jangan terlalu memberatkan dan jangan pula terlalu ringan) yang paling utama, sanksi tersebut dapat menjadikan masyarakat berdisiplin dalam penerapan protokol kesehatan.</p> <p>4. Agar penerapan ranperda ini lebih efektif dan langsung bisa diterapkan pada semua kabupaten/kota di Sumatera Barat, pemberlakuan Ranperda ini mencakup seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dengan demikian, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota tidak perlu lagi membentuk perda yang sama.</p> <p>5. Dalam kondisi darurat, tahapan dan mekanisme pembahasan ranperda ini dapat saja diefektifkan dengan membypass tahapan yang ditetapkan dalam tata tertib, yang penting ada kesepakatan bersama DPRD.</p>
--	--	--

3	Selasa s.d. Sabtu Tanggal 21 s.d 25 Juli 2020.	Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Konsultasi ke Kementerian Sosial RI dan Kementerian Dalam Negeri RI tentang kajian terhadap Ranperda tentang Konversi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Menjadi bank Syariah dan harmonisasi serta pembulatan konsepsi terhadap 2 (dua) Ranperda Usul Prakarsa DPRD, yaitu Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
---	--	--

4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020. pengelolaan administrasi persuratan di DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Undangan Sekwan

Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari Instansi Pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pucuk surat.

b. Undangan Ketua

Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari Instansi Pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, s sebanyak 47 (empat puluh tujuh) pucuk surat

c. Surat masuk

Surat yang masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Instansi Pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, surat masuk berjumlah sebanyak 282 (dau ratus delapan puluh dua) pucuk

surat. Surat-surat yang masuk tersebut selanjutnya diproses Dewan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

d. Surat keluar

Surat-surat yang masuk ke Dewan yang perlu ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikirimkan ke pihak-pihak terkait, berjumlah sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) pucuk surat.

5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pimpinan DPRD harus menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan kinerja sebagai Pimpinan DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020, Pimpinan DPRD telah melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD, baik kegiatan kelembagaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Memimpin rapat-rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat gabungan pimpinan dan rapat kerja, rapat Badan Musyawarah dan Rapat Badan Anggaran;
- b. Menghadiri undangan Rapat yang dilaksanakan di Kemendagri, Pemerintah Daerah serta Instansi lainnya;
- c. Menghadiri undangan dari Pemerintah dalam rangka Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
- d. Menghadiri undangan dari Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya serta melakukan konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD. Disamping melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan kedudukannya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan tersebut, Pimpinan DPRD ikut memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan ranperda yang dilakukan oleh Komisi- Komisi dan Pansus, yaitu

Pansus Pembahasan Tata Tertib DPRD Perubahan Tata Tertib DPRD Nomor 1
Tahaun 2018

E. KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

1. Kegiatan Komisi-Komisi

Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat. Komisi-Komisi mempunyai tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya dan ruang lingkupnya serta melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah, melakukan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan APBD Tahun 2020 pada masa persidangan kedua yang dilaksanakan oleh OPD terkait melalui Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut. Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi-Komisi tersebut, selama Masa Persidangan kedua Tahun 2020, Komisi-Komisi telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

A. KOMISI I, BIDANG PEMERINTAHAN

Pimpinan dan Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan tahun 2020 hasil pembentukan Badan Legislasi Daerah tahun 2020 sebagai berikut :

1. Ketua : Syamsul Bahri
2. Wakil Ketua : Eviyandri Rajo Budiman
3. Sekretaris : H.M.Nurnas, ST

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Pemerintahan dan Hukum. Pada tanggal 04 Mei s/d 31 Agustus 2020, Komisi I telah melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat internal Komisi untuk membahas surat masuk dan kegiatan Komisi sebanyak 4 (empat) kali, rapat kerja sebanyak 02 (dua) kali, serta melakukan kunjungan kerja secara berkelompok dalam provinsi untuk monitoring pelaksanaan

kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi I) sebanyak 13 (tiga belas) kali, serta Kunjungan Kerja Luar Provinsi dalam rangka Studi Komparatif pada masa sidang Kedua sebanyak 2 (dua) kali.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

I. Rapat-Rapat Internal Komisi :

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja dan Rapat Internal Komisi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Mei 2020 Komisi I melaksanakan rapat Internal Komisi sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah Internal Komisi
 - b. Membahas Rencana Kegiatan Komisi I, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi I, serta Permasalahan yang berkaitan dengan Monitoring Pelaksanaan PSBB.
2. Pada tanggal 09 Juni 2020, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah Internal Komisi
 - b. Membahas Rencana Kegiatan Komisi I, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi I, serta Permasalahan yang berkaitan dengan Monitoring Penyaluran BLT Dana Desa dan Nagari Adat.
3. Pada tanggal 16 Juli 2020, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :

- a. Membicarakan masalah Internal Komisi
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi, serta membuat agenda untuk menindaklanjuti dari surat tersebut dengan melakukan koordinasi dengan pihak2 terkait.
 - c. Mengagendakan jadwal dan Rencana Kegiatan Komisi I, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi I, serta Permasalahan yang berkaitan dengan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Monitoring Pelaksanaan Tahapan Pilkada oleh KPU Kabupaten/Kota.
4. Pada tanggal 19 Agustus 2020, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :
- Mengagendakan pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Penyaluran BLT Dana Desa serta Rencana Nagari untuk Kegiatan PKDT Dana Desa.

II. Rapat Kerja dengan Mitra Kerja.

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 10 s.d 11 Juni 2020 Komisi 1 melaksanakan rapat kerja dengan SKPD dan Mitra Kerja Komisi I dalam rangka Membahas Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 dan Tindak Lanjuta LHP BPK, dimana dalam pertemuan tersebut dapat diambil hasil dan rekomendasi sebagai berikut :
 - Dari hasil pembahasan antara Komisi I dengan Mitra Kerja, dapat diketahui bahwa besaran Anggaran Belanja Tidak Langsung untuk 16 OPD yang merupakan mitra kerja Komisi I pada tahun 2019 adalah sebesar **Rp. 171.178.913.718,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 160.449.489.016,-** sehingga terdapat sisa anggaran pada Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 10.729.424.702,-**

- Jika dilihat secara umum, rata-rata realisasi keuangan pada semua Mitra Kerja Komisi I pada Tahun 2019 adalah sebesar 94.32%, angka ini sudah memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Gubernur yaitu diatas 90%, namun dari 16 OPD Mitra Kerja Komisi I, ada 5 OPD realisasi Belanja Tidak Langsungnya dibawah 95% yaitu Dinas Kominfo (74,73%), Dinas Dukcapil (86,54%), Badan Penghubung (83,46%), Biro Umum (90,53%) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (92,06%) dimana dari 5 OPD tersebut terdapat silpa sebesar **Rp. 9.200.319.275,-**
- Sedangkan untuk Anggaran Belanja Langsung yang telah dialokasikan kepada 16 OPD di mitra kerja Komisi I pada tahun 2019 adalah sebesar **Rp. 335.469.533.871,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 317.397.477.974,-** sehingga terdapat sisa anggaran pada Belanja Langsung sebesar **Rp. 18.072.055.897,-**

REKOMENDASI :

- Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan antara Komisi I dengan seluruh OPD Mitra Kerja Komisi I DPRD Sumatera Barat, masih terdapat sisa anggaran yang cukup besar pada belanja tidak langsung dimasing-masing OPD, hal ini dapat disimpulkan bahwa bagian perencanaan di masing-masing OPD tidak melakukan perencanaan dengan serius, karena kejadian ini sudah berulang-ulang terjadi dan Komisi I juga sudah sering mengingatkan, oleh karena itu Komisi I **merekomendasikan** kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim TAPD **untuk memasukkan Badan Kepegawaian Daerah kedalam Tim TAPD**, sehingga pada saat TAPD membahas Anggaran Belanja Tidak Langsung bisa mendapat data yang valid tentang belanja pegawai beserta komponennya. Dengan matangnya perencanaan penganggaran di Belanja Tidak Langsung akan dapat meminimalisir sisa anggaran pada Belanja Tidak Langsung, sehingga

dapat di alihkan ke Belanja Langsung guna pelaksanaan program dan kegiatan di OPD yang sangat membutuhkan anggaran.

- Kepada Inspektorat diminta untuk dapat melakukan langkah2 strategis guna penyelesaian LHP BPK yang sampai saat ini masih belum di selesaikan atau belum dihapus dari LHP BPK tersebut, agar tidak menjadi masalah dikemudian hari. Selanjutnya Inspektorat juga harus lebih ketat lagi dalam hal melakukan pengawasan dan asistensi terkait proses perencanaan APBD, sehingga kedepannya tidak ada lagi SILPA dan temuan BPK di kegiatan yang sama.
- Perlunya dilakukan audit investigasi oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat terkait pengelolaan UPT Peternakan Sapi Air Runding di Kab. Pasaman Barat, karena berdasarkan sidak yang dilakukan ditemukan adanya ketidak beresan dalam hal pengelolaan UPT tersebut, padahal UPT tersebut mempunyai potensi yang besar untuk menghasilkan PAD bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Kepada Biro Hukum untuk sesegera mungkin menyelesaikan pembahasan Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat, sehingga bisa di sampaikan ke pada DPRD pada Tahun 2020 ini untuk dibahas bersama Pemerintah Daerah.
- Kepada OPD yang mengalami perubahan nomenklatur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda No 13 tahun 2019, diminta untuk sudah merubah nomenklaturnya pada APBD Perubahan Tahun 2020, serta yang berkaitan dengan anggaran yang dikarenakan pemisahan dan pemindahan urusan dilakukan pada APBD Tahun 2021.
- Diminta kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk dapat menyusun regulasi berupa Peraturan Gubernur sebagai turunan dari Perda tentang SPBE, Perda Persandian sehingga tidak ada lagi OPD yang membuat aplikasi informasi, karena sesuai aturan Dinas Kominfo lah yang mempunyai tugas dan fungsi membuat aplikasi sisitem

informasi, yang nantinya akan diintegrasikan ke seluruh OPD sesuai dengan kebutuhan dari OPD tersebut.

- Untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut diminta kepada Dinas Kominfo untuk menyiapkan sarana dan prasarana serta SDM yang profesional dengan melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi dan Badan Kepegawaian Daerah.
- Terkait Hasil Pemeriksaan BPK dan laporan Hasil Tindak Lanjut BPK yang disampaikan, diminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat melakukan koordinasi secara persuasif ke BPK RI, sehingga hasil pemeriksaan oleh BPK tersebut yang masih bisa diperdebatkan kedepannya diharapkan tidak menjadi temuan lagi.
- Terkait dengan 5 (lima) OPD tersebut diatas yang mana realisasi BTL nya dibawah 95% diminta untuk lebih teliti lagi dalam perencanaan Belanja Tidak Langsung, sehingga kedepan hal serupa tidak terulang lagi.
- Kepada Biro Humas untuk dapat lebih peka lagi dalam melihat berita yang mengkritik program/kegiatan Pemerintah Daerah, sehingga masyarakat tidak berpikiran negatif terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

KESIMPULAN :

Dari paparan yang telah disampaikan oleh seluruh OPD, dimana tidak ada kendala dan hambatan yang berarti dalam hal pencapaian target realisasi anggaran, hal ini terlihat dari realisasi keuangan dan realisasi fisik rata-rata OPD diatas 95%, namun pada Belanja Tidak Langsung perlu dilakukan perbaikan dalam hal perencanaan anggarannya, sehingga anggaran yang telah dialokasikan tersebut betul-betul terealisasi sepenuhnya, karena sangat disayangkan disebagian OPD masih ada yang kekurangan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selanjutnya disampaikan kepada OPD yang kebetulan tidak ada temuan dari pemeriksaan BPK jangan bergembira dulu karena belum tentu

pertanggungjawaban tersebut sudah sempurna, hal ini dikarenakan BPK dalam melakukan pemeriksaan melakukan sistem acak, untuk itulah peran dari APIP dalam hal ini Inspektorat sangat diperlukan untuk dapat melakukan pemeriksaan lanjutan kepada OPD lainnya sehingga kedepannya jika BPK melakukan pemeriksaan lagi tidak ditemui lagi permasalahan dalam hal pertanggungjawaban.

Selanjutnya perlu dilakukan koordinasi antara Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi, Biro Hukum dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pemetaan kebutuhan ASN, peningkatan SDM serta membuat aturan dalam hal penentuan tugas dan fungsi dari masing-masing OPD, sehingga tidak ada lagi OPD yang kekurangan pegawai dan tidak adanya lagi OPD yang tumpang tindih melaksanakan tupoksi OPD lainnya.

2. Pada tanggal 20 s/d 21 Juli 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Rapat Kerja Komisi-Komisi dengan Mitra Kerja dalam rangka Membahas Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2020. Dari Rapat Kerja tersebut di dapat beberapa informasi dan disimpulkan sebagai berikut :

- Dari hasil pembahasan antara Komisi I dengan OPD dan Biro-Biro Mitra Kerja, dapat diketahui bahwa besaran Anggaran Belanja untuk 10 OPD + 6 Biro dan 2 Komisioner yang merupakan mitra kerja Komisi I pada APBD Tahun 2020 adalah sebesar **Rp.497.294.238.213,-** namun dengan adanya Pandemi Covid 19 anggaran yang telah ditetapkan didalam APBD Tahun 2020 dilakukan Refocussing untuk penanganan Covid 19, adapun besaran anggaran yang di Refocussing adalah sebesar **Rp.112.161.598.097,-** atau rata-rata **22,55%** sehingga jumlah anggaran belanja untuk OPD Mitra Kerja Komisi I menjadi **Rp.385.132.640.116,** sedangkan untuk realisasi anggaran pada semester pertama di lingkup OPD Mitra Kerja Komisi I adalah sebesar **Rp.154.958.062.961,-**

sehingga terdapat sisa anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan semester kedua sebesar **Rp.230.174.577.155,-**

- Jika dilihat secara umum, rata-rata realisasi keuangan pada semester pertama Tahun 2020 semua Mitra Kerja Komisi I adalah sebesar **40.23%** ,(sebagaimana lampiran I), angka ini masih dibawah target yang seharusnya, dimana realisasi untuk semester pertama seharusnya sudah mencapai 50% atau lebih, akan tetapi dikarenakan pada semester pertama terjadi pandemi covid 19 hal ini dapat di maklumi.

KESIMPULAN :

- Dari laporan yang telah disampaikan oleh seluruh OPD terkait Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis Tahun 2020, tidak ada satupun OPD yang menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja ditengah pandemik covid 19 ini yang diikuti dengan pemotongan atau Refocussing anggaran untuk penanganan wabah covid 19, sehingga bisa diartikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan 6 bulan kedepan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan, karena untuk penambahan anggaran di perubahan nanti sangat tipis untuk bisa dilakukan.
- Laporan Semester Pertama yang dilaporkan ini adalah Anggaran yang telah di Refocussing, Komisi tidak dalam kapasitas menerima atau menyetujui Refocussing tersebut, untuk Refocussing baru dalam tahapan TAPD belum masuk kedalam APBD Perubahan.
- Untuk pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam RPJD 2016-2021, seluruh OPD diminta untuk melakukan langkah-langkah strategis serta melakukan koordinasi dengan OPD lainnya dalam upaya meningkatkan daya serap anggaran, sehingga bisa berdampak kepada perekonomian masyarakat secara keseluruhan.
- Perlunya komitmen yang jelas dari OPD-OPD, terkait penerapan Perda No 13 Tahun 2019 dan Permendagri 56 Tahun 2019 dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada perubahan apbd tahun 2020

nanti, untuk itu diminta kepada Biro Organisasi dan Biro Hukum untuk menyiapkan turunan dari Perda dan Permendagri tersebut dalam bentuk peraturan gubernur, sehingga ada landasan hukum dalam penganggaran nantinya, terlebih untuk tahun anggaran 2021.

- Perlunya dilakukan perubahan terhadap pergub tentang standar harga, pergub tentang perjalanan dinas dan Bimtek, sehingga kedepannya tidak ada celah untuk jadi temuan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dimasing-masing OPD.
- Terkait Ivent Nasional berupa pelaksanaan MTQ, dimana ada beberapa OPD yang menjadi pendukung kegiatan MTQ tersebut, sehingga memerlukan tambahan anggaran, untuk itu diminta kepada OPD yang berkaitan dengan dukungan terhadap pelaksanaan MTQ tersebut agar berkoordinasi kepada TAPD dan selanjutnya akan di bicarakan di tingkat banggar.

REKOMENDASI :

- Kepada Inspektorat untuk dapat melakukan penyisiran terhadap pergub tentang standar biaya dan pergub tentang perjalanan dinas dan bimtek sehingga dengan dilakukan harmonisasi dengan aturan yang lebih tinggi maka tidak ada celah jadi temuan dan pemeriksaan, untuk perubahan terhadap pergub tersebut dengan berkoordinasi dengan biro hukum dan OPD terkait lainnya.
- Diminta kepada Biro Organisasi untuk segera membuat peraturan gubernur sebagai turunan dari Perda No 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perda No.8 Tahun 2016 Tentang SOTK serta Permendagri No 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga menjadi dasar pelaksanaan pada perubahan anggaran 2020 dan pada APBD Tahun 2021.

- Selanjutnya juga kepada Biro Organisasi untuk juga membuat turunan dari Perda No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sehingga tidak ada lagi OPD yang membuat aplikasi tanpa sepengetahuan Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai dinas yang ditunjuk untuk menjalankan perda spbe tersebut.
- Kepada TAPD untuk dapat memprioritaskan kegiatan yang berkaitan dengan dukungan OPD terhadap pelaksanaan event nasional MTQ dan selanjutnya dibicarakan ditingkat Badan Anggaran dengan TAPD.
- Laporan Semester Pertama yang dilaporkan ini adalah Anggaran yang telah di Refocussing, Komisi tidak dalam kapasitas menerima atau menyetujui Refocussing tersebut, untuk Refocussing baru dalam tahapan TAPD belum masuk kedalam APBD Perubahan.

III. Kunjungan Kerja Dalam Daerah :

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BLT Dana Desa dan BLT yang berasal dari APBD Provinsi serta Monitoring Pelaksanaan PSBB serta Pelaksanaan Persiapan Tahapan Pilkada oleh KPU Kabupaten dan Kota, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 s.d 14 Mei 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Agam dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BLT Dana Desa.
2. Pada tanggal 15 s.d 16 Mei 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penangan Covid 19 dan Penyaluran BLT yang Berasal dari Dana Desa.
3. Pada tanggal 18 s.d 19 Mei 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka Melihat

Pelaksanaan Penangan Covid 19 dan Penyaluran secara Simbolis BLT yang Berasal dari Dana Desa.

4. Pada tanggal 6 s.d 7 Juni 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Agam dan Kab. Lima Puluh Kota dalam rangka Melihat Pelaksanaan Penanggulangan Covid 19, Penyaluran BLT Dana Desa Serta Pelaksanaan Nagari Adat.
5. Pada tanggal 13 s.d 14 Juni 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. Sijunjung dalam rangka Melihat Pelaksanaan Penanggulangan Covid 19, Penyaluran BLT Dana Desa Serta Pelaksanaan Nagari Adat.
6. Pada tanggal 15 s.d 16 Juni 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman dalam rangka Melihat Pelaksanaan Penyaluran BLT Dana Desa BLT Provinsi.
7. Pada tanggal 17 s.d 18 Juni 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. Agam dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Penyaluran BLT Dana Desa BLT Provinsi.
8. Pada tanggal 14 s.d 15 Juli 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. Solok dan Kota Solok dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Tahapan Pilkada Di Komisi Pemilihan Umum.
9. Pada tanggal 17 s.d 18 Juli 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Kab. Pesisir Selatan.
10. Pada tanggal 27 s.d 28 Juli 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. 50 Kota dan Kota Bukittinggi dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Tahapan Pilkada Di Komisi Pemilihan Umum.

11. Pada tanggal 29 s.d 30 Juli 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. Pasaman Barat dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Tahapan Pilkada Di Komisi Pemilihan Umum.
12. Pada tanggal 6 s.d 7 Agustus 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. Tanah Datar dalam rangka Melihat Pelaksanaan Penyaluran BLT Dana Desa Serta Ekspos Wali Nagari terkait Kegiatan PKTD.
13. Pada tanggal 8 s.d 9 Agustus 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. Solok dalam rangka Monev Penyaluran BLT Dana Desa Dan Melihat Kesiapan Nagari Dalam Membangkitkan Ekonomi Produktif Melalui Padat Karya Tunai Desa/Nagari (PKTD).

Dari hasil kunjungan kerja dalam Provinsi ke Kabupaten/Kota dengan kesimpulan sebagai berikut :

A. Dari kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi I ke Kabupaten/Kota terkait Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PSBB dan Penyaluran BLT Dana Desa dan BLT Provinsi didapat beberapa masukan dan Saran sebagai berikut :

Masukan:

- Dengan diberlakukannya PSBB di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota tentu juga harus melaksanakan PSBB, sehingga apa yang diharapkan dari pelaksanaan PSBB tersebut dapat terlaksana dengan yaitu memutus mata rantai penyebaran covid 19. Untuk menyikapinya setiap Kabupaten/Kota telah membuat satgas mulai dari Kabupaten, Kecamatan, Nagari sampai ke korong/jorong yang tugas dan fungsinya membantu kerja dari Gugus Tugas Penanganan covid 19 yang di Koordinir oleh BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Secara umum pelaksanaan PSBB di Kabupaten Pasaman Barat telah berjalan dengan baik, ini dapat dilihat dari kesiapan aparat yang tergabung dalam gugus tugas penanganan covid 19, dimana disetiap pintu masuk baik itu diperbatasan kabupaten atau nagari telah di didirikan posko

pemeriksaan, sehingga setiap orang yang akan memasuki dan keluar dapat terpantau identitasnya serta dilakukan pemeriksaan suhu tubuhnya. Sehingga apa yang diharapkan dari pelaksanaan PSBB tersebut dapat terlaksana dengan yaitu memutus mata rantai penyebaran covid 19.

- Sekaitan dengan Peraturan Menteri Desa tersebut Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menindak lanjutinya, hal ini dapat dilihat dengan telah diberikannya BLT Dana Desa tersebut ke Pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tidak mendapat BLT dari Kemensos dan Provinsi, dimana BLT Dana Desa tersebut diberikan sebesar Rp.600.000,- selama tiga bulan. Pemberian BLT tersebut dilaksanakan dengan cara ditransfer ke rekening masyarakat.
- Di Kabupaten Pasaman Barat terdapat 9.398 KK yang menerima BLT, baik masyarakat miskin maupun masyarakat yang terdampak Covid 19. Dari 9.398 KK. Sedangkan untuk BLT Dana Desa jumlah masyarakat yang akan menerima bantuan adalah sebanyak 10.095 kepala keluarga dengan total anggaran sebesar Rp. 18.171.000.000,- dimana dana sebesar itu tersebar di 19 Nagari di Kab. Pasaman Barat.
- Nilai tersebut berkemungkinan aka nada penambahan karena pemerintah daerah juga meminta nagari tidak hanya menggunakan dana desa akan tetapi juga menggunakan alokasi dana nagari (ADN) dengan anggaran 10 % dari total ADN yang diterima oleh masing-masing nagari. Sasaran dari bantuan dari alokasi dana nagari adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), belum terdata (exclusion error) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- Untuk mendapatkan data yang akurat, pemerintah nagari telah membentuk tim pendataan yang berasal dari Satuan Gugus Tugas Covid 19, basis pendataan di kejurongan pada masing-masing nagari dan dilanjutkan dengan musyawarah nagari khusus yang dilaksanakan dengan agenda tunggal yaitu validasi data dan penetapan data kepala keluarga calon penerima BLT Dana Desa.

- Pelaksanaan pemberian BLT Dana Desa tersebut dilaksanakan secara simbolis oleh Bupati Pasaman Barat di Kantor Nagari Kinali serta dihadiri oleh Muspida serta Dinas dan Instansi terkait lainnya, dalam sambutannya Bupati Pasaman berpesan agar BLT ini dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sembako, bukan untuk membeli baju lebaran.
- Selanjutnya untuk penanganan di tingkat nagari, wali nagari bersama dengan perangkat nagari membentuk satgas yang bertugas melakukan penyemprotan ke fasilitas umum, rumah ibadah, sekolah dan ke rumah-rumah masyarakat, selain itu satgas juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta membagikan masker kepada masyarakat yang berasal dari bantuan pemerintah kabupaten, provinsi maupun dari organisasi kemasyarakatan lainnya.
- Wali Nagari berserta satgas melakukan pendataan bagi para perantau yang pulang kampung dengan melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmasengan melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas yang ada dinagari serta menganjurkan untuk melakukan karantina secara mandiri dirumah mereka masing-masing, jika nantinya ditemui gejala yang mengarah ke covid 19, baru dirujuk ke Rumah Sakit yang telah ditetapkan sebagai rumah sakit covid 19.
- Untuk membantu masyarakat yang terdampak covid 19 ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa mengeluarkan Keputusan Menteri Desa No.6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendes No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dimana dalam permendes tersebut dana desa/nagari bisa digunakan untuk pemberian BLT kepada masyarakat yang terdampak covid 19, namun demikian dalam pemberiannya tentu harus mengikuti syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Permendes tersebut, dimana masyarakat yang bisa menerima BKT dana desa adalah masyarakat yang belum menerima BLT dari APBD, APBN seperti PKH, BPNT dan lainnya.
- Sekaitan dengan Peraturan Menteri Desa tersebut dan berdasarkan hasil monitoring ke beberapa Nagari yang telah dikunjungi oleh Komisi I DPRD

Provinsi Sumatera dan di dampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, didapat beberapa masukan, informasi serta harapan dari Wali Nagari sebagai berikut :

- Terkait terjadinya keributan dalam hal pembagian BLT, hal ini dikarenakan adanya warga yang tidak mendapatkan bantuan BLT padahal mereka merasa berhak menerima, sedangkan yang menerima bantuan ada mampu bahkan ada yang PNS serta ada pula ganda sehingga memicu keributan.
- Masih banyaknya wali nagari yang ragu-ragu dalam hal mengalokasikan dana desa untuk pemberian BLT kepada masyarakat, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait aturan yang mengatur pemberian BLT tersebut.
- Perangkat nagari kesulitan dalam penentuan masyarakat yang akan menerima BLT Dana Desa ini, hal ini karena sebagian Provinsi atau pun Kemensos.
- Belum adanya pemahaman yang sama oleh beberapa Kepala Daerah terkait Permendes No 6 Tahun 2020 tersebut, sehingga belum ada edaran kepada seluruh wali nagari di lingkup No.412.25/262/DPMD-2020, tanggal 30 April 2020 kepada seluruh Bupati/Walikota perihal Penegasan BLT Dana Desa yang mengacu kepada Permendes No 6 Tahun 2020 tersebut dimana dalam edaran tersebut Gubernur menyerukan untuk segera merealisasikan BLT Dana Desa tersebut selambat-lambatnya minggu pertama bulan Mei 2020 dengan terlebih dahulu melaksanakan Musyawarah Nagari Khusus.
- Dalam Surat tersebut juga memberi peringatan kepada Wali Nagari yang tidak menyalurkan Dana BLT nya dalam bentuk peringatan/teguran, bahkan dalam Surat Gubernur No. 412.25/259/DPMD-2020, Tentang Proyeksi Dana Desa untuk BLT Dana Desa, tanggal 28 April 2020, menegaskan bahwa pencairan Dana Desa Tahap II tidak bisa dicairkan.

- Terkait dengan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Dinasnya Drs. H. Syafrizal, MM, memerintahkan kepada seluruh pendamping desa dan Koordinator untuk segera memberikan arahan dan sosialisasi kepada Wali Nagari yang berada dibawah koordinatonya tentang Permendes No. 6 tersebut, sehingga penyaluran BLT Dana Desa bisa segera direalisasikan kepada masyarakat yang terdampak covid 19 ini.
- Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat juga menegaskan agar para PLD, PD dan Koordinator Pendamping Desa, agar tidak ragu-ragu dalam menyampaikan kepada wali nagari, bahwa aturan yang mengatur untuk pemberian BLT Dana Desa tersebut sudah jelas dan tegas sehingga tidak perlu lagi ragu-ragu dalam memberikan penjelasan, hal ini dikarenakan masyarakat yang terdampak covid 19 ini sudah sangat membutuhkan BLT tersebut. Namun yang harus selalu ditekankan kepada wali nagari adalah, dalam memberikan BLT tersebut tidak boleh ganda atau fiktif, karna hal itu akan bermasalah dan berimplikasi hukum dikemudian hari.

Saran :

- Persoalan pendataan penerimaan BLT perlu segera dituntaskan agar tidak menjadi sumber konflik yang di daerah. Saat ini sudah banyak kejadian dimana terjadi ketidak puasan masyarakat terhadap pencairan BLT.
- Pemerintah Daerah perlu kembali melakukan validasi data penerima BLT, masih banyak masyarakat yang tidak pantas menerima BLT, Meskipun termasuk yang terdampak, akan tetapi kondisi kemampuan ekonomi masyarakat tersebut masih kuat, maka perlu prioritas untuk diberikan BLT.
- Perlu dibangun keterpaduan antar daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam penanganan penyebaran covid 19. Daerah-daerah yang berstatus merah (Kota Padang dan Bukittinggi)

kewalahan dan kekurangan SDM untuk penanganan covid 19 ini. Oleh sebab itu perlu dukungan dari daerah yang statusnya masih hijau.

- Pembukaan kembali penerbangan ke Sumbar, perlu dikaji ulang kembali karena dampaknya sangat besar terhadap peningkatan penyebaran covid 19, karena dari pengalaman orang yang sudah mudik ke Sumatera Barat, sulit menjaganya untuk melaksanakan isolasi mandiri.
- Kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk segera mengambil kebijakan dalam hal penyaluran BLT Dana Desa, dengan mempedomani Permendes No.6 Tahun 2020 serta Surat Edaran Gubernur tentang Penegasan BLT Dana Desa, sehingga para wali nagari tidak ragu-ragu lagi dalam menyalurkan BLT Dana Desa tersebut.
- Kepada Wali Nagari untuk segera menyiapkan data masyarakat yang akan menerima BLT Dana Desa dengan mempedomani aturan yang berlaku, serta segera melakukan rapat musyawarah desa/nagari karena itu merupakan syarat mutlak dalam pengalokasian dana desa yang akan digunakan untuk BLT.
- Untuk menghindari kecurigaan masyarakat dalam hal transparansi pemberian BLT Dana Desa, di harapkan kepada Wali Nagari untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat siapa-siapa saja yang menerima bantuan BLT, baik yang berasal dari Pusat, Provinsi maupun Kabupaten dengan cara menempelkan di tempat-tempat umum atau ditempat keramaian, sehingga masyarakat bisa melihat dan menilai pantasakah nama2 yang terpampang tersebut menerima Bantuan dan permasalahan dalam penyaluran BLT nantinya dapat di antisipasi sedini mungkin.

B. Dari kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi I ke Kabupaten/Kota terkait Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran BLT Dana Desa dan Nagari Adat didapat beberapa data, informasi serta masukan sebagai berikut :

- Penyaluran BLT Dana Desa di Nagari Kumanis telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yaitu harus diselesaikan sebelum lebaran. Dalam penyaluran BLT Dana Desa di Nagari Kumanis tidak terjadinya keributan dalam hal pembagian BLT, hal ini dikarenakan dalam penetapan atau penentuan siapa yang berhak menerima BLT disaksikan oleh Niniak Mamak, Forkopimca serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sijunjung dengan dilakukan penanda tangan berita acara, sehingga masyarakat yang mendapat BLT tersebut betul-betul dapat dipertanggungjawabkan.
- Untuk pencairan BLT Dana Desa Nagari Kumanis telah mencairkan anggaran untuk penanggulangan bencana covid 19 sebesar Rp. 116.095.000,- dan untuk BLT Dana Desa sebesar Rp. 245.548.800,- untuk 136 keluarga dan 510 Pemanfaat.
- Terkait Penanganan Covid 19, Nagari Palaluar telah menganggarkan Dana Desa yang nantinya akan digunakan untuk membentuk Relawan penanganan Covid 19, mulai dari penyemprotan disinfektan, pembagaian masker dan pembuatan ruangan isolasi.
- Selanjutnya terkait pelaksanaan Nagari Adat, Nagari Kumanis belum melaksanakan atau menerapkan nagari adat, hali ini dikarenakan belum adanya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan Niniak Mamak serta Lembaga LKAM. Namun saat ini masih dilaksanakan pembicaraan sehingga diharapkan nantinya ditemukan kesepakatan mengenai nagari adat ini.
- Di Nagari Palaluar Pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa juga tidak mengalami kendala dan hambatan, seluruh masyarakat yang terdampakm Covid 19 maupun masyarakat miskin seluruhnya menerima bantuan BLT,
- Terkait Penanganan Covid 19, Nagari Palaluar telah menganggarkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membentuk satgas penanganan Covid 19, mulai dari penyemprotan disinfektan dan pembagian Masker kepada Masyarakat.

- Selanjutnya terkait pelaksanaan Nagari Adat, Nagari Kumanis belum melaksanakan atau menerapkan nagari adat, hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan Niniak Mamak serta Lembaga LKAM. Namun saat ini masih dilaksanakan pembicaraan sehingga diharapkan nantinya ditemukan kesepakatan mengenai nagari adat ini.
- Sekaitan dengan Peraturan Menteri Desa tersebut dan berdasarkan hasil monitoring ke beberapa Nagari yang telah dikunjungi oleh Komisi I DPRD Provinsi Sumatera dan di dampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, didapat beberapa masukan, informasi serta harapan dari Wali Nagari dan kesimpulan yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian BLT selanjutnya, sebagai berikut :

Di Nagari Lawang :

- Tidak terjadinya keributan dalam hal pembagian BLT, hal ini dikarenakan Wali Nagari mengikut sertakan Niniak Mamak dalam penentuan masyarakat yang akan menerima bantuan BLT dari Dana Desa, sehingga masyarakat yang mendapat BLT tersebut betul-betul dapat dipertanggungjawabkan karena di jamin oleh Mamak mereka.
- Dalam pemberian BLT Dana Desa dan penanggulangan Covid 19 di Nagari Lawang dan Nagari Tigo Balai, wali nagari di masing-masing nagari juga menerapkan kearifan lokal, dimana Wali Nagari melibatkan ninik mamak mulai dari pendataan sampai ke penentuan siapa yang berhak untuk menerima BLT.
- Terkait Penanganan Covid 19, Nagari lawang dan Nagari Tigo Balai telah menganggarkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membentuk satgas penanganan Covid 19, mulai dari penyemprotan disinfektan dan pembuatan ruangan isolasi.
- Selanjutnya terkait pelaksanaan Nagari Adat, dimana Nagari Lawang terpilih sebagai Pilot Project, telah melakukan persiapan dengan

melakukan peningkatan kapasitas bagi para niniak mamak, sehingga nantinya bisa diaplikasikan dalam penerapan nagari adat nantinya. Peningkatan kapasitas tersebut di damping oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, baik provinsi maupun kabupaten.

Di Nagari Taram

- Pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa di Nagari Taram tidak mengalami kendala dan hambatan, seluruh masyarakat yang terdampak Covid 19 maupun masyarakat miskin seluruhnya menerima bantuan BLT, namun patut diberi apresiasi bahwa ada beberapa masyarakat yang menolak BLT tersebut, hal ini dikarenakan tidak pantas menerima dan masih ada yang lebih pantas menerima BLT tersebut. Selanjutnya juga ada beberapa yang salah data, karena org yang menerima BLT tersebut telah meninggal, sehingga kami berharap data tersebut dapat dirubah dan diberikan kepada masyarakat yang belum menerima BLT.
- Terkait Penanganan Covid 19, Nagari Taram telah menganggarkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membentuk satgas penanganan Covid 19, mulai dari penyemprotan disinfektan dan pembuatan ruangan isolasi.
- Selanjutnya untuk Pelaksanaan Nagari Adat, Nagari Taram telah diusulkan oleh Pemerintah Provinsi melalui rekomendasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi Nagari Adat, dan saat masih dalam tahap menyiapkan kelengkapan admintrasi dan pembahasan di Kementerina Desa PDTT.

Saran :

- Terkait Pelaksanaan Nagari Adat, di Minta kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk dapat mencari jalan keluar dan titik temu antara niniak mamak dengan LKAM serta segera menyiapkan Perda tentang nagari Adat, sehingga Pelaksanaan Nagari Adat di Nagari yang berada di Kabupaten Sijunjung dapat dilaksanakan.

- Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Tim Pendamping Desa untuk dapat membuat sebuah system pendataan masyarakat miskin, sehingga data base terhadap masyarakat miskin dapat dibuat dan pada saat dibutuhkan kita sudah siap dengan Data.

C. Dari kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota terkait Pelaksanaan Tahapan Pilkada di Sumatera Barat, didapat beberapa informasi sebagai berikut :

- Saat ini KPU Kabupaten Kota telah melaksanakan verifikasi faktual terhadap dukungan kepada calon perseorangan, dimana pasang calon perseorangan yang maju dalam pilkada serentak ini, namun setelah dilakukan verifikasi faktual oleh KPU masih ada kekurangan dukungan berupa penambahan KTP calon pendukung, untuk itu KPU telah memberikan peluang untuk dilakukan penambahan KTP calon pendukung sehingga akan dilakukan verifikasi akhir terhadap tambahan pendukung tersebut.
- KPU Kabupaten/Kota juga telah melaksanakan Sosialisasi melakukan klik serentak, dimana pelaksanaannya dilakukan secara serentak di seluruh indonesia pada hari ini.
- Dari hasil pemantauan dilapangan partisipasi masyarakat terhadap klik serentak ini sangat menggembirakan, namun dikarenakan adanya kendala teknis, dimana system KPU yang digunakan untuk Klik serentak mengalami krodit hal ini dikarenakan dilakukannya akses oleh ribuan orang pada waktu jam yang sama.
- Dalam pelaksanaan verifikasi faktual bagi pendukung calon perseorangan terdapat beberapa permasalahan, dimana banyak dari pendukung tersebut tidak ditemui dilapangan serta ada yang sudah pindah alamat, kemudian ada juga yang tidak mau menandatangani berita acara verifikasi sehingga dianggap tidak memenuhi syarat.

- KPU juga memberikan kemudahan kepada masyarakat yang pada saat pemungutan suara baru masuk umur 17 tahun dapat langsung ke tempat pemungutan suara dengan membawa KK.
- Kepada para petugas KPPS, PPK dan PPS yang akan melaksanakan tugas kelapangan dalam rangka verifikasi faktual, pemutakhiran data pemilih, sudah dilakukan rapid test sehingga betul-betul terjaga kesehatannya demi mengantisipasi penularan covid 19 kepada masyarakat. Petugas dalam menjalankan tugasnya juga dilengkapi dengan pelindung diri seperti masker dan hand sanitaizer.
- KPU Kabupaten/Kota selain Klik secara serentak juga mensosialisasikan Pilkada ini melalui Radio serta media sosial lainnya serta melakukan kerjasama dengan pihak sekolah dan instansi lainnya
- PPID harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka untuk umum, karena Tahapan Pilkada tersebut merupakan bahan informasi oleh KPU dalam bentuk Daftar Informasi Publik (DIP).
- Dalam melakukan pengadaan Alat Peraga Pemilu, KPU Kab. Pasaman Barat di melakukan dengan system katalog, karena itu akan dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen serta melakuka kerja sama dengan APIP dalam hal ini Inspektorat Kab. Pasaman Barat, sehingga diharapkan nantinya tidak ada permasalahan dikemudian hari.
- Untuk lebih menarik perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada, KPU Kabupaten Kota membuat mascot yang disesuaikan dengan cirikas masing daerah, sehingga masyarakat lebih cepat mengingat hari pelaksanaan pilkada yang direncanakan pada tanggal 9 desember 2020.

Saran

- Dalam mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada serentak ini, diharapkan KPU memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat salah satunya seperti Videotron dan mobil informasi keliling, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas terkait pelaksanaan Pilkada serentak tersebut.

- Komisi I juga meminta melalui KPU Provinsi Sumatera Barat untuk dapat memberikan arahan kepada KPU Kabupaten/Kota agar mensosialisasikan Klik serentak dan Pilkada ini kepada masyarakat sehingga target pemerintah untuk pemilih sebesar 77,50% dapat dicapai.
- Terkait adanya verifikasi faktual terhadap dukungan kepada paslon yang berasal dari perseorangan, diminta kepada KPU untuk melengkapi diri dengan dokumen pendukung yang lengkap, sehingga nanti jika ada sengketa terhadap verifikasi dukungan ini, KPU sudah mempunyai pegangan yang kuat untuk membela diri.
- Karena Pelaksanaan Pilkada secara langsung ini dilakukan ditengah pandemic covid 19, karena itu KPU di haruskan melaksanakannya sesuai standar protokoler kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh WHO.

D. Dari Sosialisasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari didapat beberapa informasi dan Masukan sebagai berikut :

- Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 di Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Padang Jam. 14.00 Wib sd selesai, dimana peserta sosialisasi diikuti oleh Pemuka Masyarakat, Wali Nagari dan Tokoh Adat, Badan Musyawarah Nagari yang ada dilingkup Kecamatan Lengayang, sehingga sangat tepat diundang sebagai peserta sosialisasi peraturan daerah ini.
- Secara umum, Nagari yang ada saat ini sudah merupakan nagari adat, namun hanya kulitnya saja, sehingga kalau Nagari menginginkan manjadi Nagari adat harus membuat Perda Kabupaten tentang Nagari, karena Perda No.7 tentang Nagari merupakan perda Payung, sehingga kabupaten harus membuat perda terlebih dahulu, kalau nagari mereka ingin menjadi nagari adat.

Kesimpulan :

- Pemerinta Provinsi harus memberikan petunjuk kepada Bupati yang terdapat Desa Adat percontohan, agar menetapkan Nagari Adat dalam bentuk Peraturan Bupati.

- Pemerintah Provinsi perlu menyusun Petunjuk pelaksanaan dan Petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan Perda No.7 Tahun 2018, guna untuk menghindari kesalahan penafsiran sekaligus untuk menutup kekurangan yang terdapat dalam perda tersebut.
- DPRD Provinsi Sumatera Barat perlu meminta penjelasan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat tentang langkah-langkah dalam pelaksanaan PerdaNo, 7 tahun 2018 ini, kemudahan meminta penjelasan sejauh mana usaha membentuk Nagari sebagai Desa/Nagari Adat percontohan di Kabupaten Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga bisa di contoh oleh Daerah lain yang ingin menjadikan nagarinya menjadi nagari Adat.

IV. Kunjungan Kerja Luar Daerah :

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

Pada tanggal 7 s.d 10 Juli 2020 Pimpinan dan Anggota Komisi I melakukan Studi Komperatif Masa Persidangan Kedua, ke Pemerintah Provinsi Riau terkait Tapal Batas dan Kerjasama Antar Daerah, dari Studi Komperatif tersebut didapat beberapa masukan, saran dan informasi terkait Tapal Batas dan Kerjasama Antar Daerah sebagai berikut :

- ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2013 sudah mengatur tentang batas wilayah antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau dimana terdapat 4 (empat) daerah Kabupaten di Sumatera Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Riau ke empat daerah Kabupaten dimaksud adalah :
 1. Kabupaten Pasaman berbatasan dengan Kanupaten Rokan Hulu,
 2. Kabupaten 50 Kota berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 50 Kota berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Kabupaten 50 Kota berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
 3. Kabupaten Sinjung berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi dan

4. Kabupaten Dharmasraya berbatasan dengan Kuantan Singingi.

Untuk itu kedepan perlu kita jalin kerjasama yang lebih inten untuk kemajuan kedua Provinsi dimaksud terutama daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten di Sumatera Barat dengan Kabupaten di Provinsi Riau. Selesai Pimpinan Rombongan Irsyad Syafar menyampaikan maksud dan tujuannya pimpinan rapat diserahkan kepada Ketua Komisi I yaitu Syamsul Bahri untuk memimpin jalan pertemuan dan selanjutnya untuk dilanjutkan dengan diskusi. Pimpinan rapat selanjutnya diambil alih oleh Ketua Kpomisi I, Syamsul Bahri dan menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau ucapan terima kasih yang tak terhingga yang telah bersedia menerima Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta rombongan untuk datang ke Pemerintah Provinsi Riau untuk berkunjung dalam rangka studi Banding dan sekaligus bersilaturahmi terkait dengan batas wilayah antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat. Selesai memberikan sambutan kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan Ketua Komisi memimpin jalannya diskusi sebelumnya dilakukan dengan pendapat yang akan disampaikan oleh Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat. Untuk dengan pendapat disampaikan sebagai berikut :

1. H.Syafirzal Ukok kepala Dinas PMD Sumatera Barat mantan kepala Biro Pemerintahan menyampaikan bahwa terkait dengan batas wilayah antara kedua Daerah Ber tetangga yaitu antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau sudah dimulai sejak tahun 1992 dimana terdapat 4 (empat) Daerah Provinsi di Sumatera yang berbatasan langsung dengan Sumatera Barat yaitu Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Bengkulu, dari keempat Provinsi bertetangga dimaksud yang paling sukses menetapkan batas wilayah adalah antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Ini diperkuat dengan lahirnya Peraturan Menteri Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Daerah antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau dimana didalamnya tercantum 4 (empat) daerah Kabupaten di Sumatera Barat

berbatasan langsung dengan Provinsi Riau keempat daerah Kabupaten di SDumatera Barat adalah sebagai mana telah disampaikan oleh Kepala Biro Pemerintahan Riau tadi dan saya rasa tidak perlu diulang lagi. Berkaitan dengan Permendagri Nomor 44 Tahun 2013 ini perlu disosialisaikan kepada masyarakat terutama dengan masyarakat berbatasan langsung dengan kedua daerah agar tidak terjadi salah paham dan penafsiran antara masyarakat yang berada didaerah yang berbatasan dimana masyarakat berada didaerah Sumatera Barat dan masyarakat berada di daderah Provinsi Riau. Di dalam permendagri Nomor 44 Tahun 2013 batas wilayah antara Provinsi Sumatera barat dengan Provinsi Riau sudah final yang masih dalam persoalan dan perlu duduk bersama masalah areal kehutanan, areal perkebunan belum ditegaskan dilapangan dan perlu didiskusikan lebih lanjut. Selanjutnya menyangkut dengan masalah hukum adat perlu disosialisaikan berkaitan dengan batas wilayah yaitu masalah lahan pribadi dan perusahaan kalau terjadi perselisihan atau sengketa menyangkut dengan masalah lahan kedaerah mana dia menyampaikan persoalan sehingga tidak terjadi salah pemahaman terhadap Permendagri Nomor 44 tahun 2013 ini.

2. Surya Budi Kepala Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau menyampaikan bahwa kerjasama daerah saat ini sangat vital dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, turunnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 dipertegas dengan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang kerjasama antar daerah dan Permendagri Nomor 25 tahun 2020 tentang kerjasama dengan Pemerintah Daerah Luar Negeri dan Lembaga Luar Negeri. Selanjutnya surya budi mengatakan bahwa kerjasama antar daerah sangat penting terutama didaerah yang berbatasan langsung karena masyarakat yang berada di perbatasan sangat tertinggal untuk itu wajib hukumnya bagi Pemerintah daerah untuk membantu meningkatkan kesejahteraannya, karena rata-rata nagari yang berada di daerah perbatasan

sangat tertinggal, hidup dibawah garis kemiskinan menjadi kewajiban pemerintah daerahlah untuk meningkatkan kesejahteraannya.

3. Nurnas Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa ide seperti ini muncul dari pemikiran komisi I datang berombomnan ke Provinsi Riau tujuannya adalah untuk mengetahui persoalan yang berkaitan dengan batas wilayah antara dua provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau biasanya kami melakukan kunjungan kerja tidak sebanyak ini tapi kali ini lain dari pada yang lain karena menyangkut persolan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Permendagri Nomor 44 Tahun 2013 perlu ditangani oleh banyak OPD, apakah itu OPD menyangkut masalah hukum adat, masalah pemerintahan, masalah keamanan makanya kami datang ke Riau ini sebanyak ini. Tujuannya adalah semata-mata untuk mengetahui berkaitan dengan batas daerah/wilayah.

Dari beberapa hal yang disampaikan rombongan Komisi I DPRD Provinsi Sumatra Barat terhadap batas wilayah dan kerjasama antara daerah ditanggapi oleh Kabiro Pemerintah Provinsi Riau bahwa Batas wuilyah antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat dan sudah final sebagaimana telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 44 Tahun 2013 dan kita bagaimana kita menindaklanjutinya dan perlu Permendagri ini kita sosialisasikan kepada masyarakat dan membangun pilar-pilar baru untuk menjadi pedoman bagi masyarakat yang ada diperbatasan sekaligus oleh Pemerintah daerah, untuk itu perlu disepakati berapa biaya atau anggaran yang diperlukan untuk membangun pilar baru antar dua daerah ini. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di daerah perbatasan perlu kersama antara dua daerah terutama antara dua daerah yang berbatasan langsung dan kita di Provinsi mendorong kepada daerah yang berbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di perbatasan. Kemudian apa yang disampaikan

oleh rombongan Provinsi Sumatera Barat kami akan menindaklanjutinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan.

- Ketua Komisi I mengharapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan perlu dibangun infra struktur jalan penghubung antara dua daerah yang berbatasan langsung dan perlu dianggarkan untuk tahun 2021 yang akan datang agar masyarakat di daerah perbatasan dapat hidup layak sebagaimana di daerah yang telah merasakan hidup layak.

Kesimpulan :

- Dalam rangka menindaklanjuti Permendagri Nomor 4 Tahun 2013 perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahami apa isi yang terkandung dalam permendagri Nomor 44 Tahun 2013 tersebut.
- Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan perlu dibangun atau dilakukan kerjasama antara dua daerah yang berbatasan dan didorong oleh masing-masing pemerintah daerah bersangkutan .
- Untuk mengetahui perbatasan perlu dibangun pilar-pilar di daerah perbatasan agar pemerintah daerah dan masyarakat di perbatasan mengetahui bahwa disini adalah batas daerah antara dua daerah bertetangga.

Pada tanggal 10 s/d 13 Agustus 2020 Pimpinan dan Anggota Komisi I melakukan Studi Komperatif Masa Persidangan Kedua, ke Pemerintah Provinsi Riau terkait Kerjasama Antar Daerah, dari Studi Komperatif tersebut didapat beberapa masukan, saran dan informasi terkait Kerjasama Antar Daerah sebagai berikut :

- ✓ Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan di daerah berbatasan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menawarkan Kerja Sama Daerah dengan daerah (KSDD) Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari. Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari tersebut meliputi Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Kerinci,

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Batang Hari, Kota Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi. Adapun ruanglingkup yang ditawarkan pemerintah provinsi Sumatera Barat kepada pemerintah Provinsi Jambi meliputi bidang Kebudayaan, Pariwisata, Lingkungan, Infrastruktur, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari dan /atau urusan lain yang menjadi kewenangan daerah.

- ✓ Dalam pertemuan kunjungan kerja Komisi I ke Jambi, Pemerintah Jambi memberikan apresiasi atas tawaran kerjasama yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Jambi menjelaskan bahwa sebelumnya antara Pemerintah Jambi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan kerjasama dalam bentuk kesepakatan bersama antar daerah, namun kerjasama telah berakhir pada tanggal 22 November 2019. Pemerintah Jambi menawarkan kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui dengan ruang lingkung kerjasama secara general yang mencakup semua sektor, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama mengenai Kerja Sama Daerah dengan Daerah (KSDD), Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari. Dalam hal ini kerjasama yang dilakukan atas dasar prinsip kerjasama yang saling menguntungkan.
- ✓ Selain itu dibidang Pariwisata kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Jambi yaitu penyelenggaraan toru de singkarak pada etape Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Tahun 2019. Rencana kerja Samada erah penambahan etaperute TDS ke Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin, dimana sebelumnya etape rute TDS 2019 Provinsi Jambi hanya di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, namu nuntuk tahun 2020 kerjasama penyelenggaraan tour de singkarak tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Sedangkan di bidang perekonomian daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, BIroPerekonomianbeserta OPD terkait lainnya sedang melakukan pembahasan perjanjian kerjasamaa antar daerah tentang pengen dalian inflasi daerah.

- ✓ Terdapat kerjasama daerah yang dialiri sungai batang hari atau pamalayu (Inisiasi Kabupaten Dharmasraya). Tujuan kerjasama ini adalah merevitalisasi ulang aliran sungai batanghari agar dapat kembali berkontribusi bagi masyarakat yang dialiri sungai tersebut. Ruanglingkup kerjasama ini antara lain kebudayaan, pariwisata, lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan DAS Batang Hari.
- ✓ Pada pertemuan tersebut Komisi I juga berharap adanya kerjasama dalam memunculkan kembali pengembangan potensi objek wisata sungai batang hari antar Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Selain itu perlunya kerjasama ITE, karena kedepannya ITE menjadi hal yang urgen dalam keterbukaan dan mendorong pengembangan berbagai sector dan ini perlu disepakati bersama. Masalah bataswilayah juga perlumen jadi pembahasankerjasamakedepankarenamasalahbataswilayahinibisaberpotensiko nflikuntukitu DPRD perlu mendorong pemerintah daerah baik pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun pemerintah Provinsi Jambi untuk mengintenskan hal ini.
- ✓ Perlu juga penegasan kelapangan tentang Permendagri Nomor 70 Tahun 2018 mengenai batas daerah Dharmasraya dengan Bungo Provinsi Jambi, Permendagri Nomor 71 tahun 2018 tentang batas wilayah Dharmasraya dengan Tebo, Permendagri Nomor 72 Tahun 2018 tentang batas wilayah Solok Selatan dengan Kerinci. Dari 4 (empat) Permendagri tersebut perlu sosialisasi penegasan kelapangan terhadap Permendagri tersebut untuk menghindari terjadinya konflik. Kerjasama dalam Sosialisas iini perlu segera dilakukan sehingga jika suatu saat terjadi peristiwa hokum jelas daerah mana yang akan menghandlenya.
- ✓ Terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum di daerah perbatasan juga sudah dilaksanakan kerjasama antara Satpol Provinsi Sumatera dengan Satpol Provinsi Jambi dan Juga Satpol PP Kabupaten Perbatasan. Jika memang perlu mengaktifkan kembali pos pos di perbatasan bisa disatukan kembali pos tersebut.

- ✓ Di bidang kesehatan dalam pandemi covid-19 sekarang perlunya kerjasama dalam bidang kesehatan. Mengingat lalu lintas Sumatera Barat dan Jambi yang sangat intens Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menawarkan kerjasama pemeriksaan sampel Swab. Pemprov Sumatera Barat siap melakukan kerjasama dalam hal ini.

Saran :

- ✓ Komisi I mendorong Pemerintah Daerah melalui dinas terkait untuk sesegera mungkin melakukan sosialisasi Permendagri tentang batas wilayah Jambi dan Sumatera Barat. Sosialisasi ini harus intens dilakukan terutama antara 2 (dua) Kabupaten bertetangga. Hal ini untuk menghindari terjadinya konflik dikemudian hari.
- ✓ Untuk bidang kesehatan baik DPRD Provinsi Sumatera Barat maupun DPRD Provinsi Jambi mengapresiasi kerjasama dalam hal pemeriksaan sampel Swap, hal ini dimaksudkan dalam rangka menekan peningkatan Covid-19. Komisi I melalui Komisi V menekankan agar dinas terkait segera dapat mengkomunikasikan kerjasama dalam hal ini.
- ✓ Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat akan mendorong seluruh dinas terkait dalam melaksanakan segala bentuk potensi kerjasama Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi guna mendukung peningkatan pembangunan nasional daerah dan kesejahteraan masyarakat

B. KOMISI II, BIDANG EKONOMI

Pada Masa Persidangan Kedua Pimpinan Komisi dan keanggotaan Komisi II serta kegiatan Komisi II adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Ir.H.Arkadius Dt.Intan Bano
2. Wakil Ketua : Muhyatul, SE.M.Si
3. Sekretaris : Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo, SPt

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi

Sumatera Barat, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Ekonomi. Pada tanggal 04 Mei s.d 31 Agustus 2020 Komisi II telah melaksanakan agenda kegiatan rapat-rapat sebanyak 6 (lima) kali seperti : Rapat internal Komisi, rapat kerja/hearing dan Rapat Kerja bersama Pemerinta Daerah Provinsi Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi II), dan melakukan Kunjungan Kerja/Kunjungan Lapangan Dalam Daerah ke (Kabupaten/Kota se Sumatera Barat) dan melakukan Kunjungan Kerja Luar Provinsi (Study Komperatif).

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

A. Rapat-Rapat Komisi :

Selama masa persidangan Kedua tahun 2020, Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat-rapat komisi sebanyak 6 kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Membicarakan masalah internal komisi II/ Bidang Ekonomi
2. Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke komisi II baik dari masyarakat,LSM,maupun dari instansi pemerintah
4. Membahas hal –hal lain yang dirasa perlu.

a. Rapat Internal Komisi :

1. Tanggal 04 Mei 2020 rapat internal Komisi II membahas surat-surat masuk dari mitra kerja,masyarakat,LSM,Organisasi sosial politik dan lembaga lainnya.
2. Tanggal 18 Mei 2020, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi II selama masa persidangan Kedua tahun 2020.
3. Tanggal 08 Juni 2020 Rapat internal komisi II membahas tentang lanjutan agenda kegiatan komisi II baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam

Daerah maupun Luar Daerah (melakukan studi komparatif Pertama masa sidang Kedua tahun 2020).

4. Tanggal 13 Juli 2020 Rapat internal komisi II membahas tentang lanjutan agenda kegiatan komisi II baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah maupun Luar Daerah (melakukan studi komparatif Kedua masa sidang Kedua tahun 2020).
5. Tanggal 03 Agustus 2020 Rapat internal komisi II dalam rangka melakukan Pemilihan Pimpinan Ranperda tentang **Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan**.

Dengan hasil sebagai berikut :

Ketua	:	Muhayatul, SE, M.Si
Wakil Ketua	:	Leliarni, S.Pd, M.Si
Sekretaris	:	HJ. Yunisra Syahiran, S.Pd
Anggota	:	Ir. H. Arkadius Dt. Intan Bano, MM. MBA
	:	Nurkhalis Dt, Bijo Dirajo, S.Pt
	:	Tri Suryadi
	:	Drs. Nurfirman Wansyah, MM, A.Pt
	:	Budiman, Dt. Malano Garang, MM.
	:	MBA
	:	Jefri Masrul, SE
	:	Safaruddin, Dt, Bandaro Rajo, SH
	:	Imral Adenansi, SH, MH

6. Tanggal 18 Agustus 2020 Rapat internal komisi II membahas tentang lanjutan agenda kegiatan komisi II baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah maupun Rapat Kerja dengan mitra kerja/OPD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera barat.

b. Hearing/Dialog :

Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Hearing/Dialog sebagai berikut :

Pada Tanggal 12-13 Mei 2020 Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja (OPD) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat membahas Pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2019.

Dari hasil ekspose terhadap pembahasan Laporan Keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2019 oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dapat **disimpulkan oleh Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat dan direkomendasikan secara umum** kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- Rapat kerja dilaksanakan diawali dengan Pengantar yang disampaikan oleh Pimpinan Rapat Ketua Komisi II, antara lain memaparkan bahwa Komisi II sebagai Komisi Bidang Perekonomian yang mempunyai Perangkat Kerja Daerah dengan program dan kegiatan yang langsung menyentuh perekonomian masyarakat seperti Bidang Pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan dan lain – lain, tentu mempunyai Program strategis yang telah dilaksanakan yang berpeluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat , jika memang dibutuhkan masyarakat maka perlu dilanjutkan program strategis tersebut untuk dilanjutkan pada tahun – tahun yang akan datang, DPRD secara serius mendukung program – program tersebut.

Dari Penyampaian Nota Pengantar oleh Gubernur Sumatera Barat bahwa arah kebijakan belanja daerah Provinsi Sumatera disusun berdasarkan prinsip – prinsip penanggaran dan pendekatan anggaran berbasis kinerja dengan meperhatikan tugas pokok dari masing - masing OPD.

Belanja daerah dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sebesar Rp. 7.088.398.548.692,72 dengan realisasi sebesar Rp. 6.551.050.703.219, 14 dengan persentase 92,42 dengan rincian sbb. :

- a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.157.324.133.524.72 dengan realisasi sebesar Rp. 3.928.859.337.399,00 atau 91,17 % yang terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bagi hasil kepada Kabupaten / Kota, belanja bantuan keuangan kepada Kab/Kota.
- b. Belanja langsung sebesar Rp. 2.931.074.415.168,00 dengan realisasi Rp. 2.622.191.365.820,14 atau dengan persentase 89,46

A. Paparan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diinformasikan sebagai berikut :

1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

a. Belanja

Pada OPD ini dengan realisasi keuangan sebesar 95,55% dan realisasi Fisik dengan persentase 98,96 dengan alokasi anggaran untuk 2019 sebesar Rp. 107.855.546.206,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 103.051.526.165,20 dan Sisa anggaran sebesar ± Rp. 4.804.020.040,80 dan Sisa anggaran yang besar terdapat pada Belanja Langsung.

b. PAD

Target PAD tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.032.550.000,- sedangkan realisasi Rp. 1.018.340.581,- dengan persentase 98,52, hal ini disebabkan karena ada beberapa alat pada OPD terkait yang mengalami kerusakan seperti alat laboratorium pengujian benih tanaman dan alat lain yang kurang berfungsi.

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- Terdapatnya gagal tender pada beberapa kegiatan, dimana harga yang diberikan terlalu rendah, sehingga sangat menyulitkan bagi Pemenang tender untuk melaksanakan kegiatan yang akan dikerjakan dan hasil yang dikerjakan kurang maksimal.
- Kurang tersedianya pupuk bersubsidi ditengah – tengah masyarakat petani
- Kartu E tani melakukan pendataan kartu e tani yang ada di Sumatera Barat sehingga dapat memudahkan untuk pendataan jumlah petani yang ada di

Sumatera Barat, karena pada daerah / Provinsi yang lain sangat rapi pendataan Kartu E Tani tersebut.

Rekomendasi :

- a. Dengan adanya gagal tender tersebut, Komisi II mengharapkan agar OPD terkait agar dapat mencari formulasi yang pas terhadap pengerjaan tender, dengan tetap memperhatikan peraturan yang ada namun memiliki hasil kualitas yang jauh lebih baik.
- b. Diharapkan kepada OPD terkait agar memperhatikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi masyarakat petani, sehingga dapat meringankan beban petani untuk memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau.
- c. Dinas terkait diminta untuk segera menyelesaikan Balai Diklat yang ada di Kota Bukittinggi
- d. Kepada OPD terkait diminta untuk melakukan pendataan terhadap petani dengan adanya kartu E Tani sehingga mudah diakses.
- e. Terhadap peningkatan PAD diharapkan kepada OPD terkait agar dapat memperbaiki alat yang rusak agar dapat memberikan PAD yang lebih baik lagi dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

a. Belanja

Alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 47.829.625.223 dengan realisasi keuangan 95.58 % dan sisa anggaran / Silpa sebesar Rp. 2.115.495.491,- dan sisa anggaran tersebut berada pada kegiatan Belanja Langsung.

Permasalahan yang Dihadapi

- Dengan cukup besarnya sisa anggaran pada OPD terkait karena adanya gagal tender disebabkan dalam proses tender tidak ada yang melakukan penawaran
- karena pindahnya lokasi Penas tani dari Kota Padang ke Kab. Padang Pariaman

b. PAD

Terhadap realisasi PAD terdapat peningkatan sebesar 120,19 % dengan target 873.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.050.203.944,- dan masih ada peluang terhadap peningkatan PAD terutama pada rumah sakit hewan dengan banyaknya minat masyarakat terhadap hewan peliharaan

Rekomendasi Komisi II

- a. Terhadap Silpa khususnya pada gagal tender maka dapat disampaikan bahwa proses gagal tender memang masalah yang cukup pelik, karena dengan adanya gagal tender tersebut sangat merugikan dari sisi anggaran karena anggaran tersebut tidak dapat dipakai pada tahun berjalan, sementara itu ada beberapa kegiatan yang membutuhkan anggaran tapi tidak dapat dilaksanakan, untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Daerah / Gubernur melalui LPSE / ULP agar dapat membuat formulasi dengan tidak menyalahi regulasi yang ada namun tetap dapat memberikan kualitas pengerjaan tender yang tidak merugikan keuangan daerah.
- b. Komisi II menekankan agar OPD terkait memperhatikan kualitas ternak yang akan diberikan ke Kelompok – kelompok yang ada dimasyarakat.
- c. Terhadap realisasi PAD Komisi II mengapresiasi terhadap peningkatan PAD yang telah diperoleh, sehingga dapat membantu keuangan daerah.

3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a. Belanja

Pagu anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 40.572.914.355 dengan realisasi keuangan Rp. 38.481.072.149.072.149,42 dengan realisasi keuangan 94,84% dan fisik 99,97%

b. PAD

Untuk PAD tahun 2019 dengan target Rp. 473.794.080,- dan realisasinya sebesar Rp. 627.383.690,- atau naik 132,42% terdapat pada sewa aula.

Program Strategis

- a. Pada Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi terdapat program yang sangat diminati oleh generasi muda yaitu program pengiriman calon magang ke

Luar Negeri, untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan anggarannya pada kegiatan tersebut karena telah dapat mengurangi angka pengangguran.

- b. Terhadap peningkatan optimalisasi pendidikan dan pelatihan pada 2 BLK yang merupakan milik Pemerintah Provinsi yang juga didukung oleh dana APBN sebesar hampir 80% dan memberikan dampak yang cukup baik terhadap peningkatan angkatan kerja dan modal dasar bagi generasi muda untuk dapat membuka peluang usaha ataupun modal dalam memasuki dunia kerja.

Permasalahan :

- Terdapatnya masalah pada Kartu Pencari Kerja yang ada di Sumatera Barat dan sangat dibutuhkan perhatian dari OPD terkait.
- Masih rendahnya mutu dari BLK yang ada di Sumatera Barat yang disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana serta berkurangnya jumlah pengajar pada BLK karena banyak yang memasuki usia pensiun.

Rekomendasi

- a. Keberadaan BLK yang ada di Sumatera Barat baik milik Provinsi maupun milik Kabupaten / Kota diharapkan mampu menekan angka pengangguran yang ada di Sumatera Barat , untuk itu perlu dukungan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada pada BLK terutama BLK milik Provinsi Sumatera Barat yang masih perlu perbaikan baik gedung maupun alat praktek yang sesuai dengan keadaan zaman, karena banyak dari alat praktek tersebut yang masih menggunakan alat praktek yang jadul atau ketinggalan zaman.
- b. Sangat diharapkan kepada OPD terkait agar dapat melaksanakan pelatihan untuk tenaga terampil sehingga menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan siap pakai.
- c. Diharapkan perhatian dari OPD terkait untuk menuntaskan masalah Kartu Pra Kerja bagi masyarakat

- d. Komisi II mengapresiasi terhadap kinerja OPD terkait karena telah dapat mengurangi angka pengangguran pada tahun 2017 sebesar 5,8% dan tahun 2019 menjadi 5,22% untuk itu diharapkan angka pengangguran terbuka di Sumbar dapat ditekan lagi.

4. Dinas Kelautan dan Perikanan

a. Belanja

Pagu anggaran Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 58.082.692.657 dengan realisasi anggaran Rp. 54.258.285.729,- Persentase realisasi keuangan 93,42% dan Fisik 99,03%, Dengan realisasi keuangan 93,42% hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor yaitu :

- Terdapatnya sisa tender dan pengerjaan pengadaan barang dan jasa.
- Gagal tender APBD Perubahan pada kegiatan Pengadaan alat tangkap Trammelnet
- Berubahnya lokasi Penas tani sehingga kegiatan pengadaan kolam ikan gagal dilaksanakan.

b. PAD

Terhadap realisasi PAD Tahun 2019 dengan target sebesar Rp. 1.341.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.950.552.484 atau meningkat sebesar 145,41% yang berasal dari penjualan produksi usaha daerah, pelayanan jasa kepelabuhanan dan lain – lain.

Permasalahan

- Masih ada masyarakat yang masih menggunakan alat tangkap yang belum memadai yang terdapat pada daerah seperti di kab. Kepulauan Mentawai dan ada pula sebagian masyarakat dengan menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan dapat merusak lingkungan.
- Masih tingginya angka kemiskinan yang pada masyarakat pesisir pantai / nelayan

Rekomendasi

1. OPD terkait diminta untuk menetapkan perikanan darat / perikanan air tawar menjadi kewenangan Provinsi, mengingat banyaknya masyarakat yang bergerak disektor perikanan darat tersebut.
2. Komisi II meminta agar Diversifikasi usaha bagi masyarakat yang selama ini menangkap ikan di Danau Singkarak dengan menggunakan keramba jala apung yang sudah dilarang oleh pemerintah provinsi , maka dari itu perlu perhatian dan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumbar
3. Diharapkan pada OPD terkait agar dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan terutama nelayan tradisional dengan memberikan bantuan alat bagi kelompok – kelompok nelayan dan bantuan bibit ikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Pentingnya bagi OPD terkait untuk mentertibkan penggunaan alat tangkap nelayan, sehingga tidak mengganggu habitat yang ada.
5. Daerah Sumatera Barat kaya dengan jenis ikan yang spesifik seperti ikan bilih yang pada saat ini belum dibudidayakan secara maksimal sehingga belum memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar danau Singkarak. Untuk itu perlu peranan dari OPD terkait untuk meningkatkan budidaya produksi ikan bilih tersebut.

5. Dinas Kehutanan

a. Belanja

Total anggaran pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 105.119.812.886 dan menjadi Rp. 99.530.301.397,- pada anggaran perubahan terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 53.058.301.397,- dan menjadi Rp. 46.361.827.947,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 44.840.583.699,- atau 96,72 % dan 100 % realisasi fisik
- Belanja langsung sebesar Rp. 52.061.114,- dan menjadi Rp. 53.168.473.450,- pada anggaran Perubahan dengan realisasi keuangan Rp. 41.368.721.458,- atau 77,81% dan realisasi fisik 93,29%

b. PAD (belum ada PAD)

Permasalahan yang dihadapi :

- Rendah realisasi keuangan pada OPD terkait karena gagalnya lelang bibit kegiatan DAK yang berimbas pada tidak terlaksananya anggaran kegiatan penanaman dengan nilai Rp. 2.158.970.200,-
- Gagalnya lelang bibit kegiatan DBH yang berimbasa pada tidak terlaksananya anggaran kegiatan penanaman seperti upah penanaman, pengadaan bahan dan monitoring / evaluasi dengan sisa dana sebesar Rp. 2.243.198.500,-
- Tidak dapat dikeluarkannya dari pagu anggaran Dishut terhadap anggaran DAK tahun 2019 senilai Rp. 3.411.242.400,- yang tidak disetujui Kemen LHK sejak pembahasan Tahun 2018.
- Sisa DAK tahun 2018 senilai Rp. 700.609.450,- yang dimasukkan dalam DPPA Tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan karena dibatasi oleh Ketentuan Permenkeu No. 141 Tahun 2018

Upaya yang Telah Dilakukan

- Melaporkan ke TAPD untuk mempertimbangkan pengeluaran DAK yang tidak disetujui pada pembahasan rencana kerja.
- Melaporkan kegagalan tender bibit kepada Sekda
- Mengkoordinasikan dan melakukan konsultasi ke Kemen LHK terkait dengan pelaksanaan DAK dan DBH di tahun mendatang.

Rekomendasi

1. Perlunya adanya Peraturan daerah tentang Pengelolaan hutan di Sumatera Barat, karena daerah Sumatera Barat mempunyai hutan yang luas dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Pengelolaan hutan sangat menguntungkan untuk peningkatan Pendapatan daerah.
2. Terhadap gagalnya lelang bibit pada kegiatan DAK dengan jumlah anggaran yang cukup besar tentu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah daerah dengan memperhatikan kualitas bibit yang akan dipasarkan sehingga tidak

merugikan keuangan Daerah, untuk itu dirasa perlu pengaturan penggunaan standar bibit oleh pihak yang berkompeten.

3. Dana DAK yang diserahkan kepada Provinsi sering tidak dapat dilaksanakan karena tidak disetujui oleh pihak Kementerian LHK untuk itu memang perlu pendekatan ke Kementerian terkait agar dana yang telah dimasukkan kedalam APBD Sumbar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan hal ini perlu dilakukan lobby ke Kementerian sehingga tidak terulang kembali penarikan dana yang telah disetujui dengan berbagai alasan yang dikeluarkan oleh pihak kementerian.
4. Sektor Kehutanan bagi Sumatera Barat belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat apalagi pada saat ini sudah ada 10 KPH yang telah mulai beroperasi pada seluruh Kabupaten yang ada di Sumatera Barat , untuk itu perlu kerja keras dari OPD terkait untuk memaksimalkan fungsi hutan untuk kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kepentingan segelintir masyarakat untuk meraup keuntungan yang besar.

6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

a. Belanja

Alokasi dana APBD tahun 2019 adalah sebesar Rp. 39.086.104.884,- dengan realisasi keuangan Rp. 35.793.985.066 (91,58%) dengan realisasi belanja langsung 87,84% dan Belanja Tidak langsung 99,99%

b. PAD

Target PAD Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 423.708.000,- dengan realisasi Rp. 500.180.450,- atau mengalami kenaikan sebesar 118,05% namun dibandingkan dari tahun sebelum (2018) dengan kenaikan 123,07%

Masalah yang dihadapi adalah :

- Masih lemahnya serapan anggaran yang telah dialokasikan
- Masih melemahnya nilai ekspor
- Gagal Lelang peralatan Laboratorium UPTD BPSMB pada Tahap APBD Perubahan

- Masih lambatnya pertumbuhan produksi sektor industri dibanding sektor lainnya.

Rekomendasi

1. Perlunya pengembangan minyak atsiri Di Sumbar baik yang berasal dari sereh wangi, minyak nilam, pala dan rempah – rempah lainnya , sehingga masyarakat bergairah untuk melakukan penanaman jenis tanaman tersebut dimana industri pengelolaan minyak atsiri dapat membeli bahan baku dari hasil tanaman masyarakat.
2. Dari paparan yang telah disampaikan bahwa OPD terkait belum memberikan hasil yang optimal, terutama dalam meningkatkan sektor industri yang ada di Sumatera Barat yang cenderung tidak begitu memberikan produksi yang optimal, butuh kerja keras dari OPD terkait untuk meningkatkan sektor perdagangan dan industri di Sumatera Barat dengan melakukan beberapa terobosan yang akan meningkatkan industri dan perdagangan tersebut.
3. Belum optimalnya produksi Industri Kecil Menengah di Sumatera Barat dan hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain lemahnya dari sektpr permodalan dan Skill / kuntut kegiatan kemahiran sehingga kalah bersaing dengan produksi lokal daerah lainnya.
4. Secara umum terdapat gagal lelang / gagal tender terutama pada kegiatan anggaran perubahan dan hal tersebut harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah, bagaimana kasus yang serupa tidak terulang kembali dan mencari formulasi yang terbaik dari kegiatan Tender / Lelang.

7. Dinas Pangan

Belanja (Non PAD)

Alokasi anggaran Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 23.504.096,13 dengan realisasi Rp. 22.730.646,962 dengan persentase 96,71 dan fisik 100%.

Permasalahan yang dihadapi

Secara fisik tidak ada permasalahan yang cukup berarti yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan dan secara keuangan dengan realisasi 96,71% disebabkan karena terdapatnya efisiensi anggaran belanja dan faktor rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak sehingga dibayarkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Rekomendasi

1. Perlu Pemerintah Daerah memperhatikan harga ditingkat petani, apabila terjadi penurunan harga di pasar akibat tingginya hasil pertanian
2. Secara prinsip pelaksanaan kegiatan pada OPD terkait sudah cukup baik namun masih memerlukan perhatian terutama jika panen petani berlimpah seperti produk cabe dan komoditi lainnya sehingga merugikan petani dimana Pemerintah harus hadir pada saat produksi berlimpah tersebut.
3. Diharapkan kegiatan Pasar Murah tidak hanya dilaksanakan pada daerah perkotaan saja dan diharapkan merata pada setiap Kabupaten / Kota terutama pada saat harga produksi pertanian meningkat.

8. Biro Perekonomian. (non PAD)

Alokasi anggaran Tahun 2019 Rp. 2.421.049.635 dengan realisasi anggaran Rp 2.216.784.934,- dengan realisasi keuangan 91,56% dan realisasi fisik 97,67%

Rekomendasi

1. Sesuai dengan fungsi dari OPD terkait sebagai penyelenggara perumusan bahan kebijakan umum bina sarana dan prasarana perekonomian dengan tugas menyusun dan mengkoordinasikan rencana dan program kerja, maka diharapkan dapat menekan laju inflasi yang ada di Sumatera Barat dengan melakukan koordinasi dengan OPD yang lain guna meningkatkan stabilitas ekonomi yang ada di Sumatera Barat

1. Pada Tanggal 10-14 Juni 2020 Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja (OPD) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat membahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.

Dari hasil ekspose terhadap pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dapat **disimpulkan oleh Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat dan direkomendasikan secara umum** kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

a. PAD

Target PAD tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.032.550.000,- sedangkan realisasi Rp. 1.018.340.581,- dengan persentase 98,52, hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain karena gagal panen dan kesulitan bibit unggul pada tanaman.

b. Belanja

Pada OPD ini dengan realisasi keuangan sebesar 95,55% dan realisasi Fisik dengan persentase 98,96 dengan alokasi anggaran untuk 2019 sebesar Rp. 107.855.546.206,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 103.051.526.165,20 dan

Sisa anggaran sebesar ± Rp. 4.804.020.040,80 . dengan rincian sbb. :

a. Belanja Tidak langsung

Dengan alokasi anggaran Rp. 52.736.365.182,- dengan realisasi Rp. 51.528.064.657,- atau 97,71% dengan sisa anggaran Rp. 1.208.300.525,-

b. Belanja Langsung

Alokasi anggaran sebesar Rp. 55.119.181.024,- dengan realisasi anggaran Rp. 51.523.461.508,20 atau 93,48% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.595.719.515,80

Dengan rincian dan Sisa anggaran yang besar terdapat pada Belanja Langsung dengan realisasi keuangan yang cukup rendah pada kegiatan sbb. :

1. Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD Balai Mekanisasi Pertanian Sumbar di Bukittinggi dengan realisasi keuangan hanya 20% dan realisasi fisik 40%
2. Pembangunan UPTD BBI TPH Sumatera Barat (DAK) dengan realisasi keuangan sebesar 24% dan fisik 40%
3. Perbaiki UPTD / balai Pembenuhan Tanaman Pangan (DAK) dengan realisasi keuangan 62%

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- Terhadap rendahnya Pendapatan Asli Daerah hal ini disebabkan antara lain pada Pengujian Benih Tanaman dengan realisasi hanya 34% hal ini disebabkan gagal panennya beberapa tanaman seperti kacang tanah dan terdapat adanya bibit kentang yang tidak terjual yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi ke masyarakat .
- Terhadap rendahnya realisasi anggaran disebabkan oleh Pihak Pemenang Tender yang tidak sanggup menyelesaikan tugasnya dan terhadap pihak tersebut telah diberikan sanksi baik tertulis maupun denda dan sebab yang kedua adalah pindahnya kegiatan Penas tani ke Kabupaten Padang pariamanm

Rekomendasi :

- a. Diharapkan kepada OPD terkait agar dapat memaksimalkan potensi peningkatan Pendapatan,
- b. Dengan realisasi Belanja langsung yang cukup rendah, yaitu 93,48% diharapkan kepada OPD terkait dapat lebih memperhatikan pelaksanaan kegiatan terutama pada pelaksanaan tender, sehingga hal serupa tidak terjadi lagi.
- c. Dengan adanya gagal tender tersebut, Komisi II mengharapkan agar OPD terkait agar dapat mencari formulasi yang pas terhadap pengerjaan tender, dengan tetap memperhatikan peraturan yang ada namun memiliki hasil kualitas yang jauh lebih baik.

- d. Dinas terkait diminta untuk segera menyelesaikan Balai Diklat yang ada di Kota Bukittinggi sehingga dapat memberikan keuntungan terhadap pendapatan asli daerah.

8. Dinas Kelautan dan Perikanan

1. PAD

Terhadap realisasi PAD Tahun 2019 dengan target sebesar Rp. 1.341.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.950.552.484 atau meningkat sebesar 145,41% yang berasal dari 4 sumber sebagai berikut :

1. Penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan benih ikan kerapu di BBI yang ada di Kab. Pesisir Selatan dan di Padang dan penjualan es yang ada di Pelabuhan Sikakap tercapai 107%
2. Pemakaian Kekayaan daerah berupa sewa – sewa rumah nelayan yang ada di Sikakap dan pasar ikan dari retribusi
3. Pelayanan jasa kepelabuhan berupa penyewaan kios – kios di sekitar pelabuhan seperti di Pantai Carocok Tarusan, air bangis dan kambang serta pabrik es di tiku.
4. Lain – lain termasuk denda – denda terhadap rekanan yang terlambat dalam melakukan pengerjaan kegiatan.

Dengan maksimalnya pendapatan tersebut disebabkan karena Pabrik es yang ada di Mentawai sudah berfungsi dan ada bantuan dari Pemerintah Pusat berupa cool room sudah berfungsi karena biasanya tidak dapat restock terhadap hasil tangkapan ikan dan karena banyaknya nelayan yang menangkap ikan yang ada di sikakap dan tentunya memerlukan es untuk menyimpan ikan – ikan tersebut.

2. Belanja

Pagu anggaran Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 58.082.692.657 dengan realisasi anggaran Rp. 54.258.285.729,- realisasi keuangan 93,42% dan Fisik 99,03%

Terdapat beberapa kegiatan dengan realisasi yang cukup rendah yaitu pada kegiatan sbb. :

- a) Pada Program Pengembangan Ekonomi Maritim pada kegiatan trammeinet dengan realisasi sebesar 84,53% karena sudah 2 kali tender tidak jadi dilaksanakan karena waktu yang singkat, disebabkan karena alokasi dana pada APBD perubahan.
- b) Pada Program Pengembangan Kawasan sentra Produksi dan agribisnis dengan realisasi 67,15% hal ini disebabkan karena pembangunan 12 unit kolam ikan untuk Penas Tani yang semula dilaksanakan di Kota Padang dan dialihkan ke Kab. Padang Pariaman jadi tidak jadi dilakukan.
- c) Kelebihan anggaran juga disebabkan karena sisa tender dan pekerjaan pengadaan barang dan jasa.

3. Hasil Pelaksanaan Program Tahun 2019

Tercapainya peningkatan pada beberapa sektor sbb. :

- ✓ Produksi perikanan tangkap budidaya, tahun 2018 sebesar 270.440,87 dan tahun 2019 meningkat menjadi 284.320 dengan peningkatan 5,13%
- ✓ Peningkatan tingkat pendapatan nelayan dengan kenaikan 4,6%
- ✓ Ekspor Komoditas perikanan mengalami kenaikan 11,63% khususnya ikan kerapu yang telah diekspor ke Hongkong melalui pelabuhan Dumai

Permasalahan

Realisasi Keuangan Kegiatan APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 sebesar 93,42%. Hal ini disebabkan adanya beberapa sisa anggaran kegiatan diantaranya :

- Terdapatnya sisa tender dan pekerjaan pengadaan barang dan jasa
- Gagal Tender APBD Perubahan Kegiatan Pengadaan Alat Tangkap Trammelnet
- Berubahnya lokasi Penas Tani sehingga Kegiatan Pengadaan Kolam Ikan gagal dilaksanakan

Rekomendasi

1. Dari segi pendapatan Komisi II memberikan apresiasi kepada OPD terkait dengan peningkatan PAD yang cukup besar 145,14%
2. Terhadap realisasi anggaran diharapkan kepada OPD terkait, agar dapat memaksimalkan serapan anggaran terutama dalam hal pengerjaan tender agar memperhatikan waktu pelaksanaan tender tersebut
3. OPD terkait diminta untuk menetapkan perikanan darat / perikanan air tawar menjadi kewenangan Provinsi, mengingat banyaknya masyarakat yang bergerak disektor perikanan darat tersebut.
4. Komisi II meminta agar Diversifikasi usaha bagi masyarakat yang selama ini menangkap ikan di Danau Singkarak dengan menggunakan keramba jala apung yang sudah dilarang oleh pemerintah provinsi , maka dari itu perlu perhatian dan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumbar
5. Diharapkan pada OPD terkait agar dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan terutama nelayan tradisional dengan memberikan bantuan alat bagi kelompok – kelompok nelayan dan bantuan bibit ikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Pentingnya bagi OPD terkait untuk mentertibkan penggunaan alat tangkap nelayan, sehingga tidak mengganggu habitat yang ada.
7. Daerah Sumatera Barat kaya dengan jenis ikan yang spesifik seperti ikan bilih yang pada saat ini belum dibudidayakan secara maksimal sehingga belum memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar danau Singkarak. Untuk itu perlu peranan dari OPD terkait untuk meningkatkan budidaya produksi ikan bilih tersebut.

3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a. PAD

Untuk PAD tahun 2019 dengan target Rp. 473.794.080,- dan realisasinya sebesar Rp. 627.383.690,- atau naik 132,42% terdapat pada sewa aula untuk kegiatan masyarakat seperti pesta pernikahan dengan kenaikan 169,54%

dan pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja dengan capaian 149,55%.

b. Belanja

Jumlah alokasi anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 40.572.914.355,- dengan realisasi keuangan Rp. 38.481.072.149.072.149,42 sisa anggaran sebesar Rp. 2.091.842.206,- dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 23.683.445.556 dengan realisasi sebesar Rp. 22.388.811.931,- (94,53%) dengan sisa anggaran Rp. 1.294.633.625,-
- ✓ Belanja Langsung sebesar Rp. 16.889.468.799,- dengan realisasi Rp. 16.092.260.218,42 atau 99,93% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 797.208.581,-

Dengan serapan anggaran sebesar 95,28% hal disebabkan antara lain beberapa kegiatan yaitu :

1. Pengadaan Alat laboratorium dengan pagu dana sebesar Rp. 71.200.000,- dengan realisasi Rp. 44.600.600,- atau sebesar 62,64% hal ini disebabkan karena harga alat tersebut tidak sesuai dengan harga pasar, sehingga angka 62.64% tersebut penyumbang terbesar penyerapan anggaran menjadi cukup rendah.
2. Penyebab yang lainnya adalah efisiensi perjalanan dinas dan terdapatnya undangan Rakor yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Pusat serta keterbatasan mobil dinas sehingga BBM untuk beberapa kegiatan tidak bisa direalisasikan

Program Strategis

- a. Pada Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi terdapat program yang sangat diminati oleh generasi muda yaitu program pengiriman calon magang ke Luar Negeri, untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan anggarannya pada kegiatan tersebut karena telah dapat mengurangi angka pengangguran.

- b. Terhadap peningkatan optimalisasi pendidikan dan pelatihan pada 2 BLK yang merupakan milik Pemerintah Provinsi yang juga didukung oleh dana APBN sebesar hampir 80% dan memberikan dampak yang cukup baik terhadap peningkatan angkatan kerja dan modal dasar bagi generasi muda untuk dapat membuka peluang usaha ataupun modal dalam memasuki dunia kerja.

Permasalahan :

- Terdapatnya masalah pada Kartu Pencari Kerja yang ada di Sumatera Barat dan sangat dibutuhkan perhatian dari OPD terkait.
- Masih rendahnya mutu dari BLK yang ada di Sumatera Barat yang disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana serta berkurangnya jumlah pengajar pada BLK karena banyak yang memasuki usia pensiun.

Rekomendasi

- a. Komisi II menyoroti Kartu Pra Kerja dimana Pemerintah Pusat memberikan kuota sebanyak 74.920 untuk Sumatera Barat, data awal kartu para kerja di Sumbar yang mendaftar sebanyak 12.600, namun sampai saat ini belum mendapatkan informasi dari Kementerian Perekonomian terkait jumlah tenaga kerja yang mendapat kartu Pra Kerja tersebut.
- b. Keberadaan BLK yang ada di Sumatera Barat baik milik Provinsi maupun milik Kabupaten / Kota diharapkan mampu menekan angka pengangguran yang ada di Sumatera Barat , untuk itu perlu dukungan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada pada BLK terutama BLK milik Provinsi Sumatera Barat yang masih perlu perbaikan baik gedung maupun alat praktek yang sesuai dengan keadaan zaman, karena banyak dari alat praktek tersebut yang masih menggunakan alat praktek yang jadul atau ketinggalan zaman.
- c. Sangat diharapkan kepada OPD terkait agar dapat melaksanakan pelatihan untuk tenaga terampil sehingga menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan siap pakai.

4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. PAD

Terhadap realisasi PAD terdapat peningkatan sebesar 120,19 % dengan target 873.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.050.203.944,- pada 2 jenis penerimaan yaitu :

- ✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah target sebesar Rp. 170.000.000,- realisasi Rp. 260.987.800,- atau sebesar 153,52%
- ✓ Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan target 703.800.000,- dengan realisasi Rp. 789.216.144,- dengan persentase 120,19%

2. Belanja

Alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 47.829.625.223 dengan realisasi keuangan 95.58 % dan sisa anggaran / Silpa sebesar Rp. 2.115.495.491,- dengan rincian sbb. :

- a. Belanja Tidak langsung dengan anggaran 13.826.543.073,- dengan realisasi anggaran 13.618.406.825 atau sebesar 98,49% dan sisa anggaran sebesar Rp. 208.136.248,-
- b. Belanja Langsung dengan jumlah anggaran Rp. 34.002.722.150,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.095.362.907 atau 94,39 % dengan sisa anggaran Rp. 1.907.359.243,- atau sebesar 94,39%

Realisasi anggaran yang cukup rendah dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pada Program Peningkatan sarana dan prasarana / mess dengan realisasi 93,08% antara lain disebabkan terdapatnya sisa tender, pembangunan rumah dinas
2. Pada Program pengolahan dan pemasaran hasil dengan realisasi 90.43% hal tersebut disebabkan oleh karena berpindahnya lokasi penas tani dari kota Padang ke Kab. Padang pariaman
3. Sisa tender dan gagal tender.

Permasalahan yang Dihadapi

- Peningkatan dan pengembangan komoditi peternakan relatif belum fokus pada kawasan sesuai dengan potensi, sumber daya alam, sumber daya manusia dan sosial budaya.
- Kurangnya sosialisasi kepada perantau Minang terhadap hal – hal yang bisa dikerjasamakan dalam rangka peningkatan investasi di sektor peternakan.
- Populasi ternak sapi potong masih stagnan di kisaran 400.000 sampai 500.000 dilihat peluang peningkatan populasi dapat mencapai 3 juta, salah satu penyebabnya tidak adanya modal usaha bagi masyarakat untuk meningkatkan skala usaha peternakan sapi potong.
- Tingginya resiko peternak dalam usaha ternak sapi terutama akibat pencurian , kecelakaan dan kematian akibat penyakit, serta adanya peternak yang sudah ikut berminat ikut asuransi ternak tanpa memiliki kemampuan untuk membayarnya.

Rekomendasi Komisi II

- a. Terhadap Silpa khususnya pada gagal tender maka dapat disampaikan bahwa proses gagal tender memang masalah yang cukup pelik, karena dengan adanya gagal tender tersebut sangat merugikan dari sisi anggaran karena anggaran tersebut tidak dapat dipakai pada tahun berjalan, sementara itu ada beberapa kegiatan yang membutuhkan anggaran tapi tidak dapat dilaksanakan, untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Daerah / Gubernur melalui LPSE / ULP agar dapat membuat formulasi dengan tidak menyalahi regulasi yang ada namun tetap dapat memberikan kualitas pengerjaan tender yang tidak merugikan keuangan daerah.
- b. Komisi II mengharapkan kepada OPD terkait agar dapat memaksimalkan kegiatan Embrio Transfer, dimana kegiatan embrio transfer tersebut berpeluang untuk memaksimalkan genetika yang ternak yang dihasilkan.
- c. Terhadap realisasi PAD diharapkan dapat lebih ditingkatkan terutama penjualan telur ayam pada UPTD ternak unggas.

- d. Komisi II memberikan perhatian serius terhadap UPTD Ternak Ruminansia yang berada di Air Rundiang Kab. Pasaman Barat, agar lebih memperhatikan keberadaan lahan untuk HPT (Hijauan Makanan Ternak) hanya ada lahan 10 Ha dan tidak mencukupi kebutuhan Hijauan pakan ternak dan Sumber Daya Manusia / Skill serta anggaran, karena UPTD Air Rundiang merupakan pusat pembibitan Sapi dan mengalami kemunduran serta ada sebagian lahan telah diambil oleh masyarakat sekitar untuk perkebunan sawit. Untuk itu kepada Pemerintah Daerah agar dapat mengembalikan luas lahan seluas 500 Ha dan pada saat ini hanya ada 20 Ha untuk UPTD Ternak Ruminansia, jadi ada sekitar 480 Ha yang dikuasai oleh masyarakat yang telah dijadikan kebun sawit.

5. Dinas Kehutanan

- a. PAD (belum ada PAD)

- b. Belanja

Total anggaran pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 105.119.812.886 dan menjadi Rp. 99.530.301.397,- pada anggaran perubahan terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 53.058.301.397,- dan menjadi Rp. 46.361.827.947,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 44.840.583.699,- atau 96,72 % dan 100 % realisasi fisik
- Belanja langsung sebesar Rp. 52.061.114,- dan menjadi Rp. 53.168.473.450,- pada anggaran Perubahan dengan realisasi keuangan Rp. 41.368.721.458,- atau 77,81% dan realisasi fisik 93,29%

- c. PAD (belum ada PAD)

Permasalahan yang dihadapi :

- Rendah realisasi keuangan pada OPD terkait karena gagalnya lelang bibit kegiatan DAK yang berimbas pada tidak terlaksananya anggaran kegiatan penanaman dengan nilai Rp. 2.158.970.200,-
- Gagalnya lelang bibit kegiatan DBH yang berimbas pada tidak terlaksananya anggaran kegiatan penanaman seperti upah penanaman,

pengadaan bahan dan monitoring / evaluasi dengan sisa dana sebesar Rp. 2.243.198.500,-

- Tidak dapat dikeluarkannya dari pagu anggaran Dishut terhadap anggaran DAK tahun 2019 senilai Rp. 3.411.242.400,- yang tidak disetujui Kemen LHK sejak pembahasan Tahun 2018.
- Sisa DAK tahun 2018 senilai Rp. 700.609.450,- yang dimasukkan dalam DPPA Tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan karena dibatasi oleh Ketentuan Permenkeu No. 141 Tahun 2018

Upaya yang Telah Dilakukan

- Melaporkan ke TAPD untuk mempertimbangkan pengeluaran DAK yang tidak disetujui pada pembahasan rencana kerja.
- Melaporkan kegagalan tender bibit kepada Sekda
- Mengkoordinasikan dan melakukan konsultasi ke Kemen LHK terkait dengan pelaksanaan DAK dan DBH di tahun mendatang.

Rekomendasi

1. Dana DAK yang diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 5.500.000.000,- tidak jadi dilaksanakan karena tidak disetujui oleh pihak Kementerian LHK untuk itu memang perlu pendekatan ke Kementerian terkait agar dana yang telah dimasukkan kedalam APBD Sumbar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan hal ini perlu dilakukan lobby ke Kementerian sehingga tidak terulang kembali penarikan dana yang telah disetujui dengan berbagai alasan yang dikeluarkan oleh pihak kementerian.
2. Komisi II merekomendasikan agar pelaksanaan tender bibit yang ada pada Dinas Kehutanan agar disesuaikan dengan nilai bibit yang ada pada Dinas Pertanian, sehingga memberikan hasil yang maksimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3. Sektor Kehutanan bagi Sumatera Barat belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat apalagi pada saat ini sudah ada 10 KPH yang telah mulai beroperasi pada seluruh Kabupaten yang ada di Sumatera Barat , untuk itu perlu kerja keras dari OPD terkait untuk memaksimalkan fungsi hutan untuk

kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kepentingan segelintir masyarakat untuk meraup keuntungan yang besar. Untuk itu perlunya regulasi tentang Pengelolaan hutan di Sumatera Barat, karena daerah Sumatera Barat mempunyai hutan yang luas dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Pengelolaan hutan sangat menguntungkan untuk peningkatan Pendapatan daerah.

6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

a. PAD

Target PAD Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 423.708.000,- dengan realisasi Rp. 500.180.450,- atau mengalami kenaikan sebesar 118,05% , namun target yang telah ditetapkan dan realisasi yang telah diperoleh dirasa belum maksimal karena realisasi tidak terlalu signifikan, maka sangat diharapkan kepada OPD terkait agar dapat meningkatkan target dan secara otomatis realisasi akan jauh lebih meningkat

b. Belanja

Alokasi dana APBD tahun 2019 adalah sebesar Rp. 39.086.104.884,- dengan realisasi keuangan Rp. 35.793.985.066 (91,58%) dengan realisasi belanja langsung 87,84% dan Belanja Tidak langsung 99,99%

Rendahnya serapan anggaran terdapat pada belanja langsung Urusan yang terdiri dari :

- ✓ Belanja Langsung Urusan Perindustrian dengan Silpa Rp. 269.909.382,-
 - ✓ Belanja Langsung Urusan Perdagangan dengan Silpa Rp/ 2.555.899.877,-
- Serapan anggaran yang cukup rendah yaitu pada Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan luar negeri dengan silpa sebesar Rp. 1.957.348.899

Masalah yang dihadapi adalah :

- Masih lemahnya serapan anggaran yang telah dialokasikan
- Masih melemahnya nilai ekspor

- Gagal Lelang peralatan Laboratorium UPTD BPSMB pada Tahap APBD Perubahan
- Masih lambatnya pertumbuhan produksi sektor industri dibanding sektor lainnya.

Rekomendasi

1. Dengan rendahnya serapan anggaran pada OPD terkait sangat diharapkan agar dapat lebih memperhitungkan secara detail untuk penggunaan anggaran, sehingga tidak merugikan struktur APBD.
2. Sangat diharapkan kepada OPD terkait untuk meningkatkan target PAD, sehingga dengan target yang tinggi diharapkan dapat menggenjot OPD terkait agar dapat lebih memaksimalkan sektor pendapatan.
3. Komisi II sangat menyoroti kualitas ekspor yang dilaksanakan oleh OPD terkait yang relatif rendah, oleh sebab itu dibutuhkan kinerja Dinas terkait agar dapat menggenjot sektor perindustrian dan perdagangan yang ada di Sumatera Barat.
4. Perlunya pengembangan minyak atsiri Di Sumbar baik yang berasal dari sereh wangi, minyak nilam, pala dan rempah – rempah lainnya , sehingga masyarakat bergairah untuk melakukan penanaman jenis tanaman tersebut dimana industri pengelolaan minyak atsiri dapat membeli bahan baku dari hasil tanaman masyarakat.
5. Belum optimalnya produksi Industri Kecil Menengah di Sumatera Barat dan hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain lemahnya dari sektpr permodalan dan Skill / kuntut kegiatan kemahiran sehingga kalah bersaing dengan produksi lokal darrah lainnya.
6. Secara umum terdapat gagal lelang / gagal tender terutama pada kegiatan anggaran perubahan dan hal tersebut harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah, bagaimana kasus yang serupa tidak terulang kembali dan mencarikan formulasi yang terbaik dari kegiatan Tender / Lelang.

7. Dinas Pangan

a. PAD (Non PAD)

b. Belanja

Alokasi anggaran Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 23.504.096,13 dengan realisasi Rp. 22.730.646,962 dengan persentase 96,71 dan fisik 100% dengan rincian sebagai berikut :

➤ **Belanja Tidak langsung**

Sebesar Rp. 9.668.131.381,- dengan serapan anggaran Rp. 9.503.737.609,- dan sisa anggaran Rp. 164.393.772

➤ **Belanja langsung**

Sebesar Rp. 13.835.964.732,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 13.226.909.353,- dengan sisa anggaran Rp. 609.055.379,-

Permasalahan yang dihadapi

Secara fisik tidak ada permasalahan yang cukup berarti yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan dan secara keuangan dengan realisasi 96,71% disebabkan sbb. :

- ✓ terdapatnya efisiensi anggaran belanja langsung pokok (air, listrik, telepon)
- ✓ Merupakan sisa dari kegiatan perjalanan dinas (tiket dan akomodasi serta BBM)
- ✓ faktor rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak sehingga dibayarkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Rekomendasi

1. Perlu Pemerintah Daerah memperhatikan harga ditingkat petani, apabila terjadi penurunan harga di pasar akibat tingginya hasil pertanian
2. Secara prinsip pelaksanaan kegiatan pada OPD terkait sudah cukup baik namun masih memerlukan perhatian terutama jika panen petani berlimpah seperti produk cabe dan komoditi lainnya sehingga merugikan petani dimana Pemerintah harus hadir pada saat produksi berlimpah tersebut.

3. Diharapkan kegiatan Pasar Murah tidak hanya dilaksanakan pada daerah perkotaan saja dan diharapkan merata pada setiap Kabupaten / Kota terutama pada saat harga produksi pertanian meningkat.

9. Biro Perekonomian. (non PAD)

Alokasi anggaran Tahun 2019 Rp. 2.421.049.635 dengan realisasi anggaran Rp 2.216.784.934,- dengan realisasi keuangan 91,56% dan realisasi fisik 97,67%.

Serapan anggaran yang cukup rendah pada kegiatan Kegiatan koordinasi pelaksanaan pameran pesta pulau pinang dengan realisasi 61,04%, hal tersebut disebabkan ada 2 personal yang tidak bisa ikut dalam kegiatan tersebut.

Rekomendasi

1. Sesuai dengan fungsi dari OPD terkait sebagai penyelenggara perumusan bahan kebijakan umum bina sarana dan prasarana perekonomian dengan tugas menyusun dan mengkoordinasikan rencana dan program kerja, maka diharapkan dapat menekan laju inflasi yang ada di Sumatera Barat dengan melakukan koordinasi dengan OPD yang lain guna meningkatkan stabilitas ekonomi yang ada di Sumatera Barat .
2. **Pada Tanggal 20-22 Juli 2020** Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja (OPD) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat membahas Laporan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kegiatan Semester I dan Prognosis kegiatan 6 bulan berikutnya.

Dari hasil ekspose terhadap Pembahasan Laporan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kegiatan Semester I dan Prognosis kegiatan 6 bulan berikutnya oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dapat **disimpulkan oleh Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat dan direkomendasikan secara umum** kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

I. DINAS TANAMAN PANGAN , HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN :

Total Pagu Anggaran :

- Belanja Tidak Langsung Rp.49.903.619.010,- realisasi Rp. 22.158.156.198
atau dengan persentase 44,40 %

- Belanja Langsung Rp. 31.455.770.439,- realisasi Rp.
9.353.913.321,- dengan persentase 29,74

Sedangkan untuk PAD dengan target sebesar Rp. 678.000.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 378.000.000,-

Untuk OPD terkait telah terjadi pemotongan anggaran sebanyak 3 kali yaitu

- Tahap I sebesar Rp. 40.000.000,-
- Tahap II sebesar Rp. 44.000.000.000,-
- Tahap III sebesar Rp. 2.100.000.000,-
- Jumlah Recofusing Rp. 46.140.000.000.-

Sisa anggaran sampai Desember Rp. , - dimana pada Belanja Langsung
terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 22.101.857.118,-

Rekomendasi Komisi II

1. Dengan pemotongan anggaran yang cukup besar pada OPD terkait sebesar ±
46.100.000.000,- dikhawatirkan banyak kegiatan strategis yang tidak bisa
dijalankan.
2. Dengan rendahnya realisasi anggaran pada Program dan kegiatan yang
strategis dikhawatirkan beberapa kegiatan strategis tidak dapat dilaksanakan
3. Untuk program Recoveri Ekonomi belum jelas program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan, karena Recoveri Ekonomi merupakan tugas dari Komisi
II, maka sangat diharapkan kepada OPD terkait agar lebih memfokuskan
terhadap kegiatan Recoveri Ekonomi.
4. Untuk kegiatan Penas Tani yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, apakah
Sumbar telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan jumlah anggaran
yang cukup besar Rp. 2.317.915,363,-

5. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan juga melibatkan BPTP Sukarami karena BPTP telah menyiapkan bibit tanaman yang berkualitas untuk diberikan kepada masyarakat.
6. Kelompok Tani masih bermasalah karena masih banyak terdapat kelompok Tani yang telah didaftarkan pada Simluhtan datanya belum divalidasi karena beberapa kelompok tani ada yang beralih profesi atau meninggal dunia. Serta keseragaman jumlah kelompok tani

II. DINAS PANGAN

Total Belanja Rp. 19.431.334,479,- dengan realisasi Rp. 6.737.908.217 atau dengan persentase 34,68

- Belanja Tidak Langsung Rp. 9.235.495.941,- dengan realisasi Rp. 4.677.914.572,- dengan persentase 50,65
- Belanja Langsung Rp. 10.195.838.538 dengan realisasi Rp. 2.059.993.645,- dengan persentase realisasi 20,20

Rekomendasi Komisi II

1. Dengan sangat rendahnya serapan pada Belanja Langsung terutama pada program dan kegiatan yang strategis sangat dikhawatirkan sangat berdampak pada perekonomian masyarakat dan belum ada recoveri ekonomi seperti pada kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Cadangan Pangan dan Pemberdayaan Lumbung pangan Masyarakat yang hanya 1,85%
2. Dana Pokok – pokok pikiran DPRD tidak terlalu jelas dan dikhawatirkan Prognosa tidak akan selesai

III. DINAS KEHUTANAN

PAD dengan target Rp. 31.550.085,- dengan realisasi Rp. 21.584.076 atau 68,41%

Total Belanja awal Rp. 60.462.283.728,- dengan realisaasi 24.717.238.803,- atau 40,88 %

- Belanja Tdk Langsung Rp. 44.118.600.653,- dengan realisasi Rp. 19.878.543.816,- atau 45,06%
- Belanja Langsung Rp. 16.343.683.075,- dengan realisasi Rp. 4.838.694.987,- atau 29,61%

Rekomendasi Komisi II

1. Harga Komisi II mengharapkan agar harga bibit tanaman dapat disamakan dengan OPD Pertanian
2. Komisi II merekomendasikan bahwa terdapat kegiatan strategis yang telah dialokasikan telah direfocusing sehingga kegiatan yang telah direncanakan seperti pembahasan Ranperda tidak jadi dianggarkan, untuk itu diharapkan kepada TAPD agar dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan strategis tersebut.
3. Diharapkan kepada OPD terkait agar dapat menyusun paket – paket kegiatan yang akan dijadikan Pokir Anggota DPRD dapat disampaikan karena sektor kehutanan merupakan sektor yang sangat strategis.

IV. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PAD dengan target Rp. 1.307.685,400 setelah dilakukan pemotongan sebesar 25% menjadi Rp. 980.764,050,- dengan persentase realisasi 40,23%

Total Belanja Awal Rp. 32.419.364.485,- dengan realisasi Rp. 13.172.031.893,- atau 40,63%

Belanja Langsung Rp. 17.877.934.909 dengan realisasi Rp. 6.872.230,985 atau 38,44%

Pada beberapa kegiatan strategis seperti pada program Peningkatan Produksi dan Produktifitas dengan beberapa kegiatan strategis dengan realisasi yang cukup rendah 35,73%, padahal kegiatan tersebut berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan merupakan pokok – pokok pikiran DPRD

Rekomendasi Komisi II

1. Komisi II mengharapkan agar penyelesaian kasus Air Rundiang agar dapat segera diselesaikan dengan pihak terkait, seperti kepemilikan lahan peternakan dengan masyarakat serta Pemda Pasaman Barat.
2. OPD terkait agar dapat memprioritaskan kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat seperti kelompok – kelompok peternak dan pemberian bibit ternak diharapkan yang berkualitas baik.

V. Dinas Kelautan dan Perikanan

PAD dengan target Rp. 1.276.200.000,- dengan realisasi Rp. 687.377.681,- atau 53,86%

Total Belanja Rp. 62.727.935.282,-

Dengan adanya Recofusing anggaran DKP menjadi Rp. 37.243.039.783 atau berkurang sebesar 40,63 % dengan struktur belanja sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung Rp. 17.902.272.545,- dengan realisasi Rp. 7.508.052.959 atau 41,94%

Belanja Langsung Rp. 19.345.499.574 dengan realisasi Rp. 7.270.996.515 dengan realisasi 37,58%

Anggaran Pokir Anggota DPRD sebesar Rp. 10,500.000.000,- untuk 21 orang Anggota DPRD semua kegiatan telah direcofusing dan hanya sebesar Rp. 160.000.000,- yang tidak direcofusing karena dilaksanakan secara Penunjukan langsung (PL)

Semua Dana DAK dibekukan sebesar Rp. 1.800.000.000,- kecuali kegiatan yang telah dilaksanakan sebesar Rp. 260.000.000,- sehingga pada OPD terkait terdapat Silpa anggaran Rp. 1.600.000.000,- hal tersebut disebabkan karena tidak adanya Petunjuk Teknis dari Kementerian KKP

Rekomendasi Komisi II.

1. Dana Pokir DPRD sangat diharapkan dapat dilakukan pada prognosa semester kedua ini, dengan memberdayakan nelayan – nelayan yang ada di Sumatera Barat

2. Realisasi anggaran yang cukup rendah pada Belanja Langsung dapat ditingkakan pada semester kedua.

VI. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Total Pagu awal	Rp. 28.447.432.828,-
Pagu setelah Recofusing	Rp. 18.845.214.796,- atau 55%

Dengan Realisasi anggaran sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung	Rp. 12.205.147.075
Realisasi	Rp. 5.288.893.516 (42,70%)
Belanja langsung	Rp. 6.640.067.720,-
Realisasi	Rp. 2.709.749.734,- (40,81%)

Dengan realisasi tersebut disebabkan karena beberapa fator sbb. :

- a. Saat kegiatan akan dilaksanakan terjadi PSBB
- b. Pelaksanaan Penas Tani yang dibatalkan
- c. Pelaksanaan beberapa kegiatan dimulai Triwulan III

Rekomendasi Komisi II

1. Komisi II merekomendasikan agar kegiatan Industri Kecil Menengah yang ada pada OPD terkait, selama pandemi Covid 19 agar diberdayakan kembali terutama pada kegiatan penyulingan Minyak atsiri yang merupakan Ikon Sumatera Barat. Pada kegiatan Pokok – Pokok Pikiran DPRD
2. Untuk meningkatkan industri rumah tangga seperti membatik merupakan kegiatan strategis yang dapat dilaksanakan melalui pelatihan – pelatihan

VII. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PAD

Target 2020	Rp. 363.220.560,-
Realisasi	Rp. 148.368.936,- (40,85%)

Yang bersumber dari Penyewaan tanah dan bangunan dengan persentase 27,81% dan Laboratorium dengan persentase 43,96%

Total Belanja	Rp. 29.478.531.249,-
Realisasi	Rp. 13.628.879.320

Terdiri dari :

Belanja Tdk Langsung	Rp. 22.380.569.917
Realisasi	Rp. 10.132.864.986,- (45,28%)
Belanja Langsung	Rp. 7.097.961.332,-
Realisasi	Rp. 3.496.014.334,- (49,25%)

Rekomendasi Komisi II

1. Kartu Pra Kerja pada saat ini menjadi pembicaraan pada beberapa Kementerian karena telah menjadi plemik bagi Pemerintah dan Masyarakat, untuk itu Kartu Pra Kerja tersebut butuh Sosialisasi kepada Masyarakat.
2. OPD terkait mengharapkan adanya penambahan anggaran sebesar Rp. 1.028.214.000,- yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang strategis seperti penyiapan sarana dan prasarana pelatihan gedung untuk dijadikan tempat pelatihan tenaga kerja. Dan kegiatan startegis lainnya.
3. Keberadaan BLK masih sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk itu masih dibutuhkan alokasi anggaran untuk rehab gedung BLK

VIII. Biro Perekonomian

Pagu awal	Rp. 1.650.000.000,-
Pagu anggaran	Rp. 886.772.889,-
Realisasi	Rp. 330.169.794,- (37,23%)

Rekomendasi Komisi II

1. Biro Perekonomian berfungsi sebagai koordinasi terhadap beberapa kegiatan yang dilaksanakan memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp. 129.000.000,- yang akan digunakan untuk penyusunan Ranperda Konversi Bank Nagari menjadi Bank syariah.

V. Kunjungan Kerja Dalam Daerah :

Pada tanggal 13 sd 14 Mei 2020, Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka meninjau Balai Benih Ikan di Kiambang Kabupaten Padang Pariaman dan meninjau Sekretariat Penas Tani Tahun 2020.

Dari Kunjungan Kerja ke tersebut diatas dalam pelaksanaannya, didapat beberapa catatan sebagai berikut :

a. Meninjau Balai Benih Ikan (BBI) Kiambang

UPTD BBI Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan sebagai pelaksana teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan tugas operasional dibidang pengembangan budidaya ikan. UPTD BBI Sumatera Barat dipimpin oleh Kepala Unit yang dalam pelaksanaan tugasnya di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas UPTD BBI Provinsi Sumatera Barat berfungsi melakukan pembinaan, pemantauan penerapan teknik perbenihan serta distribusi benih kepada UPR, pengendalian mutu benih, melaksanakan uji lapangan teknologi yang lebih baik dan menyebarluaskan teknologi pembenihan yang sudah teruji kepada BBI local maupun UPR, pelestaris sumberdaya ikan dan lingkungan, serta memberi kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ruang Lingkup Kegiatan

Untuk menghasilkan benih yang bermutu Induk yang digunakan dalam pembenihan ikan merupakan induk yang memenuhi persyaratan, umur dan ukuran siap pijah sesuai SNI, bebas penyakit dan tidak cacat, merupakan induk unggul hasil pemuliaan atau domestikasi, kejelasan asal usul induk. Beberapa komoditi ikan air tawar dan ketersediaan induk ikan yang dikembangkan pada UPTD BBI dan Instalasi BBI dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat .Penerapan komoditi unggulan di tiap Instalasi BBI dan UPPU adalah sebagai berikut :~ Balai Budidaya Ikan Sicincin komoditi unggulannya adalah jenis ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)~ Instalasi BBI Beringin Rao komoditi

unggulannya adalah Jenis ikan Mas (*Cyprinus carpio* L).~ Instalasi BBI padang Tinggi komoditi unggulannya adalah jenis ikan Gurami (*Osporonemus gourami* Lac)~ Instalasi BBI Sei. Dareh komoditi unggulannya adalah jenis ikan Nila Giff (*Oreochromis niloticus*).~ Instalasi UPPU Singkarak komoditi unggulannya adalah jenis ikan perairan umum danau Singkarak seperti ikan bilih (*Mystacoleucus padangensis*) dan Patin

Secara umum keberadaan BBI Kiambang adalah untuk restocking untuk ketersediaan ikan untuk danau – danau yang ada di Sumbar lebih kurang ada 7 alokasi seperti Danau Maninjau, danau singkarak dan lain – lain, dengan total anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Bibit ikan yang tersedia pada BBI Kiambang adalah seperti Bibit Nila tawas, ikan sidat, belut dan ikan mas dan bibit ikan yang ditebar ke Danau – danau tersebut memberikan dampak bag masyarakat sekitarnya.

Permasalahan yang Dihadapi

1. Dengan banyaknya ASN yang memasuki usia pensiun khususnya yang mempunyai keahlian pada sektor perikanan yang bertugas di lapangan seperti UPTD yang tersebar di Kabupaten / Kota, sehingga tidak banyak lagi ASN yang berpengalaman dalam menjalankan UPTD tersebut.
2. Dalam melaksanakan / menjalankan kegiatan pada beberapa UPTD sekitar 7 UPTD dana yang tersedia hanya Rp. 1.000.000.000,- sehingga sangat kesulitan dalam operasional kegiatan pada UPTD – UPTD tersebut.

Solusi dari Permasalahan

Solusi dari permasalahan pada UPTD BBI kiambang adalah sbb. :

1. Untuk kekurangan tenaga pada beberapa UPTD yang telah memasuki usia pensiun adalah dengan merekrut tenaga baik itu dari ASN ataupun dari tenaga pegawai tidak tetap / absorbings
2. Untuk kekurangan biaya untuk operasional, maka diharapkan kepada Pemda Provinsi Sumatera Barat untuk dapat kiranya mempertimbangkan

penambahan anggaran pada UPTD – UPTD / BBI yang ada di Sumatera Barat.

b. Melakukan Monitoring ke Sekretariat kegiatan Penas Tani 2020

Dengan telah merebaknya Covid 19 di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia maka sesuai dengan Surat Pengurus KTNA nasional Nomor 10/E/KTNA-Nas/3/2020, tanggal 24 Maret 2020, perihal Penas tani Nelayan Tahun 2020 dan sesuai dengan arahan Menteri Pertanian pada rapat Pimpinan terbatas pada tanggal 19 Maret 2020 dengan salah satu agendanya yaitu penundaan kegiatan PENAS Tahun 2020, untuk menibdak lanjuti maklumat pemerintah tentang larangan berkumpul dalam jumlah besar dan perlunya menerapkan social distancing dan physical distancing akibat pandemik Covid 19.

Sehubungan dengan hal tersebut penyelenggaraan PENAS XVI tahun 2020 di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang yang awalnya dilaksanakan pada tanggal 20 sd 25 Juni 2020 untuk Ditangguhkan sampai batas waktu yang belum ditentukan, adapun untuk kegiatan Gelar Teknologi yang telah berjalan tetap dilanjutkan secara terbatas dengan kerjasama antara BPTP Sumatera Barat dan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat.

Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk kegiatan Penas Tani tersebut, telah menyiapkan beberapa atribut seperti plakat, cendera mata, stiker dan lain – lain, namun tidak jadi dilaksanakan karena wabah Covid 19 tersebut, dan seluruh peralatan dan perlengkapan untuk even Penas Tani tersebut, telah dibawa ke Kantor Dinas namun demikian sudah banyak anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat yang tersedot untuk event nasional tersebut, seperti sewa tanah, ganti rugi rumah masyarakat, penyediaan bibit tanaman dan upah pekerja untuk area Penas tani tersebut.

Pada tanggal 15 sd 16 Mei 2020, Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka

meninjau UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya (BPTSD) Tuah Sakato di Kota Payakumbuh.

Dari Kunjungan Kerja ke tersebut diatas dalam pelaksanaannya, didapat beberapa catatan sebagai berikut :

- Pelaksanaan kunjungan kerja meninjau UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya (BPTSD) Tuah Sakato merupakan salah satu unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang lainnya. Dalam perkembangannya UPTD BPTSD Tuah Sakato telah mendistribusikan semen beku sebagai pemenuhan kebutuhan semen beku di Provinsi Sumatera Barat dan pemenuhan permintaan semen beku dari Provinsi tetangga. Dengan jumlah sapi sebanyak 30 ekor pejantan.
- Semen beku yang dihasilkan oleh UPTD BPTSD merupakan jenis bibit yang sangat unggul, sehingga sangat diminati oleh peternak baik dalam daerah maupun dari Provinsi tetangga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10/Permentan/PK.210/3/ 2016, tentang Penyediaan dan Peredaran Semen Beku Ternak Ruminansia. Semen Beku Ternak Ruminansia yang diedarkan harus memenuhi persyaratan kesehatan hewan pejantan unggul yaitu bebas penyakit anthrax, brucellosis (brucella abortus) bovineviral diarrhea dan lain – lain. Dan UPTD tersebut melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit melalui pengamatan dan pengidentifikasian penyakit dan pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit serta pengobatan.

Jumlah Produksi Semen Beku berdasarkan bangsa Bull adalah

- ✓ Jenis sapi Simmenthal
- ✓ Limmousin
- ✓ Bali
- ✓ Brahman

Untuk memenuhi hijauan pakan ternak bagi Sapi yang ada di UPTD tersebut adalah lahan hijauan seluas 4 ha dengan ditanami hijauan unggulan yaitu :

- ✓ Rumput gajah taiwan
- ✓ Setaria
- ✓ Brachiria decumbens

Untuk tahun 2020 alokasi anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.610.558.140,- dengan target PAD tahun 2019 adalah Rp. 408.000.000,- dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 501.955.144,- atau naik sebesar 123,03%

Permasalahan yang Dihadapi

Dengan jumlah 30 ekor sapi pejantan ada beberapa ekor pejantan tersebut yang sudah tua, sehingga perlu dilakukan penggantian atau Replacement Bull.

Kesimpulan :

Dengan adanya UPTD BPTSD Tuah Sakato di Payakumbuh, yang merupakan penghasil bibit sapi yang unggul diharapkan dapat menghasilkan sapi – sapi yang berkualitas karena merupakan bibit sapi yang didatangkan dari luar negeri, seperti sapi Simmenthal, Limousin, dan Brahman

Terhadap permasalahan adanya pejantan yang sudah beranjak tua, maka sangat perlu agar Pemda Provinsi Sumatera Barat mengganti dengan sapi-sapi yang lebih muda, sehingga dapat menghasilkan bibit sapi yang berkualitas baik.

Pada tanggal 11 sd 12 Juni 2020, Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap sektor transmigrasi **ke Kabupaten Sijunjung**.

Dari Kunjungan Kerja ke tersebut diatas dalam pelaksanaannya, didapat beberapa catatan sebagai berikut :

- Kabupaten Sijunjung terletak di Pinggung Bukit Barisan dengan luas wilayah 313.080 ha dan terdiri dari 8 Kecamatan, 61 nagari 1 Desa dengan 304 Jorong dengan jumlah penduduk data tahun 2018 sebanyak 222.819 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, maka Kab. Sijunjung ditetapkan menjadi daerah tujuan transmigrasi.
- Pada tahun 2016 telah dibangun sebanyak 30 KK, yang berasal dari DIY (Kulon Progo) sebanyak 5 KK, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 5 KK, dari Sumatera Barat 20 KK terdiri dari 12 KK dari Kabupaten Sijunjung, Padang Pariaman 3 dan Kab. Agam 5 KK) dengan fasilitas yang telah dibangun Balai desa dan Gudang Jadup (Jaminan Hidup)
- Pada Tahun 2018, telah dibangun sebanyak 210 unit rumah dan ditempatkan sebanyak 191 KK, terdiri dari 120 KK dari Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan dana sharing APBD 100 KK dan 20 KK APBN) 10 KK dari Provinsi DIY, Provinsi Sumbar 61 KK dari kab. Sijunjung, sementara 19 KK belum ditempatkan dengan sisa daya tampung sebanyak 60 KK. Fasilitas yang telah dibangun yaitu Rumah Ibadah, Kantor UPT, Rumah Petugas dan Gedung SD.
- Pada Tahun 2019 mendapatkan DIPA TP PKTRANS sebesar Rp. 3.6 M yang dipergunakan untuk pembinaan Ekonomi Sosial Budaya transmigrasi (Pengaian jadup, pengadaan saprotan pengukuran dan sertifikat lahan pembinaan pendidikan keagamaan kelembagaan) serta dilaksanakan pembangunan fasilitas Pustu (Puskesmas Pembantu), Rumah Guru dan rumah Ka. UPT dan jaringan listrik.
- Untuk tahun 2020 DIPA tugas pembantuan PKP2TRANS Tahun anggaran 2020 UPT Padang Tarok SP 1 :
 1. Jalan Lingkungan / Desa 6,8 Km
 2. Jembatan semi permanen 12 M
 3. Gorong – gorong Diameter 80 cm 91 M'
 4. Tebas Tebang Pohon (TTP) 102 Ha
 5. Pilah Kumpul Bersih (PKB) 148 Ha
 6. Renovasi RTJK 19 unit.

Untuk penghidupan warga transmigrasi dengan Potensi Kawasan Transmigrasi terdiri dari :

- Tanaman Pangan terdiri dari padi gogo, palawija dan jagung
- Tanaman Perkebunan terdiri dari sawit, karet dan kakao
- Peternakan terdiri dari Unggas dan ternak kecil
- Perikanan terdiri dari Kolan dan keramba

Permasalahan

1. Dengan adanya wabah Covid-19 pelaksanaan anggaran APBD Tahun 2020 juga dilakukan rasionalisasi , dimana anggaran semula pembangunan jalan non status sebanyak Rp. 1.500.000.000,- menjadi 624.220.000,- dan anggaran shering dan rehab RTJK sebanyak Rp. 558.500.000.000,- menjadi Rp. 0 karena anggaran ditarik kembali oleh Dirjen PKP2Trans, sehingga tidak ada penempatan transmigrasi untuk tahun 2020
2. Telah tersedia jaringan listrik dilokasi transmigrasi, yang menjadi kendala saat ini adalah tidak tersedia biaya penyambungan listrik ke rumah warga saat ini masih berada dalam kondisi perekonomian tidak mampu (sangat miskin)
3. Lahan usaha II seluas 221 Ha, dimana sebagian warga transmigrasi mengharapkan adanya investor untuk pembnagunan kebun.
4. Kondisi jalan penghubung dari lokasi transmigrasi menuju Nagari terdekat masih tanah dan sulit dilalui ketika cuaca hujan dan pasca hujan, dan menyebabkan warga tidak dapat membawa hasil pertanian mereka ke luar lokasi (pasar) untuk dijual.

Pada tanggal 13 sd 14 Juni 2020, Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Tanah Datar dan Kab. Padang Pariaman** dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap sektor transmigrasi.

Dari Kunjungan Kerja ke tersebut diatas dalam pelaksanaannya, didapat beberapa catatan sebagai berikut :

1. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti Pinus yang terdapat di Nagari Saruaso yang sudah bekerja sama dengan Bunag dan sudah berjalan selama 2 tahun tapi mengalami kemacetan dan dan berpotensi memberikan PAD , Nagari padang Gantiang, Nagari Limo Kaum sedangkan Rotan Manau terdapat di Lintau dan Batipuh dan Bambu serta madu terdapat di Lintau.
Potensi madu di Kab. Tanah Datar cukup mengembirakan tapi ada kendala bahwa madu hutan tersebut terlalu encer dan dibutuhkan alat untuk mengurangi kadar airnya.
2. Untuk Kehutanan Sosial terdapat di Batipuh Baruah dan daerah Gunung Bungsu seluas 216 Ha dan sudah ada izin dari Kementerian LHK terdapat kopi, hutan mangrove dan madu dan sangat berpotensi untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
3. Wisata alam
4. Sumber daya air
5. Situs Sejarah / Menhir 9 talago Gunung)

Permasalahan

1. Kawasan Hutan Lindung lebih luas dari pada hutan produksi
2. Daerah Sumbar kepemilikan tanah sebagian merupakan tanah ulayat untuk itu sangat perlu edukasi kepada masyarakat kita untuk tidak memperdebatkan keberadaan Tanah Ulayat tersebut, dimana pada tanah ulayat tersebut terdapat hutan lindung, hutan produksi dan hutan suaka dengan pengelolaan berbasis kerakyatan dengan strategi khusus
3. Keterbatasan anggaran pelaksanaan pengelolaan hutan (koordinasi, pemberian pelayanan, pemanfaatan hutan dan gakkum (Penegakan Hukum)
4. Okupasi (pendudukan lahan oleh masyarakat)
5. Terjadinya illegal loging sehingga dapat menimbulkan bencana longsor.

2. Kab. Padang Pariaman

Kunjungan kerja ke kab. Padang Pariaman meninjau sektor kelautan dan perikanan khususnya meninjau tambak udang yang dikelola oleh masyarakat dengan pembinaan oleh Dinas terkait.

Pengelola usaha udang dilakukan oleh masyarakat yang berlokasi di Ketaping daerah Gosong kab. Padang Pariaman dengan luas lahan yang berbeda – beda, jenis udang yang dikelola merupakan jenis udang vaname namun demikian terdapat kendala di sektor perizinan usaha.

Oleh sebab itu masyarakat yang mengelola tambak udang tersebut, mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dinas terkait dapat membantu perizinan usaha tambak udang tersebut, sehingga petani tambak udang dapat melakukan usaha dengan nyaman dan tanpa melanggar aturan yang ada.

Pada tanggal 17 sd 18 Juni 2020, Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Solok dan Kota Solok** dalam rangka Dialog / Hearing dilaksanakan dalam rangka mendapatkan informasi terhadap potensi minyak Atsiri.

Dari Kunjungan Kerja ke tersebut diatas dalam pelaksanaannya, didapat beberapa catatan sebagai berikut :

1. Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ditetapkannya sebagai Pusat Pendirian Pengembangan Minyak Atsiri Indonesia (PPMAI). Ditetapkannya Sumbar berdasarkan hasil kajian kelayakan Direktorat wilayah I Dirjen Industri kecil dan menengah Kementerian Perindustrian
2. Sumbar merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, berbagai aneka ragam tanaman tumbuh subur sehingga dapat dimanfaatkan untuk kesehatan dan kecantikan. Tercatat, ada 12 jenis tumbuhan yang bisa menjadi bahan pokok untuk mengembang minyak atsiri ini, seperti minyak kayu manis, minyak akar wangi, minyak cendana, minyak kemukus, minyak nilam, minyak kenanga, minyak pala, minyak cengkeh dan minyak kayu putih
3. Untuk bisa menjadikan Sumbar sebagai pusat pengembangan minyak Atsiri melalui berbagai tahapan serta memakan waktu yang cukup panjang. Ternyata, penantian tersebut membuahkan hasil memuaskan, karena

pemerintah pusat memberikan kepercayaannya untuk dilakukannya pembangunan PPMAI di Sumbar

4. Kabupaten dan Kota Solok merupakan potensi minyak Atsiri dan para petani menanam serai wangi untuk dijadikan lahan dengan luas lahan yang berbeda – beda dan dilakukan pembinaan baik dari Pemda Kabupaten / Kota Solok maupun dari Pemerintah Provinsi . Data yang diperoleh mengenai lahan perkebunan serai wangi belum lagi akurat, sehingga diperlukan koordinasi antara beberapa OPD seperti Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan untuk setiap Kabupaten / Kota dapat saling bersinergi untuk menanam serai wangi sehingga data yang lebih lahan penanaman serai wangi lebih akurat.
5. Pembinaan dari pengembangan minyak Atsiri telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumbar serta dibantu oleh Kepala UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri Perindag Sumbar Ir Hj Gusriati Sekarang peluang harga komoditi minyak nilam dan minyak atsiri dalam dan luar negeri sangat menggiurkan.
6. Menurut Gusriati, harga minyak atsiri dalam negeri yang dipasok oleh buyer/pembeli mencapai 300 ribu perkilogram. Begitu juga harga minyak nilam dalam negeri cukup lumayan mencapai 500 ribu lebih perkilogram. Perlu diketahui, sumber minyak atsiri tidak saja melalui komoditi serai wangi tetapi juga melalui minyak nilam, minyak cengkeh, kasivera, jeruk purut dan bunga-bunga serta tumbuhan yang menghasilkan wangi-wangian seperti komoditi kayu gaharu.
7. UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri, baru satu-satunya UPTD yang satu ini terbentuk se-Indonesia., karena dari sejumlah Perindag di propinsi lain belum ada UPTD yang mengelola Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri,
8. Dijelaskan, sebenarnya potensi sumber tumbuhan yang berwangi-wangian guna kebutuhan bahan parpum lebih banyak bersumber dari komoditi nilam dan serai wangi. Tetapi potensi harga minyak nilam cukup bagus, malah

hasil produksi minyak nilam menurun drastis mencapai 50 persen di Sumbar.

9. Penurunan itu disebabkan komoditi tumbuhan nilam terserang hama budrochk yang mematikan tumbuhan nilam atau jadi layu sebelum berkembang biak. Sehingga di Sumbar yang sedang *booming” dibudidayakan masyarakat adalah serai wangi yang menghasilkan minyak atsiri. Disamping pemasoknya banyak dan menanam tumbuhan serai wangi tergolong cepat berproduksi sejak tanam perdana 9 bulan kemudian sudah dipanen. Serai wangi usai panen perdana pada usia 6 bulan kemudian sudah dipanen, dan hingga 3 bulan kemudian serai wangi bisa rutin panen satu kali 3 bulan. Sementara masa panen komoditi tumbuhan nilam paling cepat bisa panen sekali 9 bulan.

Makanya masyarakat yang telah terbiasa tanam budidaya nilam sekarang lebih cenderung pindah tanam komoditi serai wangi diperkirakan mencapai ribuan hektar serai wangi ditanam masyarakat di Sumbar.

Permasalahan yang dihadapi :

1. Belum terdatanya secara akurat luas lahan yang ada di Kabupaten / Kota di Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Solok
2. Masih terdapatnya masalah pemasaran yang belum tertata dengan baik, sehingga sangat menyulitkan petani dalam memasarkan harga serai anjlok karena produksi serai wangi over produksi di Sumbar
3. Standarisasi minyak harus homogen jd perlu alat untuk untuk menguji kualitas minyak atsiri, sehingga turunan minyak atsiri seperti produk sabun, fresh care serta hand sanitizer mempunyai kualitas yang sangat baik di pasaran.

Solusi Permasalahan

1. Diharapkan kordinas antara beberapa OPD dan Kabupaten / Kota untuk pendataan yang akurat terhadap luas lahan pengembnagan serai wangi yang ada di Sumatera Barat.

2. Sangat diharapkan agar alat untuk menguji kualitas minyak atsiri dapat tersedia, karena anggaran yang ada pada Dinas terkait sangat terbatas, untuk itu diharapkan agar Pemda Provinsi Sumatera Barat maupun dari Anggota DPRD dapat menyediakan alat tersebut, sehingga dapat menampung produksi sereh wangi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani sereh wangi.
3. Diharapkan untuk dimasa yang akan datang, Kabupaten Solok dapat menjadi sentral Minyak atsiri dengan peralatan yang lengkap sehingga dapat menampung produksi sereh wangi yang ada di Sumatera Barat.

Pada tanggal 17 sd 18 Juni 2020, Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Pesisir Selatan** dalam rangka Dialog / Hearing dilaksanakan dalam rangka mendapatkan informasi terhadap Potensi Gambir.

Dari Kunjungan Kerja ke tersebut diatas dalam pelaksanaannya, didapat beberapa catatan sebagai berikut :

1. Pertemuan dilaksanakan di Kantor Wali Nagari siguntur Tua Kecamatan XI Koto Tarusan yang dihadiri oleh Walinagari yang ada di Kecamatan tersebut serta dihadiri pula oleh Kelompok Petani dan juga dihadiri oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Ir. Syafrizal dan Kepala Dinas Pertanian kab. Pesisir Selatan antara lain memaparkan sebagai berikut :
 - Potensi pertanian yang dimiliki Kabupaten Pesisir Selatan sangat besar, banyak komoditi didaerah ini bisa tumbuh subur dan mampu menimpang ekonomi masyarakat . Diantaranya tanaman gambir, sawit, karet, pala dan komoditi lainnya. Dan komoditi ini menimbulkan perputaran uang mencapai milyaran ditengah masyarakat .
 - Seperti perputaran uang di kalangan petani gambir Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat diperkirakan Rp237,9 miliar sepanjang 2017 jika harga gambir rata-rata Rp35 ribu per kilogram. Padahal harga gambir pernah mencapai Rp 135 ribu .

- Itu jika Rp35 ribu per kilogram namun harga gambir pernah mencapai Rp135 ribu per kilogram selama beberapa pekan pada 2017 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Pesisir Selatan, Andi Masri di Painan,
 - Menurutnya harga gambir tidak bisa dipastikan, pada waktu tertentu bisa anjlok dan pada waktu tertentu juga bisa meroket. Ketika harga anjlok petani banyak beralih profesi dan mengganti tanaman baru yang lebih menghasilkan seperti palawija .
 - Jika harga gambir Rp20 ribu saja per kilogram, petani masih bisa bernafas lega karena dipastikan masih untung, namun sepanjang 2017 tidak pernah gambir dihargai Rp20 ribu per kilogram
 - Dimana komoditi gambir banyak tumbuh tersebar di beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang dan Ranah IV Hulu Tapan . Bahkan beberapa kecamatan yang sebelumnya belum ada komoditi ingin mulai tertarik dengan komoditi ini seperti Kecamatan Linggo Sari Baganti .
2. Luas lahan gambir secara keseluruhan mencapai 14.313 hektare dengan total produksi 2017 sebanyak 6.798,6 ton dan pada tahun 2018 luas lahan gambir akan diperluas dan total produksi ditingkatkan guna meningkatkan perekonomian petani gambir Pessel.
 3. Sementara itu salah seorang pedagang pengumpul komoditas gambir asal Kecamatan Sutera, Idul Fitri 40 menyebutkan harga gambir saat ini berada pada rentang Rp35 ribu sampai Rp40 ribu per kilogram. Harga ini tergantung kondisi, jika kondisi gambir agar kering harganya lebih mahal namun jika agak lembek harganya agak murah, tergantung kadar airnya. Pembelian gambir ke petani ditentukan dari harga yang dipatok oleh pedagang besar di Kota Padang
 4. Pasar gambirnya asal Pessel adalah pedagang dari Padang . Dimana harga naik turun nya komoditi ini juga ditentukan oleh pedagang dari Kota Padang tersebut . "Kita para petani sangat berharap komoditi ini bisa selalu meningkat dan mampu menjadi penumpang ekonomi masyarakat

5. Harga getah gambir memang tidak ada patokannya tergantung para pedagang besar di Kota Padang, bahkan pernah menembus angka Rp100 ribu per kilogram. Namun sejak mewabahnya COVID-19 harganya anjlok hingga Rp10 ribu per kilogram. Ini di angka paling rendah kata seorang pedagang pengumpul getah gambir di Kecamatan Sutera Dulhendri di Painan,
6. Dengan situasi saat ini, lanjutnya produksi getah gambir pun tersendat, dan rata-rata dalam sehari ia hanya mampu membeli 100 kilogram getah gambir dari para petani. Padahal jika dibanding sebelum, membeli getah gambir antara 400 kilogram sampai satu ton dalam sehari, dan hal tersebut juga dirasakan pedagang pengumpul lain.
7. Penurunan ini terjadi karena para petani enggan memanen tanaman gambir mereka karena ongkos produksi yang jauh lebih tinggi dibanding harga jual. Saat ini ladang-ladang gambir di daerah setempat ditelantarkan saja karena dinilai tidak lagi menjanjikan dalam mencukupi kebutuhan keluarga.
8. Sementara itu Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pesisir Selatan Nuzirwan menyebut penurunan harga getah gambir tidak bisa dilepaskan dari wabah COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Ia mendorong agar petani tetap merawat ladang-ladang mereka karena kemungkinan besar harga getah gambir akan berangsur stabil setelah keadaan membaik.
9. Petani gambir di daerah setempat, lanjutnya menyebar di beberapa kecamatan mulai dari Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah IV Hulu Tapan dan Linggo Sari Baganti dengan luas ladang gambir secara keseluruhan lebih dari 14.313 hektare.
10. Di Pesisir Selatan terdapat tiga varietas tanaman gambir yakni cubadak, udang dan riau. Di antara ketiganya varietas udang merupakan yang paling baik karena daunnya yang tidak terlalu keras, sehingga waktu perebusan untuk menghasilkan getahnya tidak memakan waktu lama dan getahnya pun jauh lebih banyak. Sementara varietas lain yakni cubadak dan riau memiliki ciri daun yang lebih lebar, tebal dan keras. Sehingga waktu merebusnya

menjadi agak lama, dan karena kondisi itu getah yang dihasilkan pun lebih sedikit.

Permasalahan yang dihadapi

1. Rendahnya harga gambir yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai Rp. 10.000/Kg sehingga sangat merugikan masyarakat.
2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi untuk mencari solusi, sehingga harga gambir dapat dinaikkan dengan melakukan komunikasi dengan pihak penekspor gambir atau Dinas terkait lainnya

Pada tanggal 06 s/d. 07 Juni 2020, Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Dari Kunjungan Kerja ke tersebut diatas adalah dalam rangka melakukan monitoring dan pengawasan terhadap bantuan Penanggulangan Virus Corona-19 yang telah diserahkan kepada masyarakat, dalam pelaksanaannya, didapat beberapa catatan sebagai berikut :

1. Monitoring dan pengawasan terhadap bantuan Penanggulangan Virus Corona-19 yang telah diserahkan kepada masyarakat ke Kabupaten Tanah Datar (Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab dan Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang) dalam pelaksanaan PSBB selama ini sudah memaksimalkan PSBB, walau masih ada masyarakat yang tidak mematuhi. Terkait penyelangaran ibadah, masjid besar di tepi jalan secara umum memang tidak beraktivitas, sementara masjid di daerah pinggiran tetap beraktivitas karena merasa daerahnya homogen. Kemudian pasar memang tetap buka. Namun, akan diperketat dengan berbagi imbauan, seperti pakai masker dan cuci tangan. Hal itu telah dilakukan walaupun ada masyarakat yang belum patuh.
2. Selanjutnya juga akan perketat titik perbatasan seperti menutup jalan tikus masuk Kabupaten Pasaman Barat. Akan menambah 3 pos perbatasan di jalan tikus, yang diperkirakan banyak pemudik masuk jelang lebaran.

3. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menegaskan tidak ada kelonggaran pada masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap kedua, terutama untuk menjaga lalu lalang warga luar daerah masuk ke Sumbar yang melewati kabupaten tersebut.
4. Untuk penerapan PSBB di bidang pelayanan kesehatan, ini sudah berjalan dengan baik dan pelaksanaan layanan kesehatan sudah sesuai dengan standar protokol pencegahan Covid-19. Alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan sudah tersedia dan dapat digunakan sesuai dengan kapasitas masing-masing tenaga kesehatan.

KESIMPULAN :

Untuk memutus rantai penyebaran virus covid-19 dan penanganan masyarakat yang terdampak, provinsi Sumatera Barat telah menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sebanyak 3 Tahap pada 19 Daerah Kabupaten **Kabupaten Tanah Datar** Tahap I dimulai dari tanggal 22 April s/d. 5 Mei, Tahap II dari tanggal 6 s/d. 29 Mei, dan Tahap III dari tanggal 30 Mei s/d. 7 Juni 2020.

Sejak pemberlakuan PSBB Tahap I sampai Tahap III, pada Kabupaten **Kabupaten Tanah Datar**, tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua, mengapa perlu PSBB sampai Tahap III, apakah PSBB tahap I dan Tahap II tidak mencapai sasaran yang diinginkan, baik untuk memutuskan rantai penyebaran Covid-19 maupun penanganan Covid-19, seperti apa target dan sasaran yang akan dicapai dan bagaimana pula realisasinya dari pelaksanaan PSBB Tahap I dan Tahap II yang telah berjalan.

Data dan informasi tersebut perlu bagi kita, terutama bagi DPRD, dimana pada setiap kunjungan kelapangan banyak masyarakat yang mempertanyakan kepada Anggota DPRD, mengapa PSBB dilanjutkan sampai Tahap III dan sampai kapan PSBB akan diberlakukan.

Berhubung tidak adanya informasi dan laporan hasil pelaksanaan PSBB kepada DPRD, tentu kami di DPRD tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan masyarakat tersebut, ini sekaligus juga sebagai tamparan bagi

Lembaga DPRD, dimana ada sebagian masyarakat yang berasumsi, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, tidak terlibat dalam penanganan Covid-19 di Sumatera Barat.

Masa berakhirnya pandemi Covid-19, diperkirakan masih Panjang sejalan dengan belum ditemukannya vaksin atau anti virusnya, pemberlakuan PSBB dalam rentang waktu yang cukup lama, akan menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat, terutama di sector Ekonomi, Industri, dan Roda Kehidupan Perekonomian tidak jalan, Pajak tidak masuk, terjadi PHK besar-besaran dan pada akhirnya menimbulkan gejolak social.

MASUKAN/SARAN :

Untuk menghadapi kondisi tersebut, maka pilihan terberat yang akan dilakukan oleh Pemerintah **Kabupaten Tanah Datar**, adalah hidup berdampingan dengan Pandemi Covid-19 atau di kenal dengan istilah New Normal.

Untuk itu, perlu di formulasikan tatanan hidup baru dalam masa pendemi ini, dimana kehidupan tetap berjalan dengan normal dan penanganan Covid-19 tetapdijalankan.

Sebelum dimulai pemberlakuan New Normal ini, maka Pemerintah Daerah **Kabupaten Tanah Datar** terlebih dahulu harus melakukan beberapa persiapan, diantaranya :

1. Melakukan pemetaan kondisi penyebaran infensi Covid-19 dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam pengendaliannya, dari pemetaan tersebut, akan dapat diketahui mencakup kondisi epidemiologi/persebaran Covid-19, kemampuan daerah dalam penanganannya dan kemampuan melakukan tracking orang yang terdekadengan OPD dan PDP serta orang yang dimakamkan dengan protocol Covid-19.
2. Menghitung kesiapan Pemerintah Daerah dalam pelayanan masyarakat produktif dan aman Covid-19 yang mencakup, bagaimana kesiapan kapasitas pelayanan Kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan yang mudah diakses kesiapan Pemerintahan Nagari (Nagari

Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab dan Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

3. Menyiapkan protokol Kesehatan yang akan menjadi acuan dalam penerapan New Normal.

Pada tanggal 15-16 Juli 2020, Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Dari Kunjungan Kerja ke tersebut diatas adalah dalam rangka melakukan Hearing/koordinasi dengan Pejabat/Personil Pemerintah Daerah tentang Peternakan Sapi (Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peternakan Sapi di Air Runding), dalam pelaksanaannya, didapat beberapa catatan sebagai berikut :

1. Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat meninjau langsung ke lokasi Peternakan Sapi UPTD Ternak Ruminansia, Lokasinya tepatnya berada Air Runding Kabupaten Pasaman Barat, dalam kunjungan tersebut terungkap antara lain.
2. Sumatera Barat punya Kawasan peternakan potensial, yakni peternakan Sapi di Air Runding Kabupaten Pasaman Barat, peternakan ini bahkan bisa menjadi sentra sapi di pulau Sumatera.
3. DPRD minta peternakan ini dikelola dengan lebih maksimal, peternakan ini sangat menakjubkan bahkan bisa menjadi sentra sapi di Pulau Sumatera, namun sangat disayangkan peternakan ini belum dikelola dengan maksimal, pada hal sector peternakan adalah sektor yang bisa sangat berperan untuk perkembangan Provinsi Sumatera Barat, sector ini bisa menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah {PAD} yang sangat menjanjikan, bahkan Kawasan peternakan juga bisa dijadikan agrowisata, asalkan Kawasan ini dikelola dengan baik.
4. DPRD meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinas terkait dan Dinas Kabupaten membuat perencanaan yang matang untuk pengembangan peternakan, kalau peternakan sapi ini berjalan optimal maka Kawasan ini bisa jadi sentra sapi di Sumatera Barat skala nasional pun bisa, tapi sangat disayangkan Kawasan peternakan peninggalan Jerman ini tidak di Kelola

dengan baik, pada hal Kawasan ini sangat menabjubkan dari segi pemandangan alam dan juga populasi ternaknya.

KESIMPULAN :

- Kawasan Air Runding beberapa waktu belakangan viral, Kawasan ini mulai dikenal sebagailahan peternakan sapi yang cukup luas di Sumatera Barat, selain ada tumbuhan sawit masyarakat yang mekar di sekitarnya, Kawasan ini dinilai potensial tidak saja untuk peternakan sapi, agrowisatapun jadi, Kawasan peternakan ini sangat luas, namun area untuk ternak sapi berkurang dan banyak terpakai untuk lahan sawit milik masyarakat.
- Kawasan ini sempat jaya pada tahun 1980-an waktu pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Jerman menjadikan Kawasan ini pusat pembibitan sapi.
- Lahan ini luas 2.000, Ha (dua ribu hektar) pada 1988 kerjasama Indonesia dan Jerman selesai kemudian lahan dikembalikan ke Pemerintah Sumbar, namun pada tahun 2001 peternakan sapi tidak berjalan lagi, Kawasan ini pun ditanami sawit oleh masyarakat.
- Kemudian pada tahun 2006 Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan Surat Keputusan untuk mengaktifkan peternakan sapi air runding lahan pun dibagi 500 hektar untuk pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan 500 hektar lagi untuk Pemerintah Provinsi, dan 1000, hektar untuk masyarakat, kesepakatan untuk 500 hektar kepemilikan provinsi Sumatera Barat ini dijadikan sebagai Kawasan peternakan sapi sesuai Keputusan Gubernur tetap tidak bisa di dapat, karena banyaknya kebun sawit masyarakat di dalam lahan ini, sehingga untuk peternakan sapi areanya sedikit saja lagi.
- Lahan untuk peternakan sapi ini sejak tahun 2017 hingga sekarang tahun 2020 hanya 20 hektar saja selebihnya sudah di tumbuhi Sawit kepunyaan masyarakat setempat, kalau ingin memaksimalkan potensi untuk pembibitan peternakan sapi seharusnya 500 hektar tentu sangat berkurang dengan begitu tentu tidak efektiflah untuk mengembangkan ternak sapi.

MASUKAN/SARAN :

- Melihat potensi peternakan sapi di Kawasan ini dinas terkait telah menyusun anggaran untuk mendapatkan alokasi dana dari APBN, alhasi pada tahun 2004 permintaan 400 ekor sapi di setujui Pemerintah Pusat, namun sayangnya lahan tetap tak bisa ditambah pada November Tahun 2015, direalisasikan pengadaan sapi sebanyak 400 ekor, namun perkembangannya kurang bagus karena akhir tahun 2016 ada virus jembrana yang mengakibatkan kematian sapi hingga mencapai 197 ekor.
- Pada tahun 2017 usaha peternakan ini Kembali dibangun, lahannya masih 20 hektar untuk peternakan sapi, kematian sapi pun berkurang jumlahnya saat itu ada 350 lebih, hingga 2(dua) tahun berikutnya populasi mencapai 374 ekor dan telah menghasilkan untuk Pendapatan Rp. 91.juta, untuk tahun 2020 ini ditargetkan bisalebih 100. Juta sampai bulan Mei sudah terkumpul 45.juta, namun kendalanya tetap lahan untuk peternakan sapi ini jauh berkurang sehingga tidak bisa di Kelola secara maksimal kerena lahan ini belum bisa sepenuhnya untuk peternakan sapi, optimalnyaa untuk 4 ekor sapi lahannya harus 1 hektar, sementara jumlah sapinya 374 ekor sedangkan lahan yang ada Cuma 20 hektarsaja.
- Untuk memiliki lahan seluas itu sekarang sulit mengingat lahan sudah banyak ditumbuhi sawit milik masyarakat didalam Kawasan lahan kepunyaan Pemda Provinsi, Dinas terkait (Dinas Peternakan Prov.Sumbar) sudah mencoba bermitra dengan masyarakat setempat, Kerjasama ini diupayakan saling menguntungkan, supaya masyarkat bisa tetap berkebun sawit hingga habis masa panen sawitnya.
- Pimpinan dan Anggota Komisi II, melihat dari kejayaan masa lalu Kawasan ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai peternak sapi dan kambing, komisi II berharap lahan seluas 500 hektar yang ditetapkan oleh Gubernur harusnya dimaksimalkan untuk pengembangan ternak sapi, dan hal ini komunikasikanlah secarabaik-baik dengan masyarakat setempat, tetapkan kebijakan yang bisa saling menguntungkan, untuk sementara ini biarkanlah masyarakat yang sudah menanam sawit sampai panen mereka, tapi jangan

penanaman baru lagi usai panen patuhi saja sesuai Surat Keputusan Gubernur tersebut.

1. Pada tanggal 06-07 Agustus 2020 Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pada tanggal 08-09 Agustus 2020 Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Pemerintahan Daerah Kabupaten AGAM.

Dari kedua Kunjungan Kerja ke tersebut diatas adalah dalam rangka mendapatkan data dan masukan terkait dengan adanya Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah dari Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang **“Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan”** didalam kunjungan kerja tersebut didapat beberapa masukan untuk menjadi catatan sebagai berikut :

Masyarakat Kota / Kabupaten Padang Pariaman dan Agam meminta agar Pemerintah Daerah :

1. Memberikan Kursus-kursus ketrampilan nelayan, baik dalam hal pembuatan perahu/kapal, perawatan mesin dan ketrampilan menggunakan jenis-jenis alat tangkap ikan yang lebih produktif namun bersifat ramah lingkungan, maupun *skill* pasca panen.
2. Kami meminta pemerintah mendorong perluasan mata pencarian warga berbasis kemaritiman yang ramah lingkungan dan berkeadilan, dan mendorong pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan yang pro terhadap perlindungan ekosistem laut dan nelayan tradisional.
3. Perlu pengerukan muara yang dangkal dan membuatkan dam muara serta dibangun kembali pabrik es dikarenakan kurangnya pasokan es saat ini.
4. Nelayan juga mengeluhkan kurangnya pasokan subsidi BBM bagi para nelayan kecil.
5. Dari kunjungan kerja tersebut diperoleh masukan dimana perlu diperkuat dalam ranperda yang direncanakan terhadap peningkatan sarana dan prasarana untuk memudahkan nelayan dalam melaksanakan aktifitasnya seperti

pembangunan dermaga, pabrik es dan kesiapan pasokan BBM untuk operasional nelayan.

6. Masyarakat meminta agar disediakan dermaga untuk kapal-kapal bagan mendaratkan hasil tangkapannya.

IV. Kunjungan Kerja Luar Daerah :

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

Pada tanggal 07 s/d. 10 Juli 2020 Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Studi Komparatif Masa Persidangan Kedua Tahun 2020 ke Pemerintah Provinsi Riau tentang “ Strategi Pemerintah Provinsi Riau untuk Recoveri Ekonomi pada Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perindustrian serta Sektor Ekonomi lainnya ”.

Dari hasil diskusi dan tanya jawab yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, didapat beberapa catatan sebagai berikut :

1. Kehidupan new normal yang dicanangkan dan mulai diterapkan sangat hati-hati sebagai langkah mengembalikan dinamika kehidupan sosial terkait kesehatan. Kondisi ini bisa menjadi kontraproduktif pada seluruh sektor kehidupan jika tidak segera diatasi.
2. Pemerintah Daerah harus mengambil langkah-langkah yang tegas agar dapat menekan dan memutus rantai penyebaran covid-19. Perilaku menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan perlu disosialisasikan kepada masyarakat, terutama pada pasar-pasar tradisional, warung-warung kaki lima, dan kafe anak-anak muda. Pemerintah Daerah harus dapat menangani wabah covid-19 ini dengan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memitigasi dampak ekonomi, menjaga ketahanan dunia usaha dan mempersiapkan proses recoveri ekonomi.
3. Adanya Covid-19 yang melanda Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Indonesia, bahkan dunia bukan berarti mengakhiri kehidupan kita. Perubahan perlu dilakukan untuk melakukan penyesuaian. Momentum recoveri ekonomi

harus dijalankan dengan baik, agar pemulihan ekonomi diharapkan menjadi lebih baik.

4. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sebesar lebih kurang 2 %. Pada tahap awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan refocusing sebesar lebih kurang Rp 200 milyar dan tahap kedua sebesar lebih kurang Rp 570 milyar.
5. Akibat Covid-19 ini sebanyak 8 ribu tenaga kerja telah dirumahkan, 80 % UMKM tidak melaksanakan aktivitasnya. Selama beberapa bulan Pemerintah mengeluarkan kebijakan stay at home untuk memutus tali rantai pandemic covid-19, akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak melaksanakan aktivitas mereka. Setelah pasca pandemic covid-19 pemerintah mendorong masyarakat untuk berproduksi kembali, memberikan stimulus, dan membantu UMKM. Langkah-langkah luar biasa (extraordinary) dilakukan dengan menggelontorkan stimulus ekonomi. Stimulus diberikan kepada pelaku industri pengolahan, perikanan, dan perdagangan.
6. Secara garis besar stimulus fiskal yang dialokasikan pemerintah memberikan focus pada peningkatan anggaran kesehatan, bantuan pada masyarakat dalam bentuk bantuan tunai dan jaminan social. Sedangkan pada sector usaha diberikan skema bantuan berupa penundaan pembayaran pajak hingga jaminan pinjaman.
7. Adanya pergerakan pertumbuhan ekonomi atau membaiknya perbaikan (Recoveri) perekonomian di Provinsi Riau yang berbasis komoditas, akan tetapi apabila harga komoditas turun, maka perekonomian juga ikut menurun. Provinsi Riau melakukan transformasi kebijakan sektor industri. Hilirisasi sawit perlu di tingkatkan dan mendorong UMKM yang potensial.
8. Recoveri Ekonomi harus dilakukan untuk memulihkan sektor perekonomian. Ada 10 program yang akan dilakukan di Provinsi Riau dalam penanganan pasca covid-19. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial Provinsi Riau kerja sama dengan BPKP (selaku pengawasan) dengan membuat kontrak kerja (MoU) yang dikhawatirkan nanti salah sasaran.

9. Ekonomi sudah bisa tumbuh pada tahun 2021 dengan catatan kebijakan yang diambil semua tepat dan efektif. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 kembali normal antara 5 % – 6 %.
10. Dunia usaha dipaksa untuk menerapkan teknologi berbasis automasi dan pertukaran data yang cepat. Penggunaan teknologi erat kaitannya dengan dampak pandemic. Hampir segala aspek kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi, sudah beralih mengandalkan teknologi. Untuk menghadapi tantangan tersebut dibutuhkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, namun angkatan tenaga kerja masih memiliki tingkat pendidikan yang relative rendah.

II. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan :

- Adanya Covid-19 yang melanda Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia, bahkan dunia bukan berarti mengakhiri kehidupan kita. Perubahan perlu dilakukan untuk melakukan penyesuaian. Momentum recoveri ekonomi harus dijalankan dengan baik, agar pemulihan ekonomi diharapkan menjadi lebih baik.
- Pemerintah Daerah harus mengambil langkah-langkah yang tegas agar dapat menekan dan memutus rantai penyebaran covid-19. Perilaku menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan perlu disosialisasikan kepada masyarakat, terutama pada pasar-pasar tradisional, warung-warung kaki lima, dan kafe anak-anak muda. Pemerintah Daerah harus dapat menangani wabah covid-19 ini dengan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memitigasi dampak ekonomi, menjaga ketahanan dunia usaha dan mempersiapkan proses recoveri ekonomi.

B. Saran :

- Disarankan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menangani dunia usaha agar menerapkan teknologi berbasis automasi dan pertukaran data yang cepat. Penggunaan teknologi erat kaitannya dengan dampak pandemic. Hampir segala aspek kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi,

sudah beralih mengandalkan teknologi. Untuk menghadapi tantangan tersebut dibutuhkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul,

- Ekonomi Provinsi Sumatera Barat harus tumbuh pada tahun 2021, kebijakan yang diambil harus tepat dan efektif. Pertumbuhan ekonomi diharapkan kembali normal antara 5 % – 6 %.

Pada tanggal 10 s/d. 13 Agustus 2020 Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Studi Komparatif Masa Persidangan Kedua Tahun 2020 ke Pemerintah Provinsi Riau tentang “ Upaya Pemerintah Provinsi Riau Dalam Rangka Peningkatan PAD pada sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Upaya Penanggulangan Pengangguran dan Penerapan Kartu Pra Kerja “ ”.

Dari hasil diskusi dan tanya jawab yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, didapat beberapa catatan sebagai berikut :

1. Dari realisasi pendapatan Daerah pada 3 (tiga) sebagai berikut :

- ✓ Tahun 2017 Rp. 3.33 T
- ✓ Tahun 2018 Rp. 3.63 T
- ✓ Tahun 2019 Rp. 3,56 T

Yang berasal dari Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan sektor Pajak dan sektor lainnya.

Dari realisasi pendapatan daerah pada 3 (tiga) tahun terakhir ternyata porsi Dana Perimbangan mempunyai kontribusi terbesar yaitu 57,63%, pendapatan asli daerah sebesar 42,27 % dan lain – lain sebesar 0,10%

Untuk Sektor Pertanian dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

- Perluasan Areal Tanaman Pangan melalui Rehabilitasi Sawah Terlantar (169 Ha)
- Peningkatan Ekstensifikasi Tanaman Serealia (5670 Ha)
- Peningkatan Ekstensifikasi Tanaman Kedelai dan Ubi Kayu(120 Ha)
- Pengembangan Kawasan Produksi Buah- buahan dan Tanaman Hias (15 Ha / Batang / Kebun)

- Intensifikasi Tanaman Nenas dan Manggis (45 Ha)
- Intensifikasi Tanaman Serealia (padi dan jagung) (2470 Ha)
- Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura(9 Ha)
- Penumbuhan dan Pengembangan Penangkar Bibit / Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (2 Penangkar)

Sektor Peternakan

- Pengembangan Inseminasi Buatan(IB) (27500 Ekor)
- Pengembangan Produksi Semen Beku(24000 Dosis)
- Pengembangan sarana dan prasarana inseminasi buatan ternak(2 Unit)
- Penguatan perbibitan ternak(150 Ekor)
- Pengembangan Agribisnis Pertenakan(150 Ekor)
- Pengembangan Pakan Ternak(7 Unit)
- Pengembangan dan Penyediaan Pakan Ternak (1080 Ton)
- Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Peternakan
- Peningkatan Pemanfaatan Limbah Ternak Sapi(4 Unit)
- Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau(2000 Polis)

Sektor Kehutanan

Penyusunan Peraturan Gubernur Pemanfaatan Hutan (kerjasama kemitraan pada wilayah operasional pada 13 UPT KPH) dalam bentuk :

- kerjasama bidang agroforestry,
- kerjasama bidang agrosilva fishery
- kerjasama bidang peternakan
- kerjasama bidang jasa lingkungan (pendidikan, penelitian, eko wisata)
- program pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
- Pengembangan jasa Ekowisata Sungai bersama masyarakat sekitar KPH Tasik besar serkap
- Pengembangan dan pemeliharaan pengelolaan sarana prasarana wisata tahuraSSH
- Inventarisasi Potensi Ekowisata dan Jasa Lingkungan di UPT KPH Suligi Batu Gajah

- Penanganan, Pengukuran, dan Pengujian Perambahan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan Ilegal
- Optimalisasi PNBP (Peningkatan Penerimaan Negara) Sektor Kehutanan
- Pengembangan Perbenihan
- Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH

Sektor Kelautan Dan Perikanan

- Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- Bantuan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan (21 Kelompok Nelayan)
- Pemulihan Sumberdaya Ikan di Perairan Umum Daratan (13 ribu Ekor)
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan (38 Unit)
- Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (5 Kelompok Pembudidaya Ikan)
- Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT. Budidaya Perikanan (3 Unit)
- Pengembangan Bibit Unggul (40 juta ekor)
- Program Pengelolaan Dan Perlindungan Ekosistem Pesisir Dan Laut
- Penyusunan Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
- Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut (Jumlah Kawasan dipulihkan 2 ha. Luas kerusakan Kawasan mangrove = 18 ribu ha)
- Pengawasan dan Penegakan Hukum Terpadu (dalam 1 tahun)

Identifikasi Permasalahan Pendapatan Daerah di Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah belum dilakukan dengan baik
2. Kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi yang masih rendah dan penghindaran dari kewajiban pajak dan retribusi.
3. Lemahnya sistem pendataan/pemutakhiran data, penggolongan, penetapan, pengolahan basis data, sistem pembayaran/penagihan, dan pelayanan lainnya kepada wajib pajak dan wajib retribusi (administration tax);

4. Masih lemahnya penerapan sanksi kepada wajib pajak dan retribusi daerah
5. Masih belum optimalnya pelaksanaan pemungutan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak
6. Belum signifikannya penerimaan pajak daerah;
7. Masih rendahnya kontribusi BUMD
8. Perhitungan dalam penetapan alokasi dana bagi hasil yang kurang transparan
9. Masih lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dan pihak terkait dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah
10. Masih adanya barang milik daerah /asset yang belum termanfaatkan secara ekonomis untuk menghasilkan kontribusi terhadap PAD
11. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan penggunaan air permukaan
12. Masih banyaknya pelaku usaha di Riau yang tidak memiliki NPWP yang diterbitkan kantor pajak wilayah Riau
13. Masih banyak kebun sawit masyarakat / perusahaan yang belum tergarap pajaknya
14. Masih kurangnya koordinasi stakeholder /pemangku kepentingan dalam pengelolaan pendapatan

Sedangkan permasalahan Investasi dapat disampaikan sbb. :

- Belum adanya proposal project investasi yang siap ditawarkan bagi investor
- Belum adanya kawasan industri yang siap menjadi tempat berinvestasi
- Belum selesainya RTRW Kab/ Kota yang dapat dijadikan kepastian usaha daerah.

Untuk menggenjot peningkatan PAD Pemerintah Provinsi Riau melakukan upaya – upaya sebagai berikut :

1. Peningkatan Pajak kendaraan bermotor dan Pajak BBN
 2. Peningkatan Deviden BUMD dengan melakukan Audit kinerja seluruh BUMD untuk dijadikan dasar dalam penetapan target deviden setiap tahunnya
-)

3. Pemungutan Pajak Kendaraan Alat Berat hanya dapat dilakukan samapi Bulan Oktober 2020, akibat dari Keputusan MK No. 15/PUU-XV/2017 tanggal 10 Oktober 2017.
4. Upaya Peningkatan NPWP Daerah dengan cara mewajibkan perusahaan untuk mengurus NPWP Daerah
5. Upaya Peningkatan PBB Perkebunan
6. Peningkatan Pajak Air Permukaan

Upaya Pemerintah Provinsi Riau untuk Penggunaan Kartu Pra Kerja

Pemerintah Provinsi Riau telah mengusulkan ke Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mendapatkan kartu prakerja sebanyak **162.620 org** (**tahap I =25.796 org + tahap II = 136.824 org**). Pagu/kuota yang diberikan untuk Provinsi Riau hanya 92.893 orang, sehingga terjadi kelebihan yang dan diusulkan sebanyak **69.727 orang** (**terdiri dari usulan 162.620 – kuota 92.893 orang**).

Untuk itu Pemerintah Provinsi Riau telah mengusulkan keseluruhan untuk mendapatkan kartu prakerja dan Gubernur Riau juga telah menyurati Menteri Ketenagakerjaan dengan surat nomor: 560/Disnakertans/855, tanggal 9 april 2020, “**Perihal Kepesertaan Program Kartu Prakerja**” yang isinya permintaan tambahan kuota kartu prakerja untuk Provinsi Riau.

Informasi dari Kementertian ketenagakerjaan RI seluruh usulan peserta dari Provinsi Riau sebanyak 162.620 orang telah disampaikan ke Menteri koordinator bidang perekonomian RI (PMO kartu prakerja) untuk itu pemerintah provinsi Riau telah menindak lanjuti hal tersebut diatas telah membuat surat

Berhubung provinsi Riau memerlukan data beberapa orang yang telah menerima kartu prakerja dari yang kita usulkan sebanyak 162.620 orang, untuk itu Gubernur Riau telah menyurati menteri koordinator bidang perekonomian RI.

Pemerintah Provinsi Riau telah memberi rekomendasi agar lembaga pelatihan kerja swasta ikut sebagai mitra pelatihan program kartu prakerja

dengan surat yang ditujukan kepada menteri koordinator bidang perekonomian RI.

Namun demikian masih menunggu jawaban dari pihak Kementerian

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan :

- Dalam peningkatan PAD di Provinsi Riau masih ditemui masalah yang ditemui baik dalam kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dan lemahnya sistim pemuthiran data dan masih lemahnya penerapan sanksi bagi wajib pajak dan sebab lainnya yang masih merupakan permasalahan yang cukup kompleks.
- Untuk penerapan kartu Pra kerja Pemerintah **berhubung Provinsi Riau** memerlukan data beberapa orang yang telah menerima kartu prakerja dari yang diusulkan sebanyak 162.620 orang, dan telah menyurati pihak Kementerian dan masih menunggu informasi dari Kementerian terkait.

Saran

- Disarankan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, baik dari sektor pertanian, peternakan dan perdagangan agar dapat memaksimalkan potensi PAD yang ada, dan diharapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
- Untuk penggunaan kartu Pra Kerja diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat lebih intensif berkomunikasi dengan Kementerian terkait sehingga penggunaan kartu Pra Kerja dapat lebih cepat dimanfaatkan oleh masyarakat.

B. KOMISI III, BIDANG KEUANGAN DAN PERBANKAN

Masa Tugas Pimpinan dan Anggota Komisi III tahun 2020 pada masa persidangan Kedua dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : H.Afrizal,SH.MH
2. Wakil Ketua : Ali Tanjung,SH
3. Sekretaris : Ismunandi Sofyan,SE

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2020, Komisi III telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan sesuai

dengan ruang lingkup tugas Komisi III, sebagai berikut:

Selama masa persidangan Kedua tahun 2020, komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat-rapat komisi sebanyak 13 kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Membicarakan masalah internal komisi III/bidang keuangan
2. Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Silaturahmi dan rapat kerja dengan mitra kerja komisi III
4. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke komisi III baik dari masyarakat, LSM, maupun dari instansi pemerintah
5. Membahas hal –hal lain yang dirasa perlu.

A. RAPAT INTERNAL KOMISI :

1. Tanggal 11 Mei 2020, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa persidangan Kedua tahun 2020 serta membahas dan membicarakan tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan masa persidangan Pertama tahun 2020.
2. Tanggal 03 Juni 2020, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa persidangan Kedua tahun 2020 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 02 Juni 2020.
3. Tanggal 09 Juni 2020, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa persidangan Kedua tahun 2020 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 08 Juni 2020.
4. Tanggal 16 Juni 2020, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III Tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda Kegiatan selama masa persidangan Kedua tahun 2020 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 15 Juni 2020

5. Tanggal 14 Juli 2020, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III Tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda Kegiatan selama masa persidangan Kedua tahun 2020 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 13 Juni 2020
6. Tanggal 14 Agustus 2020, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III Tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda Kegiatan selama masa persidangan Kedua tahun 2020 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 14 Agustus 2020
7. Tanggal 19 Agustus 2020, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III Tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda Kegiatan selama masa persidangan Kedua tahun 2020 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 18 Agustus 2020

B. Rapat kerja/Hearing

1. Tanggal 12 Mei 2020 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat Kerja bersama Mitra Kerja Dalam Rangka Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2019.
2. Tanggal 15 Mei 2020 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat Kerja Bersama Mitra Kerja Membicarakan Masalah Proses Percepatan Pelaksanaan Rekrutment Calon Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Periode 2020 – 2025 dan dilanjutkan Rapat Kerja Bersama OJK Perwakilan Sumatera Barat, Dewan Komisaris, Beserta Plt Direksi Bank Nagari Membicarakan masalah Kekinian PT.Bank Nagari Pasca Terebitnya POJK No.11 Tahun 2020.
3. Tanggal 18 Mei 2020 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat Kerja Bersama Panitia Seleksi Calon Direksi Bank Nagari Periode 2020-2025.

4. Tanggal 10 s.d 13 Juni 2020 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat Kerja Pembahasan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.
5. Tanggal 20 Juli 2020 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat Kerja Dalam Rangka Pembahasan Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2020.
6. Tanggal 30 Juli 2020 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat Kerja Bersama Mitra Terkait Dalam Rangka Pembahasan Evaluasi Kementeerian Dalam Negeri RI Terhadap Perda No.1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

C. KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH

Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah sebanyak 15 (lima belas) kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 13 s.d 14 Mei 2020, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Cabang Bank Nagari Bukittinggi dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Bank Nagari Cabang Bukittinggi, hasilnya dapat dilaporkan sebagai berikut :
- Bank Nagari cabang Bukittinggi buka layanan nasabah konvensional untuk berganti ke syariah.
- Nasabah Bank konvensional yang ingin beralih ke Bank Syariah bisa datang langsung ke kantor cabang Bukittinggi.
- Sejak bulan januari tahun 2020 Bank Nagari telah membuka layanan bagi Nasabah yang ingin beralih ke Syariah dan untuk layanannya tidak berbedah dengan konvensional hanya membedakan akad yang ada di Syariah.
- Pihaknya juga memberikan pembinaan dalam memberikan pengenalan dasar Perbankan Syariah (PDPS) kepada pegawai Bank mullai dari CS sampai

level pembinaan, ini bertujuan agar petugas bisa langsung mensosialisasikan kepada nasabah dan menawarkan produk Syariah.

- Pihak Bank Nagari Cabang Bukittinggi menjelaskan bahwa untuk konvensional memiliki 10 Produk sedangkan Syariah 5 Produk namun yang membedakan antara keduanya hanya akad dan nuansa Syariah saja.
- Secara bertahap Bank Nagari Cabang Bukittinggi sudah mulai mensosialisasikan kepada masyarakat baik diluar kantor maupun bagi nasabah yang datang langsung ke kantor cabang.

Bank nagari Cabang Bukittinggi sampai akhir Desember 2019 sudah kucurkan 72,45 % target KUR.

- Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Bukittinggi sudah mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp.44,9 Milyar atau 72,45 Persen dari Target Yang dialokasikan.
- Serapan KUR di Bukittinggi cukup bagus dan hal tersebut di dukung dengan kondisi Bukittinggi sebagai kota tujuan wisata dan perdagangan.
- Untuk kemudahan menjangkau bagi masyarakat Bukittinggi dan sekitarnya saat ini sudah ada tiga kantor cabang pembantu yang berdiri di lokasi potensial yaitu dititik yang dekat dengan pusat perdagangan dan setiap kantor baik cabang maupun cabang pembantu didukung oleh analisis kredit dan petugas kredit mikro (PKM) untuk membantu melayani masyarakat yang membutuhkan dukungan dana mengembangkan usaha yang dijalankan.
- Pemanfaatan KUR didominasi oleh sektor perdagangan namun dana tersebut tetap dapat dimanfaatkan oleh sektor lain.

Performance Keuangan Per Mei 2020

Jumlah Asset Bank Nagari Cabang Bukittinggi Per Mei tahun 2020 **sebesar. Rp.1.032.485.000.000,-**

- | | |
|--|-----------------------------|
| - Total Kredit (Nominal) | Rp.828.092.000.000,- |
| - Kredit Produktif (Nominal) Sebesar | Rp.262.502.000.000,- |
| - Kredit Produktif (Nasabah) Sebesar | Rp.1.670.000.000,- |
| - Kredit Konsumtif (Nominal) | Rp.565.590.000.000,- |
| - Kredit Konsumtif (Nasabah) | Rp.4.657.000.000,- |

- NPL Gabungan	0,99%
- NPL Produktif	2,65 %
- NPL Konsumtif	0,22 %
- Dana Pihak Ketiga (Nominal)	Rp.921.805.000.000,-
- Giro (Nominal)	Rp.182.184.000.000,-
- Giro (Nassabah)	Rp.1.588.000.000,-
- Tabungan (Nominal)	Rp.490.293.000.000,-
- Tabungan (Nasabah)	Rp.84.081.000.000,-
- Deposito (Nominal)	Rp.249.328.000.000,-
- Deposito (Nasabah)	Rp.1.955.000.000,-
- Laba	Rp.59.398.000.000,-

Kesimpulan dan Saran:

Pertumbuhan Asset Tergantung pada pertumbuhan kredit dan dana dari pihak ketiga

Komisi III mengharapkan kepada Kepala Cabang Bank Nagari Cabang Bukittinggi agar dapat melahirkan ide-ide bagus yang sifatnya membangun demi perkembangan Bank Nagari ke depan, Potensi jumlah penduduk di Kota Bukittinggi cukup bagus oleh sebab itu perlu dibangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah kota setempat dan Penduduk yang ada disini, Komisi III terus mendorong Pemerintah Provinsi agar dapat menyetorkan tambahan modal setiap tahun, agar Bank Nagari tetap eksis dan berkembang selalu.

2. Tanggal 19 s.d 20 Mei 2020, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Cabang Bank Nagari Batusangkar dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Bank Nagari Cabang Batusangkar, hasilnya dapat dilaporkan sebagai berikut :

- Bank Nagari cabang Batusangkar buka layanan nasabah konvensional untuk berganti ke syariah.
- Nasabah Bank konvensional yang ingin beralih ke Bank Syariah bisa datang langsung ke kantor cabang Batusangkar.
- Sejak bulan Januari tahun 2020 Bank Nagari telah membuka layanan bagi Nasabah yang ingin beralih ke Syariah dan untuk layanannya tidak berbedah dengan konvensional hanya membedakan akad yang ada di Syariah.
- Pihaknya juga memberikan pembinaan dalam memberikan pengenalan dasar Perbankan Syariah (PDPS) kepada pegawai Bank mulai dari CS sampai level pembinaan, ini bertujuan agar petugas bisa langsung mensosialisasikan kepada nasabah dan menawarkan produk Syariah.
- Pihak Bank Nagari Cabang Batusangkar menjelaskan bahwa untuk konvensional memiliki 10 Produk sedangkan Syariah 5 Produk namun yang membedakan antara keduanya hanya akad dan nuansa Syariah saja.
- Secara bertahap Bank Nagari Cabang Batusangkar sudah mulai mensosialisasikan kepada masyarakat baik diluar kantor maupun bagi nasabah yang datang langsung ke kantor cabang.

Performance Keuangan Per Mei 2020

Jumlah Asset Bank Nagari Cabang Batusangkar Per Mei tahun 2020 **sebesar. Rp.607.979.000.000,-**

- Kredit Produktif	Rp.159.968.000.000,-
- Kredit Konsumtif	Rp.412.219.000.000,-
- NPL Gabungan	2,30%
- Dana Pihak Ketiga	Rp.415.540.000.000,-
- Giro	Rp.165.335.000.000,-
- Tabungan	Rp.216.204.000.000,-
- Deposito	Rp.34.001.000.000,-
- Laba	Rp.29.000.000.000,-

Kesimpulan dan Saran:

Pertumbuhan Asset Tergantung pada pertumbuhan kredit dan dana dari pihak ketiga

Komisi III mengharapkan kepada Kepala Cabang Bank Nagari Cabang Batusangkar agar dapat melahirkan ide-ide bagus yang sifatnya membangun demi perkembangan Bank Nagari ke depan, Potensi jumlah penduduk di Kota Batusangkar cukup bagus, oleh sebab itu perlu dibangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah setempat dan Penduduk yang ada disini, Komisi III terus mendorong Pemerintah Provinsi agar dapat menyetorkan tambahan modal setiap tahun, agar Bank Nagari tetap eksis dan berkembang selalu.

Menyangkut dengan Kredit UMKM yang sudah disalurkan oleh Bank Nagari Cabang Batusangkar kepada Masyarakat disarankan untuk tidak dilakukannya Restrukturisasi selama Wabah Covid – 19 Ini, Sebab 30 % kredit yang disalurkan oleh Bank Nagari ke Sektor UMKM (30% ini hampirsekitar 90 % UMKM meminta untuk di Strukturisasi, berkaitan dengan hal ini akan beresiko kepada tingkat kesehatan Bank Nagari dan di perkirakan pendapatan Bank nagari akan berada di titik Negatif.

3. Tanggal 22 s.d 23 Mei 2020 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kabupaten Agam dalam rangka peninjauan Perkembangan UPTD Samsat, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Untuk kelangsungan pembangunan di daerah provinsi sumatera barat, pemerintah daerah harus dapat dan harus mempunyai kebijakan tentang pendapatan daerah yang diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas terhadap pelayanan dalam pembayaran pajak dan retribusi.
- Oleh karena itu DPRD Provinsi Sumatera Barat/komisi III berupaya dan memberikan masukan dari segi pelayanan pembayaran pajak dan retribusi guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
- Sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009, tugas pokok Dinas pendapatan Daerah provinsi sumatera barat yaitu menangani pendapatan.

Sumber-sumber pendapatan daerah provinsi Sumatera Barat:

1. Pendapatan asli daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah

Sedangkan jenis pajak daerah yang dikelola oleh dinas pendapatan daerah adalah:

1. Pajak kendaraan bermotor (PKB)
2. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)

Pajak merupakan prioritas utama penerimaan bagi Negara untuk melaksanakan pembangunan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari sektor-sektor lainnya. Untuk meningkatkan penerimaan, pemerintah mengupayakan pemerataan pembangunan melalui program desentralisasi. Wujud nyata dari desentralisasi yaitu adanya pemberian hak otonomi daerah. Otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab memberikan keleluasaan daerah kota/ kabupaten dalam kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi, dan keanekaragaman wilayahnya.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain-lain. Pada dasarnya sumber utama pembiayaan pembangunan diharapkan berasal dari PAD seperti pajak daerah, pajak retribusi daerah, laba BUMD dan PAD lainnya. Diantara jenis pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. PKB merupakan pajak daerah yang paling potensi maka perlu dilakukan optimalisasi peningkatan

kualitas pelayanan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan, maka dari itu sebagai Anggota DPRD Komisi III bidang keuangan kami mendorong agar kualitas pelayanan lebih diutamakan kantor samsat agar target PAD yang telah ditetapkan hendaknya dapat tercapai.

Samsat (Sistem Administrasi Satu Atap) adalah gabungan dari beberapa instansi terkait dalam mengkoordinasikan pendapatan daerah dibidang transportasi khususnya perlengkapan dan surat-surat perijinan transportasi. Adapun instansi instansi terkait dalam pengelolaan pada kantor samsata dalah DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah), Kepolisian, dan Jasa Raharja. DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) adalah suatu instansi pemerintah yang bertugas mengelolaturat-surat perlengkapan dan perijinan kendaraan bermotor yang merupakan aset dan pendapatan daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan aturan terbaru hasil revisidari Permendagri No. 29 Tahun 2002 menyatakan bahwa bagian pendapatan daerah dikelompokkan atas 3 bagian yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lain –lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus Selanjutnya yaitu lain –lain pendapatan yang sah

Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 defenisi pajak kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. “Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis

jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat berat dan alat –alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. PKB merupakan pajak daerah yang paling potensial maka perlu dilakukan optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan, maka dari itu sebagai Anggota DPRD Komisi III bidang keuangan kami mendorong agar kualitas pelayanan lebih di utamakan kantor samsat agar target PAD yang telah ditetapkan hendaknya dapat tercapai.
3. Program UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah)Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kabupaten Agam, terus ditingkatkan dari tahun ketahun. Saat ini, Samsat (Satuan Manunggal Satu Atap) Lubuk Basung, sedang melakukan berbagai pembenahan. “Samsat Agam bersama Satlantas bertekad memberi rasa nyaman kepada masyarakat, terhadap proses pembayaran pajak kendaraan dengan melengkapi berbagai faslitas, prosedur yang cepat dan informasi tentang cara dalam melakukan kegiatan membayar pajak.
4. Dalam kunjungan ini Rombongan Komisi III diterima langsung oleh kepala UPTD Samsat Agam diterima Langsung oleh Kepala UPTD dan beserta jajarannya.
5. Dalam kesempatan tersebut kepala UPTD Samsat Lubuk Basung menjelaskan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, UPTD Samsat Batusangkar sudah berkali-kali menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat kabupaten Agam, agar mempunyai animo untuk melakukan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor, karena membayar pajak itu kewajiban dan ibadah. Kemudian,

terhadap pajak alat berat, selama ini belum pernah dipungut padahal setiap kendaraan termasuk alat berat wajib baginya untuk membayar pajak jual beli sebesar 0,2 persen, Harapan kepada pemerintah daerah mengadakan salah satu bukti pembayaran pajak alat berat untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan proyek di daerahnya. Hal tersebut kiranya dapat disosialisasikan oleh pemerintah daerah dan juga masukan dari Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat dijadikan bahan masukan, karena pajak adalah pendapatan bagi pemerintah daerah.

Dan Untuk memudahkan membayar pajak, Samsat Agam telah melakukan Samsat keliling.

Laporan Perbandingan Realisasi Penerimaan UPTD Lubuk Basung Periode Maret s.d Mei 2019 Dengan Maret s.d Mei 2020 Menyangkut Dengan Covid – 19 :

1. Target dan Realisasi Penerimaan PAD Provinsi Sumatera barat pada UPTD/Samsat Lubuk Basung Tahun 2019:
 - Target PKB Tahun 2019 Sebesar Rp.14.356.562.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.15.544.199.250,-
 - Target BBN-KB Tahun 2019 Sebesar Rp.344.155.000,- direalisasikan sebesar Rp.373.999.650,-
2. Kondisi Pembayaran pajak, masa pandemi wabah virus Covid – 19 kepala UPTD Samsat Lubuk Basung bersama mitra Samsat(Kapolres) dan jasa Raharja serta Bank Nagari Lubuk Basung melakukan berbagai upaya untuk penegakan Protokol Kesehatan Covid – 19 guna kenyamanan petugas dan wajib pajak dalam proses pembayaran pajak kendaraan.
3. Selanjutnya dapat dilaporkan target dan penerimaan PAD Provinsi Sumatera Barat pada UPTD/Samsat Lubuk Basung untuk triwulan I tahun 2020 Sebagai Berikut:
 - Target PKB Triwulan I tahun 2020 Sebesar Rp.3.643.911.000,-
 - Target BBN-KB Triwulan I Tahun 2020 Sebesar Rp.69.841.000,-

- Total Target (PKB+BBN-KB) Triwulan I tahun 2020 Sebesar Rp.3.713.752.000,-
- Target untuk Triwulan I Realisasinya telah mencapai 100%

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang masih merupakan primadona dari PAD, maka komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan agar adanya system Samsat ONLINE sehingga wajib pajak merasa lebih mudah dan cepat dalam melakukan pembayaran pajak.

4. **Tanggal 06 s.d 07 Juli 2020** Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka peninjauan Perkembangan UPTD Samsat, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Untuk kelangsungan pembangunan di daerah provinsi sumatera barat, pemerintah daerah harus dapat dan harus mempunyai kebijakan tentang pendapatan daerah yang diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas terhadap pelayanan dalam pembayaran pajak dan retribusi.
- Oleh karena itu DPRD Provinsi Sumatera Barat/komisi III berupaya dan memberikan masukan dari segi pelayanan pembayaran pajak dan retribusi guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
- Sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009, tugas pokok Dinas pendapatan Daerah provinsi sumatera barat yaitu menangani pendapatan.

Sumber-sumber pendapatan daerah provinsi sumatera barat:

1. Pendapatan asli daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat:

1. Pajak Daerah

2. Retribusi Daerah
4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
5. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah

Sedangkan jenis pajak daerah yang dikelola oleh dinas pendapatan daerah adalah:

1. Pajak kendaraan bermotor (PKB)
2. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)

Pajak merupakan prioritas utama penerimaan bagi Negara untuk melaksanakan pembangunan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari sektor-sektor lainnya. Untuk meningkatkan penerimaan, pemerintah mengupayakan pemerataan pembangunan melalui program desentralisasi. Wujud nyata dari desentralisasi yaitu adanya pemberian hak otonomi daerah. Otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab memberikan keleluasaan daerah kota/ kabupaten dalam kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi, dan keanekaragaman wilayahnya.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain-lain. Pada dasarnya sumber utama pembiayaan pembangunan diharapkan berasal dari PAD seperti pajak daerah, pajak retribusi daerah, laba BUMD dan PAD lainnya. Diantara jenis pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. PKB merupakan pajak daerah yang paling potensi maka perlu dilakukan optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan, maka dari itu sebagai Anggota DPRD Komisi III bidang keuangan kami mendorong agar kualitas pelayanan lebih diutamakan kantor samsat agar target PAD yang telah ditetapkan hendaknya dapat tercapai.

Samsat (Sistem Administrasi Satu Atap) adalah gabungan dari beberapa instansi terkait dalam mengkoordinasikan pendapatan daerah dibidang

transportasi khususnya perlengkapan dan surat-surat perijinan transportasi. Adapun instansi instansi terkait dalam pengelolaan pada kantor samsat Adalah DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah), Kepolisian, dan Jasa Raharja. DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) adalah suatu instansi pemerintah yang bertugas mengolah surat-surat perlengkapan dan perijinan kendaraan bermotor yang merupakan aset dan pendapatan daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan aturan terbaru hasil revisidari Permendagri No. 29 Tahun 2002 menyatakan bahwa bagian pendapatan daerah dikelompokkan atas 3 bagian yaitu,

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lain –lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus Selanjutnya yaitu lain –lain pendapatan yang sah

Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 defenisi pajak kendaraan bermotor sebagai berikut :

- “Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat berat dan alat –alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. PKB merupakan pajak daerah yang paling potensial maka perlu dilakukan optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan, maka dari itu sebagai Anggota DPRD Komisi III bidang keuangan kami mendorong agar kualitas pelayanan lebih diutamakan kantor samsat agar target PAD yang telah ditetapkan hendaknya dapat tercapai.

Program UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kabupaten Padang Pariaman, terus ditingkatkan dari tahun ketahun. Saat ini, Samsat (Satuan Manunggal Satu Atap) Padang Pariaman, sedang melakukan berbagai pembenahan. "Samsat Padang Pariaman bersama Satlantas bertekad memberi rasa nyaman kepada masyarakat, terhadap proses pembayaran pajak kendaraan dengan melengkapi berbagai fasilitas, prosedur yang cepat dan informasi tentang cara dalam melakukan kegiatan membayar pajak.

Dalam kunjungan ini Rombongan Komisi III diterima langsung oleh kepala UPTD Samsat Padang Pariaman diterima langsung oleh Kepala UPTD dan beserta jajarannya.

Dalam kesempatan tersebut kepala UPTD Samsat Padang Pariaman menjelaskan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, UPTD Samsat Padang Pariaman sudah berkali-kali menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Padang Pariaman, agar mempunyai animo untuk melakukan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor, karena membayar pajak itu kewajiban dan ibadah.

Kemudian, terhadap pajak alat berat, selama ini belum pernah dipungut padahal setiap kendaraan termasuk alat berat wajib baginya untuk membayar pajak jual beli sebesar 0,2 persen. Harapan kepada pemerintah daerah mengadakan salah satu bukti pembayaran pajak alat berat untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan proyek di daerahnya. Hal tersebut kiranya dapat disosialisasikan oleh pemerintah daerah dan juga masukan dari Komisi III

DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat dijadikan bahan masukan, karena pajak adalah pendapatan bagi pemerintah daerah.

Dan Untuk memudahkan membayar pajak, Samsat Padang Pariaman telah melakukan Samsat keliling.

UPTD Pengelolaan Pendapatan daerah Padang Pariaman berdiri sejak September 1982 beralamat di jawi-jawi Pariaman tengah tahun 1998 pindah alamat ke di Jalan Imam Bonjol Kecamatan Pariaman Selatan serta dipecah menjadi 2 dengan UPTD Samsat Kota Pariaman sejak tahun 2010 menempati lahan seluas 1.909 M2 dan terhitung tanggal 14 April 2020 telah mempunyai sertifikat Hak Pakai An.Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Selama 22 Tahun.

Ruang Lingkup Pelayanan:

- Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor]
- Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
- Pemungutan Air Permukaan Tanah
- Pendapatan Pemakaian Bahan Bakar Pada SPBU

Target dan Realisasi BBN-KB dan PKB

Tahun 2019:

Target	858 Unit	Rp.356.114.000,-
Realisasi	1.115 Unit	Rp.478.881.350,- (BBN – KB)
Target	39.363 Unit	Rp.20.402.924.000,-
Realisasi	42.463 Unit	Rp.23.158.814.000,- (PKB)

Tahun 2020 Sampai Mei 2020

Realisasi Pendapatan Sampai dengan Bulan Mei Tahun 2020 dibandingkan dengan sampai bulan Mei Tahun 2019 mengalami Penurunan Sebesar 24 % (Efek Corona)

Realisasi Sampai Bulan Mei Tahun 2019 Sebesar Rp.27.303.900,- sedangkan Sampai Bulan Mei Tahun 2020 sebesar Rp.15.921.950,-

Upaya Peningkatan Pendapatan:

1. Razia PKB dan BBN-KB 4 kali dalam 1 tahun

2. Samsat Keliling 6 kali dalam 1 bulan
3. Melaksanakan Pendataan Kendaraan yang tidak daftar ulang
4. Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan rokok illegal
5. Mendata/Menagih Pemaikaian Air Permukaan Tanah
6. Mendata/Menagih Pemakaian Bahan Bakar Minyak
7. Himbauan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui media cetak, dan
8. media elektronik.

Harapan dari UPTD Samsat Padang Pariaman:

1. Memiliki Bangunan Kantor samsat Padang Pariaman Pada Lokasi Kabupaten Padang Pariaman yang Strategis terhadap Wajib pajak saat melakukan kewajibannya.
2. Tersedianya Akomodasi/Kendaraan Roda Dua untuk Pelaksanaan di Lapangan
3. Untuk Kelancaran Operasional Pelaksanaan Samsat Keliling Kiranya dibutuhkan Tersedianya Bus Sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang masih merupakan primadona dari PAD, maka komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan agar adanya system Samsat ONLINE sehingga wajib pajak merasa lebih mudah dan cepat dalam melakukan pembayaran pajak.

5. Tanggal 13 Juni 2020 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kabupaten Agam dalam rangka peninjauan Asset kantor KIR yang Merupakan Milik Provinsi Sumatera Barat, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

A. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan memiliki peran yang strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah. Untuk itu harus dikelola secara tepat, efektif dan optimal sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien.

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 yang telah diubah dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Menurut ketentuan tersebut, pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan mengadopsi siklus pengelolaan aset tetap, yakni perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pengelolaan BMN idle berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan BMN yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi K/L. BMN idle adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L Adapun kriteria BMN idle meliputi:

- a. BMN yang sedang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga,
- b. BMN yang digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

Terkait dengan BMN idle, pengelola barang memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. meminta klarifikasi tertulis terhadap pengguna barang/kuasa pengguna barang;

- b. melakukan investigasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan BMN yang terindikasi sebagai BMN idle
- c. melakukan penelitian terhadap informasi dan klarifikasi tertulis pengguna barang/kuasa pengguna barang;
- d. menetapkan BMN sebagai BMN idle
- e. melakukan pengecekan administratif dan pengecekan fisik atas BMN idle yang akan diserahkan oleh pengguna barang;
- f. mengenakan dan mencabut sanksi kepada pengguna barang;
- g. melakukan penatausahaan BMN idle
- h. melakukan pengawasan, pengendalian, pengamanan dan pemeliharaan terhadap BMN idle yang telah diserahkan oleh pengguna barang;

Pada dasarnya pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dimaksudkan untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga apabila terdapat Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang wajib diserahkan kepada Pengelola Barang.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 mengatur bahwa Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengguna Barang (*idle*) kepada Pengelola Barang. Dalam ketentuan ini, Pengelola Barang bersifat pasif dan dalam pelaksanaan tanggung jawab ini harus didahului dengan pelaksanaan Inventarisasi dan audit. Ketentuan ini dalam pelaksanaannya kurang mampu meminimalkan Barang Milik Negara/Daerah *idle*.

Untuk mengembalikan maksud awal dari pengadaan Barang Milik Negara, maka Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang perlu secara proaktif melakukan langkah-langkah penataan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, dan

dalam pelaksanaannya dapat mendelegasikan sebagian dari kewenangan yang dimiliki tersebut. Hal dimaksud berlaku pula bagi Gubernur/Bupati/Walikota dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pemerintah Provinsi Sumbar merilis, jumlah aset tak terurus daerah itu mencapai Rp 9 triliun. Aset tersebut tersebar di kabupaten kota. Terkait dengan itu Pemprov bersama DPRD saat ini tengah menggodok Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. persoalan aset sering menjadi temuan oleh pihak berwenang seperti BPKP. Aset ini juga rentan disalahgunakan.

Eks Barang Milik Negara/Daerah idle adalah Barang Milik Negara/Daerah idle yang telah diserahkan kepada pengelola barang berdasarkan Berita Acara Serah Terima. Terhadap eks Barang Milik Negara/Daerah idle ini, pengelola barang dapat melakukan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan. Pengelolaan eks Barang Milik Negara/Daerah idle diutamakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Dalam hal ini pengelola barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah eks Barang Milik Negara/Daerah idle.

Pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah eks Barang Milik Negara/Daerah idle oleh Pengelola Barang dapat dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum pada Pengelola Barang. Melihat jumlah aset tetap yang dimiliki Negara/Daerah berupa tanah dan atau bangunan maka potensi diserahkannya eks Barang Milik Negara/Daerah idle ini cukup besar, sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Lembaga Manajemen Aset Negara bisa melakukan upaya-upaya pengelolaan, melakukan upgrade aset, perbaikan, perubahan, penambahan, sehingga menghasilkan nilai tambah ekonomis yang dapat memberikan kontribusi bagi negara.

Secara Umum pelaksanaan pengamanan Asset kantor pekerjaan umum dan perumahan rakyat provinsi sumatera barat yang tanah dan

bangunannya milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat fisik dan administrasi bagi aset daerah milik provinsi sumatera barat telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku seperti:

Pemasangan merek tanah dengan kontruksi yang terbuat dari besi dan nekel dengan kekuatan yang memadai dan ditanam pada lokasi tanah yang berada dengan tulisan timbul yang sudah bersertifikat No.001 tanggal 26 mei 2014 atas nama pemerintah provinsi sumatera barat tepatnya di jalan imam bonjol Nomor 135 jenis assetnya adalah tanah dan bangunan.

Pemasangan merek bangunan dengan kontruksi yang terbuat dari besi nekel dengan kekuatan yang memadai yang ditempelkan pada masing-masing dinding bangunan,namun masih banyak bangunan yang belum dipasang merek,dikarenakan karena kurangnya dana.

Untuk pengamanan fisik agar terhindar dari gangguan fisik dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab,telah dibuatkan pagar sekeliling tanah dengan tinggi lebih kurang 2 meter dengan kontruksi pagar beton.

Luas tanah di kantor KIR Gadut Kabupaten Agam sekitar Lebih Kurang 6000 M2 yang sekarang dimanfaatkan oleh 2 instansi yaitu Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam Guna untuk Cek KIR Berkala Kendaraan Barang Roda empat dan Roda Enam sedangkan kondisi bangunan pada saat ini kurang terurus.

6. Tanggal 15 s.d 16 Juni 2020 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kota Payahkumbuh Dalam rangka Monitoring dan peninjauan tentang Perkembangan UPTD Samsat Payahkumbuh yang merupakan milik Provinsi Sumatera Barat,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- a. Laporan Realisasi Penerimaan UPTD Payahkumbuh Periode Dengan Maret s.d Mei 2020 Menyangkut Dengan Covid – 19
- b. Target dan Realisasi Penerimaan PAD Provinsi Sumatera barat pada UPTD/Samsat Payahkumbuh Tahun 2020:
 - Target PKB Bulan Maret Tahun 2020 Sebesar Rp.4.983.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.4.939.000.000,- (99,12%)

- Target PKB Bulan April 2020 Sebesar Rp.5.231.000.000,- direalisasikan sebesar Rp.3.432.000.000,- (65,61%)
- Target PKB Bulan Mei 2020 Sebesar Rp.4.292.000.000,- Realisasi Sebesar Rp.3.089.000.000,- (71,97%)

Kondisi Pembayaran pajak,masa pandemi wabah virus Covid – 19 kepala UPTD Samsat Payahkumbuh bersama mitra Samsat(polresta) dan jasa Raharja serta Bank Nagari Payahkumbuh melakukan berbagai upaya untuk penegakan Protokol Kesehatan Covid – 19 guna kenyamanan petugas dan wajib pajak dalam proses pembayaran pajak kendaraan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang masih merupakan primadona dari PAD,maka komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan agar adanya system Samsat ONLINE sehingga wajib pajak merasa lebih mudah dan cepat dalam melakukan pembayaran pajak.

7. Tanggal 17 s.d 18 Juni 2020 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kabupaten Agam Dalam rangka Monitoring dan peninjauan tentang Perkembangan Koperasi dan dampak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap wabah virus Covid-19 Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- a. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah salah satu penopang perekonomian di Provinsi Sumatera Barat. UMKM-lah sebagai sektor ekonomi masyarakat kecil dengan skala lokal, sumber daya lokal dan proses produksi sederhana yang produknya dijual secara lokal telah mampu membuat UMKM mampu tetap bergerak di tengah terpaan Wabah Virus Covid – 19 yang melanda secara nasional bahkan secara Internasional.
- b. Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada kesempatan itu, diterima serta didampingi oleh Ketua Forum UMKM Kabupaten

Agam Sdr, Bahrial. Bahrial menyampaikan kepada rombongan Komisi III bahwa Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) paling rentan terkena hantaman pandemi virus korona atau Covid-19. Para Pelaku UMKM tersebut sudah mulai menghadapi beragam kesulitan bisnis sejak wabah Covid-19 ini. Mulai dari menurunnya penjualan, sulitnya bahan baku, terganggunya sisi permodalan hingga aktivitas produksi terhambat.

- c. Kabupaten agam memiliki Usaha Mikro kecil dan menengah sebanyak 15.000 pelaku usaha yang tersebar di 82 Nagari yang ada di kabupaten Agam.

Jenis bidang Usaha yang ada di Kabupaten agam adalah :

- a) Jasa/Pemasaran
- b) Industri rumah tangga
- c) Kuliner
- d) Kerajinan
- e) Perabot

Semenjak adanya Wabah Virus Covid- 19 Sdr, Bahrial menjelaskan kepada rombongan bahwa omset penjualan akan berkurang, pemasaran berkurang biaya operasional membengkak, produksi turun dan Regulasi jaringan berkurang. Apalagi dengan diberlakukannya PSBB di Wilayah Provinsi Sumatera Barat untuk memutus mata rantai wabah virus Covid – 19, Supaya cepat berlalu dan akan membangkitkan lagi perekonomian di Kabupaten Agam. Karena PSBB akan lebih memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Pemerintahan Kabupaten Agam menghimbau kepada masyarakat agar mematuhi seluruh aturan *physical distancing* serta protokol kesehatan pada masa PSBB demi kebaikan dan keselamatan bersama. “Tanpa disiplin yang tinggi dari semua pihak, ketetapan PSBB tidak akan memberikan hasil maksimal seperti yang diharapkan.

Untuk melindungi kehidupan masyarakat yang terpapar Covid-19, ketetapan PSBB di Agam tidak diperlukan lagi upaya yang ekstra keras. “Karena

strategi yang sudah dilaksanakan sebulan terakhir rasanya bisa menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama beras dan garam.

Dalam konteks melindungi petani, pedagang, dan UMKM, Pemerintah Kabupaten Agam akan terus memperbanyak membeli produk pertanian dan UMKM demi menjaga kelangsungan usaha dan produksi mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan. Salah satu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan adalah UMKM. Komisi III mengharapkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk agar selalu melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku Usaha UMKM. supaya UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat maju dan berkembang lagi. Kita Berdoa Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Semoga Wabah Virus Covid -19 ini cepat berlalu dan memulihkan perekonomian wilayah Provinsi Sumatera Barat.

8. Tanggal 19 s.d 20 Juni 2020 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Datar dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan UPTD Samsat yang merupakan milik Provinsi Sumatera Barat, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- “Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat berat dan alat –alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. PKB merupakan

pajak daerah yang paling potensial maka perlu dilakukan optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan, maka dari itu sebagai Anggota DPRD Komisi III bidang keuangan kami mendorong agar kualitas pelayanan lebih diutamakan kantor samsat agar target PAD yang telah ditetapkan hendaknya dapat tercapai.

Program UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kabupaten Tanah datar, terus ditingkatkan dari tahun ketahun. Saat ini, Samsat (Satuan Manunggal Satu Atap) Batusangkar, sedang melakukan berbagai pembenahan. "Samsat Batusangkar bersama Satlantas bertekad memberi rasa nyaman kepada masyarakat, terhadap proses pembayaran pajak kendaraan dengan melengkapi berbagai fasilitas, prosedur yang cepat dan informasi tentang cara dalam melakukan kegiatan membayar pajak.

Dalam kunjungan ini Rombongan Komisi III diterima langsung oleh kepala UPTD Samsat Batusangkar diterima Langsung oleh Kepala UPTD dan beserta jajarannya.

Dalam kesempatan tersebut kepala UPTD Samsat Batusangkar menjelaskan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, UPTD Samsat Batusangkar sudah berkali-kali menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat kota Batusangkar, agar mempunyai animo untuk melakukan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor, karena membayar pajak itu kewajiban dan ibadah.

Kemudian, terhadap pajak alat berat, selama ini belum pernah dipungut padahal setiap kendaraan termasuk alat berat wajib baginya untuk membayar pajak jual beli sebesar 0,2 persen, Harapan kepada pemerintah daerah mengadakan salah satu bukti pembayaran pajak alat berat untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan proyek di daerahnya. Hal tersebut kiranya dapat disosialisasikan oleh pemerintah daerah dan juga masukan dari Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat dijadikan bahan masukan, karena pajak adalah pendapatan bagi pemerintah daerah.

Dan Untuk memudahkan membayar pajak, Samsat Batusangkar telah melakukan Samsat keliling.

Rekapitulasi Data Kendaraan Per kecamatan Menurut UPTD Domisili UPTD Batusangkar:

- Kendaraan roda empat sampai Akhir April Tahun 2020 berjumlah 15.510 Unit
- Kendaraan Roda Dua Sampai Akhir Akhir April Tahun 2020 Berjumlah 73.556 Unit

9. Tanggal 26 s.d 27 Juni 2020 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat

kunjungan keja ke Kota Sawahlunto dalam rangka peninjauan UPTD Samsat Sawahlunto yang merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

1. Target Realisasi Penerimaan PAD Provinsi Sumatera Barat pada UPTD Samsat Sawahlunto tahun 2019.
2. Target PKB Tahun 2019 sebesar Rp.9.980.532.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.10.660.188.850,- atau sebesar 106,81 %
3. Target BBN-KB Tahun 2019 Sebesar Rp.340.553.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.328.562.200,- atau sebesar 96,48 %

Kondisi Pembayaran Pajak masa Pandemi Wabah Virus Covid – 19 Sampai maret 2020, merebaknya virus covid – 19 secara cepat tanggap dan antisipatif pencegahan penyebaran Covid – 19 UPTD Samsat Kota Sawahlunto bersama mitra Samsat (Kopolres dan Jasa Raharja) serta Bank Nagari Cabang Sawahlunto melakukan berbagai upaya untuk pencegahan dan melaksanakan protokol kesehatan Covid – 19 guna untuk kenyamanan petugas dan wajib pajak dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Target dan penerimaan PAD Provinsi Sumatera Barat pada UPTD Samsat Sawahlunto untuk triwulan I Tahun 2020 Sebagai Berikut :

- Target PKB Triwulan I tahun 2020 Sebesar Rp.2.298.264.000,-
- Target BBN – KB Triwulan I tahun 2020 Sebesar Rp.46.805.000,-
- Total Target (PKB+BBN-KB) Triwulan I Tahun 2020 sebesar Rp.2.345.069.000,-

- Target Triwulan I Realisasinya telah mencapai 100 %

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang masih merupakan primadona dari PAD, maka komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan agar adanya system Samsat ONLINE sehingga wajib pajak merasa lebih mudah dan cepat dalam melakukan pembayaran pajak.

10. Tanggal 17 s.d 18 Juni 2020 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kabupaten Agam dalam rangka peninjauan dan Monitoring Tentang Perkembangan terhadap Koperasi dan UMKM dimasa Covid - 19 Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah salah satu penopang perekonomian di Provinsi Sumatera Barat, UMKM-lah sebagai sektor ekonomi masyarakat kecil dengan skala lokal, sumber daya lokal dan proses produksi sederhana yang produknya dijual secara lokal telah mampu membuat UMKM mampu tetap bergerak di tengah terpaan Wabah Virus Covid – 19 yang melanda secara nasional bahkan secara Internasional.
- Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada kesempatan itu, diterima serta didampingi oleh Ketua Forum UMKM Kabupaten Agam menyampaikan kepada rombongan Komisi III bahwa Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) paling rentan terkena hantaman pandemi virus korona atau Covid-19. Para Pelaku UMKM tersebut sudah mulai menghadapi beragam kesulitan bisnis sejak wabah Covid-19 ini. Mulai dari menurunnya penjualan, sulitnya bahan baku terganggunya sisi permodalan hingga aktivitas produksi terhambat.
- Kabupaten agam memiliki Usaha Mikro kecil dan menengah sebanyak 15.000 pelaku usaha yang tersebar di 82 Nagari yang ada dikabupaten Agam.

Jenis bidang Usaha yang ada di Kabupaten agam adalah :

- a. Jasa/Pemasaran
- b. Industri rumah tangga
- c. Kuliner
- d. Kerajinan
- e. Perabot

Semenjak adanya Wabah Virus Covid- 19 Sdr, Bahrial menjelaskan kepada rombongan bahwa omset penjualan akan berkurang, pemasaran berkurang biaya operasional membengkak, produksi turun dan Regulasi jaringan berkurang. Apalagi dengan diberlakukannya PSBB di Wilayah Provinsi Sumatera Barat untuk memutus mata rantai wabah virus Covid – 19, Supaya cepat berlalu dan akan membangkitkan lagi perekonomian di Kabupaten Agam. Karena PSBB akan lebih memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Pemerintahan Kabupaten Agam menghimbau kepada masyarakat agar mematuhi seluruh aturan *physical distancing* serta protokol kesehatan pada masa PSBB demi kebaikan dan keselamatan bersama. “Tanpa disiplin yang tinggi dari semua pihak, ketetapan PSBB tidak akan memberikan hasil maksimal seperti yang diharapkan.

Untuk melindungi kehidupan masyarakat yang terpapar Covid-19, ketetapan PSBB di Agam tidak diperlukan lagi upaya yang ekstra keras. “Karena strategi yang sudah dilaksanakan sebulan terakhir rasanya bisa menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama beras dan garam.

Dalam konteks melindungi petani, pedagang, dan UMKM, Pemerintah Kabupaten Agam akan terus memperbanyak membeli produk pertanian dan UMKM demi menjaga kelangsungan usaha dan produksi mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan. Salah satu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan adalah UMKM. Komisi III mengharapkan kepada

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk agar selalu melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku Usaha UMKM. supaya UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat maju dan berkembang lagi. Kita Berdoa Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Semoga Wabah Virus Covid -19 ini cepat berlalu dan memulihkan perekonomian wilayah Provinsi Sumatera Barat.

11. Tanggal 04 s.d 05 Juli 2020 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kabupaten Sijunjung dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM.

Hasil kunjungan kerja Komisi III dalam rangka peninjauan terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) Padang Sibusuk Kabupaten sijunjung dapat di laporkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Kedatangan Komisi III ke Koperasi KUD Padang Sibusuk diterima oleh Pengurus beserta jajarannya, Koperasi KUD Padang sibusuk mempunyai Badan Hukum Nomor : 948/BH-XVII/1995. Koperasi KUD padang sibusuk beralamat di pasar padang sibusuk kec, Kupitan Kabupten Sijunjung, bangun hak milik walaupun status dari tanah koperasi KUD Padang sibusuk hibah dari nagari Padang sibusuk, Jumlah dari anggota KUD Padang sibusuk adalah sebanyak 854 orang .
- b. Usaha yang dilakukan KUD padang sibusuk beralamat di pasar padang sibusuk kec, Kupitan Kabupaten Sijunjung sebagai upaya pengembangan Koperasi dan pemenuhan kepada anggota Sebagai berikut :

1. Simpan Pinjam

Jumlah dari Simpanan anggota teritung tahun 2020 berjumlah Rp.193.274.781,- sedangkan modal sendiri adalah Rp.534.844.077,- jadi total dari aset Koperasi KUD Padang sibusuk berjumlah Rp.1.399.952.064,-sedangkan plafon pinjaman buat anggota Koperasi KUD Padang sibusuk adalah Rp.20.000.000,-

2. Usaha Waserda

Jenis usaha yang ada dikoperasi padang sibusuk antara lain :

- Waserda
- Gas LPG
- Pupuk buat pertanian
- dll

Pada Tahun 2006/2007 Koperasi KUD Padang sibusuk mendapatkan bantuan dari Kementrian koperasi berupa Modal kerja berjumlah Rp.100.000.000,- dan sarana produksi (pengadaan pertanian,pupuk,retail moderen Rp.65.000.000,- dan dana subsidi BBM), Sedangkan jumlah aset yang ada pada KUD Padang sibusuk adalah \pm 1,4 Milyar per Juli tahun 2020. dengan SHU pertahun \pm 50 juta/ tahunnya.

Harapan dari Koperasi KUD Padang Sibusuk adalah :

- Pinjaman dari bank melalui dana KUR
- Pengembangan pertenakan sapi
- Karet

Dampak yang dihadapi oleh Koperasi KUD Padang Sibusuk dimasa Pandemi Wabah Covid – 19 antara lain :

- a) Penerimaan pembayaran rekening berkurang dikarenakan adanya program pemerintah yang menggratiskan daya listrik 450 watt.
- b) Kurangnya daya beli masyarakat di waserda Koperasi KUD karenakan masa PSBB masyarakat banyak yang berdiam diri dirumah.
- c) Seluruh unit usaha mengalami penurunan.
- d) Biaya operasional Koperasi tinggi.

Harapan Koperasi KUD Padang Sibusuk kepada Rombongan Komisi III adalah : Adanya Bantuan dari Pokir Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk pembelian Mesing giling padi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut Komisi III Bidang keuangan secara umum pelaksanaan tugas dan pengelolaan koperasi KUD Padang Sibusuk telah berjalan dengan baik,tertib dan transparan, jalinan kerjasama antara anggota, pengurus dan juga pengawas serta karyawan semakin kompak serta pembagian tugas sesuai dengan bidangnya

masing-masing. Komisi III Bidang keuangan menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Dinas Koperasi dan UKM) dapat berkoordinasi dengan Dinas koperasi dan UKM Kabupaten dan Kota sebagai penyelenggara, mengawasi, dalam pelaksanaan dan kebijakan kegiatan perkoperasian dan UKM sehingga menjadi ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

12. Tanggal 06 Juli 2020 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kota Pariaman dalam rangka peninjauan terhadap Asset SMK Negeri 2 Pariaman, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Hasil kunjungan kerja Komisi III dalam rangka peninjauan terhadap Aset di SMK Negeri 2 Kota Pariaman dapat dilaporkan sebagai berikut :

- a. Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat diterima dan disambut baik oleh pihak Kepala Sekolah Sdr/i Dra. Arrahmi beserta jajarannya. Selanjutnya dilakukan expose oleh Kepala Sekolah terhadap aset yang ada di SMK Negeri 2 Kota Pariaman.
- b. SMK Negeri 2 Kota Pariaman beralamat Jalan Syam Ratulangi no.11 Pariaman Tengah Kota Pariaman. Mempunyai luas tanah 11.690 M2, dengan status hak milik yang dihibahkan dari Pemerintahan Kota ke Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Nilai dari tanah tersebut adalah 1.754.250,00. Dengan nomor sertifikat 311.

SMK Negeri 2 Pariaman mempunyai sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Gedung dan Bangunan kantor dengan nilai 107.320.000.00 dengan umur bangunan 35 tahun.
2. Bangunan gedung tempat Pdd Permanen dengan nilai 1.129.717.209
3. Bangunan dan Peralatan dan Mesin dengan nilai 322.281976.24
4. Ruang tata boga dengan nilai 543.747.120.00
5. Aset tetap lainnya dengan nilai 28.115.000.00
6. Keadaan dari kesemua sarana dan prasarana dengan kondisi baik walaupun umur bangunan sudah ada yang lama dan ada juga yang butuh perawatan.

7. Jumlah dari Siswa/i SMK 2 Pariaman sebanyak 774 orang dengan 104 tenaga pengajar maupun tata usaha.

SMK Negeri Kota Pariaman merupakan salahsatu Sekolah Kejuruan yang cukup Favorit di Kota Pariaman. Sekolah ini memiliki tujuh jurusan salahsatunya jurusan akomodasi Perhotelan yang terakreditasi A oleh tim asesor, Selain itu juga ada jurusan bisnis daring pemasaran, akutansi, perkantoran, tata boga, multimedia dan unit pelayanan wisata (UPW).

Khusus untuk jurusan akomodasi perhotelan ini, SMK Negeri 2 Pariaman ternyata sudah memiliki hotel berkonsep edukasi Hotel tersebut diberi nama Edotel (edukasi hotel) bundo. “ Edotel bundo merupakan hotel unik berkonsep pendidikan yang dikelola oleh SMKN 2 Pariaman. Hal ini dibangun guna menunjang praktek siswa jurusan akomodasi perhotelan “ ungkap dari Kepala SMK Negeri 2 Pariaman.

Harapan dari SMKN 2 Pariaman adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMKN 2 Pariaman maka SMKN 2 Pariaman perlu bantuan dana Pembangunan dan alat – alat praktek dari Pemerintahan Provinsi Maupun Pemerintahan Pusat.

Biro Asset Provinsi Sumatera Barat, Asset yang tidak berfungsi akan didata dan diadakan penghapusan. Asset yang nilainya dibawah Rp.1.000.000,- dapat dihilangkan kalau itu tidak bisa dipakai lagi/rusak, dan Asset yang bernilai diatas Rp.1.000.000,- dapat dibuatkan kartu inventaris barangnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Asset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang baik dari segi sarana dan prasarana, Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

13. Tanggal 14 s.d 15 Juli 2020 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman Dalam Rangka Peninjauan Terhadap Perkembangan Koperasi dan UMKM dimasa Covid – 19, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- a. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah salah satu penopang perekonomian di Provinsi Sumatera Barat. UMKM-lah sebagai sektor ekonomi masyarakat kecil dengan skala lokal, sumber daya lokal dan proses produksi sederhana yang produknya dijual secara lokal telah mampu membuat UMKM mampu tetap bergerak di tengah terpaan Wabah Virus Covid – 19 yang melanda secara nasional bahkan secara Internasional.
- b. Pada saat Komisi III melakukan Kunjungan lapangan guna untuk mengecek secara langsung tentang Koperasi dan UMKM di Kabupaten Padang Pariaman, Komisi III didampingi oleh Kasi Pemberdayaan UMKM Kabupaten Padang Pariaman selaku perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Padang Pariaman. Beliau memaparkan bahwa UMKM di Kabupaten Padang Pariaman berjumlah \pm 6000 pelaku Usaha kecil dan menengah. Pada masa Pandemi Covid – 19 UMKM ini mengalami pailit baik secara modal dan pemasaran dikarenakan kurangnya daya beli dari masyarakat baik masyarakat padang pariaman maupun wisatawan yang datang ke Padang Pariaman.
- c. Dra. Ratna Dewi menyampaikan kepada rombongan Komisi III bahwa Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) paling rentan terkena hantaman pandemi virus korona atau Covid-19. Para Pelaku UMKM tersebut sudah mulai menghadapi beragam kesulitan bisnis sejak wabah Covid-19 ini. Mulai dari menurunnya penjualan, sulitnya bahan baku, terganggunya sisi permodalan hingga aktivitas produksi terhambat.
- d. Sedangkan pada saat Kunjungan Lapangan di Kota Pariaman, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat didampingi oleh Sdr/i Febri Nasmawati, ST, MM selaku Kasi Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pariaman, Beliau penjelasan kepada rombongan

Komisi III Bahwa Jumlah dari pelaku UMKM di Kota Padang Pariaman berjumlah \pm 7000 pelaku UMKM .

Jenis bidang Usaha yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman adalah :

- a) Industri rumah tangga
- b) Kuliner
- c) Kerajinan
- d) Perabot

Semenjak adanya Wabah Virus Covid- 19 omset penjualan menjadi berkurang, pemasaran berkurang biaya operasional membengkak, produksi turun dan Regulasi jaringan berkurang. Apalagi dengan diberlakukannya PSBB di Wilayah Provinsi Sumatera Barat untuk memutus mata rantai wabah virus Covid – 19, Supaya cepat berlalu dan akan membangkitkan lagi perekonomian di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Karena PSBB akan lebih memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Dalam konteks melindungi petani, pedagang, dan UMKM, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman akan terus memperbanyak membeli produk pertanian dan UMKM demi menjaga kelangsungan usaha dan produksi mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan. Salah satu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan adalah UMKM. Komisi III mengharapkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk agar selalu melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku Usaha UMKM. supaya UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat maju dan berkembang lagi. Kita Berdoa Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Semoga Wabah Virus Covid -19 ini cepat berlalu dan memulihkan perekonomian wilayah Provinsi Sumatera Barat.

14. Tanggal 27 s.d 28 Juli 2020 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kabupaten Limapuluh Kota Dalam Rangka Peninjauan Terhadap Perkembangan Koperasi dan UMKM dimasa Covid – 19, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Pada saat Komisi III melakukan Kunjungan lapangan guna untuk meninjau secara langsung tentang Koperasi dan UMKM di Kabupaten Lima Puluh Kota, Komisi III didampingi oleh Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Kabupaten Limapuluh Kota selaku perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota. Beliau memaparkan bahwa Koperasi dan UMKM di Kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah sebagai Berikut :

1. Koperasi jumlah 212 Kelompok
2. UMKM Jumlah 2657 Pelaku usaha yang tersebagi di 13 Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada masa Pandemi Covid – 19 UMKM ini mengalami pailit baik secara modal dan pemasaran dikarenakan kurangnya daya beli dari masyarakat baik masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota maupun wisatawan yang datang berkunjung didaerah tersebut.

Sedangkan dampak yang dialami oleh Koperasi adalah terlambatnya didalam melakukan Rapat Anggota Tahunan dikarenakan pembayaran pinjaman koperasi yang sering tertunda/macet, tentu ini akan juga dikarenakan sumber dari pendapatan anggota berkurang.

Pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota merupakan daerah yang sangat antusias dalam pengembangan koperasi. Tak heran daerah ini menjadi daerah satu-satunya yang kebagian alokasi pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Provinsi Sumatera Barat. Pusat Layanan Usaha Terpadu - Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT), pembangunan fisik pada tahun 2013 tetapi operasional pada tahun 2018. Sesuai aturan pusat, pengelolaan PLUT diberikan tugas untuk memberikan pembinaan untuk UMKM Lima Puluh Kota.

Tahun 2018, PLUT membina 2 koperasi dan 68 UMKM. Usaha mikro yg selama ini dibina melalui plut, diberi bantuan melalui akses pembiayaan dan juga membantu packaging agar sesuai dengan pasaran Dan untuk pemasaran difasilitasi melalui media online, dengan bantuan 5 Konsultan PLUT. PLUT juga mempunyai galeri untuk memajang usaha UMKM Lima Puluh Kota yang merupakan etalase untuk UMKM Lima Puluh Kota. "Dalam bekerja, PLUT bersinergi dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian. Jika dianalogikan, PLUT ini adalah rumah sakit untuk koperasi dan umkm, dan konsultan sebagai dokternya."

Tahun 2018 lebih dari 80 UMKM yang dibina. Untuk bidang perdagangan, khususnya barang bersubsidi yaitu pupuk, beras, dan dipromosikan di padang fair dan perindustrian-perindustrian.

Rencana strategis Disperindag, menjadikan koperasi sehat dan menjadikan UKM naik kelas da sebanyak 126 koperasi aktif diharapkan berkembang untuk membantu ekonomi masyarakat, dan usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil. Dengan begitu, secara tidak langsung akan menambah perekonomian masyarakat Lima Puluh Kota.

Ada beberapa koperasi yang dikelola, baik lembaga pemerintah maupun masyarakat umum, jika 3 tahun berturut-turut tidak aktif seperti tidak mengadakan rapat anggota tahunan, akan diusulkan pembubarannya. Sampai saat ini 90 koperasi yang sudah melaksanakan rapat anggota tahunan dan 60 koperasi bernilai koperasi sehat.

Harapan pelaku UMKM, agar ini menjadi perhatian bagi pemerintah, karena bahan baku yang tidak ada di daerah akan mempengaruhi biaya produksi dan akan mempengaruhi harga produk.

Yandri Elfira.S.Si.M,Si menyampaikan kepada rombongan Komisi III bahwa Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) paling rentan terkena hantaman pandemi virus korona atau Covid-19. Para Pelaku UMKM tersebut sudah mulai menghadapi beragam kesulitan bisnis sejak wabah Covid-19 ini.

Mulai dari menurunnya penjualan, sulitnya bahan baku, terganggunya sisi permodalan hingga aktivitas produksi terhambat.

Semenjak adanya Wabah Virus Covid- 19 omset penjualan menjadi berkurang, pemasaran berkurang biaya operasional membengkak, produksi turun dan Regulasi jaringan berkurang. Apalagi dengan diberlakukannya PSBB di Wilayah Provinsi Sumatera Barat untuk memutus mata rantai wabah virus Covid – 19, Supaya cepat berlalu dan akan membangkitkan lagi perekonomian di Kabupaten Lima Puluh Kota. Karena PSBB akan lebih memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Dalam konteks melindungi petani, pedagang, dan UMKM, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota akan terus memperbanyak membeli produk pertanian dan UMKM demi menjaga kelangsungan usaha dan produksi mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan. Salah satu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan adalah UMKM. Komisi III mengharapkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk agar selalu melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku Usaha UMKM. supaya UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat maju dan berkembang lagi. Kita Berdoa Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Semoga Wabah Virus Covid -19 ini cepat berlalu dan memulihkan perekonomian wilayah Provinsi Sumatera Barat.

15. Tanggal 29 s.d 30 Juli 2020, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Cabang Bank Nagari Payahkumbuh dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Bank Nagari Cabang Payakumbuh, hasilnya dapat dilaporkan sebagai berikut :

Bank Nagari cabang Payakumbuh mempunyai luas wilayah 80,43 km² dengan jumlah kecamatan 5 kecamatan, yang jumlah penduduk sebanyak 131.819 jiwa .

A. Jaringan Kantor Cabang Payakumbuh antara lain :

Jumlah KCP	2 Unit
Jumlah Kantor Kas	3 Unit
Layanan Syariah	6 LS
Payment Point	6 PP
ATM	20 Unit
CRM	1 Unit
Kas Mobil Unit	1 Unit
Sepeda Motor Unit	1 Unit

Nasabah Bank konvensional yang ingin beralih ke Bank Syariah bisa datang langsung ke kantor cabang Payakumbuh.

Sejak bulan Januari tahun 2020 Bank Nagari telah membuka layanan bagi Nasabah yang ingin beralih ke Syariah dan untuk layanannya tidak berbedah dengan konvensional hanya membedakan akad yang ada di Syariah.

Pihaknya juga memberikan pembinaan dalam memberikan pengenalan dasar Perbankan Syariah (PDPS) kepada pegawai Bank mulai dari CS sampai level pembinaan, ini bertujuan agar petugas bisa langsung mensosialisasikan kepada nasabah dan menawarkan produk Syariah.

Secara bertahap Bank Nagari Cabang Payakumbuh sudah mulai mensosialisasikan kepada masyarakat baik diluar kantor maupun bagi nasabah yang datang langsung ke kantor cabang..

Serapan KUR di Payakumbuh cukup bagus dan hal tersebut di dukung dengan kondisi Payakumbuh sebagai kota tujuan wisata dan perdagangan.

Untuk kemudahan menjangkau bagi masyarakat Payakumbuh dan sekitarnya saat ini sudah ada 2 kantor cabang pembantu yang berdiri di lokasi potensial yaitu dititik yang dekat dengan pusat perdagangan dan setiap kantor

baik cabang maupun cabang pembantu didukung oleh analisis kredit dan petugas kredit mikro (PKM) untuk membantu melayani masyarakat yang membutuhkan dukungan dana mengembangkan usaha yang dijalankan.

B. Jumlah Pegawai PT. Bank Nagari Payakumbuh :

Pemimpin Cabang	1
Wakil Pimpinan Cabang	1
Pemimpin Capem	2
Wakil Pemimpin Capem	1
Pemimpin Seksi	7
Pemimpin Kantor Kas	3
Head Teller	1
Pemimpin Kas Mobil Unit	1
Staf lainnya	56

C. Performance Keuangan Per- Juni 2020

Jumlah Asset Bank Nagari Cabang Payakumbuh Per-Juni tahun 2020 **sebesar.**

Rp.129.506.000.000,-

Total Kredit (Nominal)	Rp. 1.111.445.000.000,-
Kredit Produktif (Nominal) Sebesar	Rp. 227.646.000.000,-
Kredit Konsumtif (Nominal)	Rp. 883.799.000.000,-
NPL Gabungan	4.23%
Casa	89 %
LDR	128.61 %
Dana Pihak Ketiga (Nominal)	Rp. 864.212.000.000,-
Giro (Nominal)	Rp. 374.601.000.000,-
Tabungan (Nominal)	Rp. 379.601.000.000,-
Deposito (Nominal)	Rp. 91.984.000.000,-
Laba	Rp. 25.543.000.000,-

Kesimpulan dan Saran:

Pertumbuhan Asset Tergantung pada pertumbuhan kredit dan dana dari pihak ketiga

Komisi III mengharapkan kepada Kepala Cabang Bank Nagari Cabang Payakumbuh agar dapat melahirkan ide-ide bagus yang sifatnya membangun demi perkembangan Bank Nagari ke depan, Potensi jumlah penduduk di Kota Payakumbuh cukup bagus oleh sebab itu perlu dibangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah kota setempat dan Penduduk yang ada disini, Komisi III terus mendorong Pemerintah Provinsi agar dapat menyertakan tambahan modal setiap tahun, agar Bank Nagari tetap eksis dan berkembang selalu.

16. Tanggal 08 s.d 09 Agustus 2020, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Datar dalam rangka peninjauan terhadap Perkembangan Koperasi dan UMKM dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Hasil kunjungan kerja Komisi III dalam rangka peninjauan terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) Sarasah Nagari III Koto Kabupaten Tanah Datar dapat di laporkan beberapa hal sebagai berikut :

- Kedatangan Komisi III ke Koperasi KUD Sarasah diterima oleh Pengurus beserta jajarannya. Koperasi KUD Sarasah mempunyai Badan Hukum Nomor : 8038/BH-XVII tanggal 27 Februari 2020. Koperasi KUD Sarasah beralamat di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan status bangunan hak milik. Jumlah dari anggota KUD Sarah per tahun 2019 adalah sebanyak 1408 orang .
- Mempunyai karyawan sekaligus pengelola administrasi dan keuangan sebanyak 4 orang karyawan diantaranya, 3 orang kantor KUD dan 1 orang manejer.

Sedangkan bidang usaha yang dimiliki oleh Koperasi Unit Desa Sarah adalah :

- 1) Simpan pinjam

KUD telah memberikan pinjaman pada tahun 2019 kepada anggota sebesar Rp.110.650.000,-

2) Pengecer pupuk bersubsidi

Selama tahun 2019 KUD telah melakukan penebusan pupuk sebanyak 1.598 karung.

3) Penagihan rekening listrik

Pada tahun 2019 KUD telah melakukan penagihan rekening sebesar Rp.785.905.621,-

4) Penagihan rekening telpon

Penjualan Pulsa HP selama tahun 2019 sebesar Rp.762.750,-

5) Waserda

Volume penjualan barang hariang kepada anggota mencapai omset Rp.902.337.103,-

6) Semen

Penjualan semen terlasana pada bulan januari 2019 sebanyak 1.920 sak dengan penjualan sebesar Rp. 114.046.000,-

7) Melayani pengiriman JNE

Selama 1 tahun KUD sarasah mendapatkan Fee sebesar Rp. 2.233.800,-

Jumlah aset yang ada pada KUD Sarasah adalah \pm 1 Milyar per maret tahun 2019. dengan SHU pertahun \pm 28 juta/ tahunnya.

Harapan dari Koperasi KUD Sarasah adalah :

- Pinjaman dari bank melalui dana KUR
- Pengembangan dibidang pertanian dan perternakan

Dampak yang dihadapi oleh Koperasi KUD Sarasah dimasa Pandemi Wabah Covid – 19 antara lain :

- a) Penerimaan pembayaran rekening berkurang dikarenakan adanya program pemerintah yang mengratiskan daya listrik 450 watt.
- b) Kurangnya daya beli masyarakat di waserda Koperasi KUD karenakan masa PSBB masyarakat banyak yang berdiam diri dirumah.

- c) Seluruh unit usaha mengalami penurunan.
- d) Biaya operasional Koperasi tinggi.

Harapan Koperasi KUD Sarasah kepada Rombongan Komisi III adalah : Adanya Bantuan dari Pokir Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk Modal Usaha Koperasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut Komisi III Bidang keuangan secara umum pelaksanaan tugas dan pengelolaan koperasi telah berjalan dengan baik, tertib dan transparan, jalinan kerjasama antara anggota, pengurus dan juga pengawas serta karyawan semakin kompak serta pembagian tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Komisi III Bidang keuangan menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Dinas Koperasi dan UKM) dapat berkoordinasi dengan Dinas koperasi dan UKM Kabupaten dan Kota sebagai penyelenggara, mengawasi, dalam pelaksanaan dan kebijakan kegiatan perkoperasian dan UKM sehingga menjadi ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH

Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan luar daerah sebanyak 2 (Dua) kali, dengan rincian sebagai berikut:

A. Tanggal 07 s.d 10 Juli 2020, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Study Komperatif ke Provinsi Riau, tentang Stimulus Ekonomi pada masa Pandemi Covid – 19 dilihat dari sisi Perbankan serta Kondisi Pengembalian Kredit, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Dengan mengucapkan Salam acara Study Komperatif, Sharing Informasi serta Silaturahmi Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Bank Riau & Kepri dibuka oleh. Tengko Irawan Direktur Kredit & Syariah, acara kemudian dilanjutkan dengan mempersilakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat selaku pimpinan rombongan untuk memperkenalkan rombongan dan menyampaikan maksud dan Tujuan.

- Ekpose **Tengkoe Irawan** Direktur Kredit & Syariah

➤ **GAMBARAN UMUM BANK RIAU & KEPRI**

Bank Riau Kepri adalah bank BUMD milik pemerintah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang berkantor pusat di Pekanbaru. Berdiri pada 1961 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau. Pada tahun 1966 PT. BAPERI Bank Pembangunan Daerah berstatus PD pada 1962. Secara resmi kembali berstatus perseroan terbatas pada 2002. Seperti bank-bank lainnya Bank Riau Kepri juga memiliki visi serta misi. Dimana visi bank Riau Kepri yaitu sebagai perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka di daerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat. Sedangkan misinya yaitu sebagai bank “sehat”, elit dan merakyat.

Bank **Riau Kepri** hanya dipimpin oleh tiga direksi yaitu **Direktur** Kredit dan Syariah Tengkoe Irawan, **Direktur** Kepatuhan dan Manajemen Risiko Eka Afriadi, serta **Direktur** Operasional Denny Mulya Akbar. Pemegang Saham Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atau Bank Riau Kepri telah menyepakati 8 nama calon pengurus bank dan dewan pengawas syariah untuk kemudian diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk selanjutnya dilalukan uji kelayakan dan kepatuhan.

Bank Riau dan Kepri mempunyai 1 kantor pusat 17 kantor cabang, 166 kantor layanan dan 16 layanan kas keliling. 338 atm, 373 agen laku panda serta 52 unit layanan syariah.

PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri membukukan pertumbuhan kredit sebesar 5,4 persen menjadi Rp15,66 triliun sepanjang 2019., Rasio *non-performing loan* (NPL) pada tahun lalu berada pada angka 2,92 persen, turun tipis dari tahun sebelumnya yang berada pada level 2,97 persen. Bank Riau Kepri mencatatkan pertumbuhan yang agresif dalam penghimpunan dana pihak ketiganya, yakni sebesar 19,6 persen secara tahunan menjadi Rp17,7 triliun.

Pertumbuhan dana tersebut tergolong merata di setiap komponen dana masyarakat. Adapun, rasio dana murah bank daerah ini sebesar 49,7 persen.

Dari kinerja tersebut, bank Riau Kepri membukukan laba bersih Rp309 miliar. Jika dibandingkan dengan raihan pada tahun sebelumnya, maka realisasi laba bersih 2019 turun sebesar 9,6 persen secara tahunan. Hal ini lebih disebabkan oleh pendapatan operasional non bunga yang turun 3,7 persen secara tahunan menjadi Rp128 miliar.

a. Hasil Sharing Informasi

- Bank Raiau & Kepri memberikan stimulus kepada UMKM yang terdampak Covid-19 yaitu debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada bank karena penyebaran Covid-19,berdampak langsung maupun tidak langsung pada bisnis yang dijalankan
- Bank Riau dan Kepri tetap memberikan Pelayanan yang optimal kepada masyarakat pada masa Pandemi Covis -19 dengan memperhatikan protokol kesehatan meminimalisir penyebaran Covid-19. Bank Riau dan Kepri tetap dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan pada Nasabah
- Bank Riau dalam memberikan Stimulus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur stimulus ekonomi untuk debitur yang terdampak penyebaran Covid-19 tersebut.
- Bagi debitur yang bisnisnya sudah bermasalah dan kemampuan membayar kredit kepada bank terjadi sebelum munculnya Covid-19 disebut tidak dapat memanfaatkan stimulus ekonomi dari POJK Nomor 11/POJK.03/2020 ini.
- “Mekanisme Pemberian Stimulus dilakukan mswlalui penilai atau identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak Covid-19,”

- Adapun restrukturisasi kredit/pembiayaan oleh perbankan dilakukan sesuai dengan aturan OJK dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.
- "Perkembangan pelaksanaan restrukturisasi kredit oleh Perbankan di Riau telah diberikan kepada 99.917 nasabah dengan nilai kredit yang diberikan keringanan sebesar Rp11,18 triliun," .Sedangkan pelaksanaan restrukturisasi kredit oleh Perusahaan Pembiayaan di Riau telah diberikan kepada 96.789 nasabah dengan nilai kredit yang diberikan keringanan sebesar Rp3,49 Triliun.
- Pemerintah Provinsi Riau meminta kepada bank yang ada di daerahnya, khususnya PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (Bank Riau Kepri), untuk memberikan keringanan berupa restrukturisasi pinjaman milik aparatur sipil negara (ASN). tetapi tidak di kabul karena menurut OJK ASN tidak termasuk kriteria terken Dampak Covid-19,”
- Bank Riau dan Kepri sedang berproses untuk mengganti model bisnis bank dari sebelumnya bank umum menjadi syariah, lantaran para pemegang saham melihat adanya potensi pengembangan bisnis di segmen tersebut. Hal itu berkaitan dengan latar belakang masyarakat di Riau dan Kepulauan Riau yang cukup kental dengan kebudayaan Islam
- Dalam rangka memberikan pelayanan yang handal dan prima kepada nasabah serta dapat memberikan kepuasan terhadap kebutuhan nasabah Bank Riau Kepri kembali meluncurkan layanan terbaru, yaitu layanan Bank Riau Kepri prioritas di Lt. 2 Bank Riau Kepri Cabang Utama Jl. Jend. Sudirman. Layanan Bank Riau Kepri Prioritas merupakan layanan istimewa kepada nasabah dengan mengedepankan konsep pelayanan secara personal dengan memberikan solusi komprehensif dan kenyamanan dalam bertransaksi sehingga nasabah

merasa dihargai dengan mendapatkan layanan yang ramah dan eksklusif.

- Dalam Rangka Penambahan Penyertaan Modal oleh Pemegang saham, sesuai kesempatan pemegang saham dilakukan kebijakan menahan Dividen sebagai penyertaan Modal.
- Nasabah Koperasi dan UMKM Bank Riau & Kepri sebanyak 80 % adalah Petani Sawit, mereka tidak termasuk terkena Dampak Covid-19.
- Pelaksanaan restrukturisasi kredit oleh Perusahaan Pembiayaan di Riau sampai dengan tanggal 3 Juli 2020 (data OJK Riau) telah diberikan kepada 96.789 nasabah dengan nilai kredit yang diberikan keringanan sebesar Rp3,49 Triliun sedangkan Bank Riau & Kepri telah menyalurkan Relaksasi kredit kepada 119 UMKM dan 255 Non UMKM dengan total 470 milyar rupiah.

b. Tanggal 10 s.d 13 Agustus 2020, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Study Komperatif tentang Recovery Ekonomi Masyarakat UMKM pada masa Pandemi Covid – 19, ke Dinas Koperasi Provinsi Riau Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Kedatangan rombongan Komisi III disambut langsung Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Riau Sdr, Drs. Asrizal, M.Pd beserta jajarannya, di Ruang Lantai 5 Kantor Gubernur Riau di Pekanbaru

Drs. Asrizal, M.Pd menjelaskan, kunjungan silaturahmi Provinsi Sumbar ke Provinsi Riau ini dilaksanakan pula sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

"Tentunya dalam kunjungan ini sebagai silaturahmi serta dilaksanakan sesuai protokol kesehatan," Dia menambahkan, terkait kebijakan Pemprov Riau masa pandemi Covid-19 ini sesuai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau tahun 2021, yakni mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial melalui memantapkan perkembangan

industri, pertanian, bantuan UMKM, pariwisata yang mendorong perdagangan dan jasa.

"Rancangan penyesuaian semula hanya terkait pengembangan industri, pertanian, pariwisata yang mendorong perdagangan dan jasa untuk meningkatkan daya saing ekonomi, sehingga menjadi percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial,"


Sementara itu, Sambutan juga disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumbar, menyampaikan Selamat hari jadi Provinsi Riau yang ke-62 tahun serta ucapan terima kasih kepada Pemprov Riau yang telah menerima kunjungan study komparatif ini. "Tentunya kami sampaikan apresiasi penghormatan serta terima kasih kepada pemerintah Riau yang telah menerima kunjungan studi komparatif, "Lanjut Ketua Komisi III , dari kunjungan ini dapat menjadi masukan terkait strategi Pemprov Riau untuk recovery ekonomi pada beberapa sektor ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat selama pandemi Covid-19.

"Harapan kami, ingin mengetahui Pemprov Riau dalam tatanan penanggulangan pasca Covid-19 serta strategi pemerintah terhadap recovery ekonomi terkait kesejahteraan masyarakat selama Covid-19," *Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau ketergantungan pada 2 sektor antara lain :*

1. Minyak Bumi dan gas
2. Perkebunan sawit



LATAR BELAKANG (Pertumbuhan Ekonomi)



PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI RIAU TAHUN 2015 - 2019 (TW2)

KURANG SIGNIFIKAN, DISEBABKAN
KETERGANTUNGAN PADA 2 (DUA) SEKTOR:

1. Minyak Bumi dan Gas;
2. Perkebunan Sawit;

KEDUA DIHADAPKAN PADA PERMASALAHAN
EKONOMI GLOBAL:

1. Harga Minyak Bumi dan Produksi Turun
2. Eksport CPO dihadapkan dengan Isu Lingkungan Hidup


PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI ANTARA LAIN DISEBABKAN:

1. Pengadaan Listrik dan Gas (17,43 persen)
2. Informasi dan Komunikasi (10,53 persen)
3. Jasa Lainnya (9,66 persen)

PERLU PENGEMBANGAN SEKTOR LAINNNYA:

1. Industri Kecil dan Menengah (IKM)
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
3. Pertanian

A. Kondisi Industri kecil dan Menengah Provinsi Riau :



A. Pola Pengembangan IKM/UMKM

1. Setara Industri Kecil dan Industri menengah (SIKIM)

Lokasi pemusatan kegiatan Industri Kecil dan Industri Menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau mengerjakan produksi yang sama dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

2. One Village One Product (OVOP)

Wilayah suatu daerah yang menghasilkan produk sejenis yang memiliki keunikan untuk dikembangkan sehingga akan memberikan nilai tambah pada produk tersebut.

3. Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Kelompok Usaha bersama yang dibentuk tumbuh dan berkembang atas prakarsa dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial.

B. Upaya dan Langkah Pemerintahan Provinsi Riau dalam pengembangan IKM/UMKM.

1. Pendampingan IKM/UMKM dalam proses dan manajemen Produksi (Gugus Kendali Mutu GKM, 15 Penyuluh Industri dan Perdagangan.

2. Fasilitas terhadap IKM/UMKM

Izin Usaha Industri (IUI) : Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) : Pangan Industri Rumah tangga (P-IRT) : Sertifikat Halal : Izin Makanan Dalam Negeri (MD) : Merk,Label dan Barcode.Standar Nasional Indonesia.

3. Pembinaan Pelatihan & Pendampingan Terhadap Kemasan Produk IKM/UMKM. UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan.
4. Fasilitasi Pemasaran Produk dipasar Moderen
Retail Moderen : Hipermart,Indomaret,Alfamart,Gian dan PT.Sarinah (Persero) dan Gerai Produk IKM/UMKM.
5. Fasilitas Pemasaran Produk dipasar Online
Bukalapak.com : Tokopedia.com:Shopee,com:Lazada,com dan Blibli,com
6. Fasilitasi Promosi dan Pemasaran produk IKM/UMKM Melalui Pameran Skala Regional, Nasional dan Internasional.

Selanjutnya Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Riau **Sdr, Drs.Asrizal,M.Pd** menyampaikan Sejak April 2019 Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah membuka Kantor Layanan Teknis (KLT) di daerah, yang berlokasi di Pekanbaru, Riau. Provinsi Riau merupakan tempat yang sangat strategis. Kehadiran KLT Riau sebagai salah satu bentuk dorongan BSN terhadap Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan produk lokal Riau yang lebih berdaya saing, baik di pasar nasional maupun global. Dengan adanya KLT di Riau akan membantu para pelaku usaha di Provinsi Riau dalam menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Riau dari waktu ke waktu terus meningkat disebabkan makin tumbuhnya kesadaran menjadi wirausaha akibat belum seimbangny jumlah pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia. "Pekanbaru merupakan wilayah dengan jumlah UMKM terbanyak yaitu mencapai 68.728 UMKM diikuti Kampar (45.446), Inhil (44.891), Bengkalis (42.029), Rohil (34.036), Rohul (27.074), Inhu (26.488), Siak (22.948), Kuansing (21.450), Dumai (20.782) dan Palalawan (13.824),"

Setiap tahun UMKM di Riau tumbuh pada kisaran 5-10 persen, banyaknya jumlah UMKM ini bisa dimanfaatkan untuk mengelola SDM ataupun mendorong para pencari kerja untuk membuat usaha baru yang lebih variatif sehingga makin banyak jumlah pencari kerja yang bisa diserap.

Keberadaan UMKM di Riau ternyata cukup mampu menyediakan lapangan kerja bagi warga sekitar serta saudara dari pemilik usaha itu. Namun pertumbuhan UMKM perlu terus dipacu dalam mempercepat terciptanya kesejahteraan di masyarakat.

Dalam menumbuhkembangkan usaha UMKM perlu didukung oleh pengusaha perbankan terutama dalam memberikan bantuan permodalan dalam bentuk pinjaman lunak.

Selain itu pelaku UMKM juga harus dibina terutama dalam meningkatkan kualitas barang, kemasan serta pemasaran. "Saat ini dengan kemajuan teknologi, pelaku UMKM bisa memanfaatkannya dalam mengenalkan produk serta mendapatkan pembeli," Jumlah UMKM Riau di bidang perdagangan sebanyak 77.156, bidang jasa 19.656, bidang produksi 12.760, dan bidang industri 11.320. Terkait pinjaman yang disalurkan oleh perbankan ke pelaku UMKM didasarkan data BI terus meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

LATAR BELAKANG (JUMLAH UMKM DI PROVINSI RIAU)



NO	KAB/KOTA	TAHUN 2016				TAHUN 2017				TAHUN 2018			
		USAHA MENEHNAH	USAHA KECIL	USAHA MIKRO	TOTAL	USAHA MENEHNAH	USAHA KECIL	USAHA MIKRO	TOTAL	USAHA MENEHNAH	USAHA KECIL	USAHA MIKRO	TOTAL
1.	Pelalawan	257	1.995	1.935	4.187	257	2.725	1.935	4.917	257	1.995	3.577	5.829
2.	Indragiri Hilir	176	1.860	6.342	8.378	176	1.928	6.342	8.446	176	1.860	6.497	8.533
3.	Kampar	566	10.855	41.886	53.307	566	10.905	41.886	53.357	566	10.855	42.065	53.486
4.	Rokan Hilir	22	263	7.704	7.989	22	263	7.704	7.989	22	263	7.723	8.008
5.	Siak	56	357	1.338	1.751	56	358	1.338	1.752	56	357	1.521	1.934
6.	Bengkalis	270	8.295	39.003	47.568	270	8.342	39.003	47.615	270	8.295	39.233	47.798
7.	Meranti	60	816	7.768	8.644	60	816	7.768	8.644	60	816	7.768	8.644
8.	Pekanbaru	816	2.620	8.717	12.153	816	5.643	8.717	15.176	816	2.620	14.816	18.252
9.	Kuantan Singingi	44	1.539	11.169	12.752	44	1.539	11.169	12.752	44	1.539	11.169	12.752
10.	Dumai	1.031	14.988	29.979	45.998	1.031	14.988	29.979	45.998	1.031	14.988	29.982	46.001
11.	Indragiri Hulu	400	43.714	27.643	71.757	400	43.714	27.643	71.757	400	43.714	27.643	71.757
12.	Rokan Hulu	4	455	2.283	2.742	4	541	2.283	2.828	4	455	2.704	3.163
	PROVINSI RIAU	3.702	87.757	185.767	277.226	3.702	91.762	185.767	281.231	3.702	87.757	194.698	286.157



Mandiri



Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan. Salah satu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan adalah UMKM. Apalagi pada masa Pandemi Covid-19 ini. Komisi III mengharapkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk agar selalu melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku Usaha UMKM. Agar UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat bangkit lagi dikarenakan adanya Wabah Virus Covid-19 ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama. Kita Berdoa Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Semoga Wabah Virus Covid -19 ini cepat berlalu dan memulihkan perekonomian wilayah Provinsi Sumatera Barat Khususnya.

Komisi IV

Masa Tugas Pimpinan dan Anggota Komisi IV tahun 2020 pada masa persidangan Pertama dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Muhammad Ikhbal,SE

Wakil Ketua : Mesra

Sekretaris : H.Lazuardi Erman,S.H

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Pembangunan. Pada tanggal 04 Mei s/d 30 Agustus 2020 Komisi IV telah melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat internal Komisi untuk membahas surat masuk dan kegiatan Komisi sebanyak 7 (tujuh) kali, rapat kerja dan hearing sebanyak 6 (enam) kali, serta melakukan kunjungan kerja dalam provinsi untuk monitoring pelaksanaan kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi IV) sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan Kunjungan Kerja Luar Provinsi dalam rangka konsultasi dan study komperatif sebanyak 2 (dua) kali.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

A. Rapat Internal Komisi :

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Internal Komisi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Mei 2020 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor

serta Lembaga Sosial lainnya.

- c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut pengawasan dalam bentuk kunjungan kerja terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020.
2. Pada tanggal 02 Juni 2020 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut pengawasan dalam bentuk kunjungan kerja terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020.
 3. Pada tanggal 08 Juni 2020 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut pengawasan dalam bentuk kunjungan kerja terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020
 4. Pada tanggal 15 Juni 2020 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
 - b. Melakukan pembentukan Pimpinan dan Anggota Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah.

- c. Membahas Rencana Kegiatan Panitia pembahasan Ranperda (Komisi IV), dalam rangka pembahasan terhadap Ranperda tentang Rencana Umum Energi Daerah
5. Pada tanggal 13 Juli 2020 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
 - b. Melakukan pembentukan Pimpinan dan Anggota Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Singkarak.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Panitia pembahasan Ranperda (Komisi IV), dalam rangka pembahasan terhadap Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Singkarak.
 6. Pada tanggal 14 Agustus 2020 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut pengawasan dalam bentuk kunjungan kerja terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020
 7. Pada tanggal 14 Agustus 2020 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.

- c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut pengawasan dalam bentuk kunjungan kerja terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020.

VI. Rapat Kerja Komisi

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut :

2. Pada tanggal 12 s.d 14 Mei 2020 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka pembahasan pendahuluan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019.

Dari Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Sumatera Barat melalui Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

3. Pada tanggal 10 s.d 13 Juni 2020 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka pembahasan pendahuluan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019

Dari Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Sumatera Barat melalui Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

4. Pada tanggal 15 Juni 2020 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja terkait dalam rangka pembahasan terkait dugaan kenaikan tarif dasar listrik (TDL).

Dari Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Sumatera Barat melalui Dinas Energi & Sumber Daya

Mineral Provinsi Sumatera Barat agar kesalahpahaman yang beredar di masyarakat terkait permasalahan adanya dugaan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dapat diselesaikan dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat luas.

5. Pada tanggal 25 Juni 2020 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan Mitra dan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka sinkronisasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Dari Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV dan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai menyepakati bahwasanya Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan mengacu Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sumatera Barat, untuk tindak lanjut kesepakatan ini akan dilakukan sinkronisasi lanjutan antara Organisasi Prangkat Daerah terkait.

6. Pada tanggal 20 s.d 22 Juli 2020 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja terkait dalam rangka pembahasan laporan realisasi semester I APBD tahun 2020 dan Prognosis (6) bulan berikutnya tahun anggaran 2020.

Dari Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Sumatera Barat melalui Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat dijadikan dasar oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan KUA PPAS Perubahan Tahun 2020.

7. Pada tanggal 26 s.d 30 Agustus 2020 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja terkait dalam rangka Rancangan KUA PPAS Tahun 2021 dan Rancangan KUA PPAS Perubahan tahun 2020.

Dari Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Sumatera Barat melalui Badan Anggaran DPRD

Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pembahasan Rancangan KUPA PPAS Tahun 2021 dan KUA PPAS Perubahan tahun 2020

VII. Kunjungan Kerja Dalam Daerah :

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 s.d 14 Mei 2020 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kota Sawahlunto, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam dalam rangka peninjauan lapangan terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018.

Dari hasil peninjauan lapangan telah dijadikan bahan dalam menyusun rekomendasi Komisi IV yang disampaikan pada Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat.

2. Pada tanggal 27 s.d 28 Mei 2020 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Sijunjung dalam rangka monitoring dan pengawasan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Sumatera Barat yang dilaksanakan ke Kabupaten Sijunjung selaku wilayah perbatasan Sumatera Barat dengan wilayah Provinsi Riau.

Dari hasil kunjungan kerja tersebut dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah terjadinya pengalihan arus masuk bagi perantau yang berasal dari wilayah Provinsi Riau ke wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mudik lebaran 1441 H/2020;
- Dalam keadaan normal pintu masuk utama arus mudik dan arus balik bagi perantau adalah gerbang batas di Kabupaten 50 Kota.

Namun dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar baik di wilayah Kabupaten 50 Kota maupun di Kabupaten Kampar, mengakibatkan masyarakat memilih jalan yang panjang ke perbatasan Kabupaten Sijunjung;

- Dengan kondisi banyaknya perantau yang masuk, mengakibatkan terhadinya penambahan jumlah kasus positif *COVID-19* di Kabupaten Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari kesimpulan sebagaimana tersebut diatas, Komisi IV menyarankan kepada Gubernur Sumatera Barat bahwa :

- Pentingnya perubahan paradigma di kedua Pemerintahan Provinsi dari yang selama ini seakan-akan mengabaikan wilayah perbatasan, menjadi perlunya perhatian khusus baik dalam hal pengamanan maupun dalam hal pembangunan pada kawasan perbatasan antar wilayah Pemerintahan. Hal ini telah pernah disarankan oleh Komisi IV bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Tata Ruang & Wilayah Provinsi Sumatera Barat;
 - Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas personil dalam usaha pengendalian dan pemutusan mata rantai wabah virus *COVID-19*, sehingga usaha-usaha yang telah dilakukan tidak sia-sia.
3. Pada tanggal 06 s.d 07 Juni 2020 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam dalam rangka peninjauan lapangan dan memberikan bantuan akibat bencana alam.

Dari hasil peninjauan lapangan, Komisi IV selain memberikan bantuan juga telah memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat dalam rangka percepatan penanganan bencana yang terjadi serta

usaha-usaha mitigasi bencana dalam rangka antisipasi bencana lanjutan.

4. Pada tanggal 10 s.d 12 Juni 2020 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Tanah Datar dalam rangka pembahasan pendahuluan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019.

Dari hasil pembahasan yang dilakukan, Komisi IV telah memberikan rekomendasi Komisi IV yang disampaikan pada Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat, untuk dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan.

5. Pada tanggal 10 s.d 12 Juni 2020 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka melaksanakan peninjauan terkait lapangan terkait kondisi pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit.

Dari hasil peninjauan lapangan, Komisi IV memberikan saran kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat akan perlunya peningkatan pengawasan dibidang lingkungan hidup, khususnya terhadap limbah hasil pengolahan kelapa sawit diwilayah Sumatera Barat.

6. Pada tanggal 04 s.d 05 Juli 2020 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Sijunjung dalam rangka melaksanakan peninjauan lapangan terkait kondisi kegiatan pertambangan Gas di Kabupaten Sijunjung.

Dari hasil peninjauan lapangan, Komisi IV memberikan saran kepada Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat perlunya usaha-usaha untuk mendukung percepatan eksploitasi kandungan gas yang ada oleh investor. Dimana dengan adanya percepatan yang dilakukan akan dapat memberikan dampak tidak hanya penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan perekonomian saja, akan tetapi tentu juga akan menjadi suatu sumber Pendapatan

Asli Daerah yang baru nantinya.

7. Pada tanggal 04 s.d 05 Juli 2020 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kota Bukittinggi dalam rangka melaksanakan rapat kerja terkait pembahasan realisasi anggaran semester I tahun 2020 dan pronogsis 6 bulan berikutnya.

Dari Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Sumatera Barat melalui Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat dijadikan dasar oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan KUA PPAS Perubahan Tahun 2020.

8. Pada tanggal 04 s.d 05 Juli 2020 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kota Sawahlunto dalam rangka peninjauan lapangan pengaduan masyarakat terkait polusi akibat sisa pembakaran PLTU Sijantang.

Dari peninjauan lapangan yang dilakukan, Komisi IV mendapatkan beberapa fakta lapangan yang akan dijadikan dasar dalam melakukan rapat kerja lanjutan dengan Mitra Kerja dan pihak-pihak terkait. Rencana awal rapat kerja lanjutan tersebut diagendakan pada tanggal 18 Agustus 2020, namun dikarenakan adanya peningkatan kasus positif virus *Covid-19*, maka rapat kerja lanjutan tersebut ditunda sampai waktu yang akan ditentukan kemudian.

9. Pada tanggal 04 s.d 05 Juli 2020 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Solok Selatan dalam rangka peninjauan lapangan kondisi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi PT. Supreme Energy.

Dari peninjauan lapangan yang dilakukan, Komisi IV memberikan apresiasi yang mendalam atas investasi yang ditanamkan oleh PT. Supreme Energi. Selanjutnya Komisi IV mendorong Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk dapat melakukan usaha-usaha dalam rangka mendukung keberlanjutan investasi yang telah

ditanamkan, sehingga hal ini akan dapat dijadikan contoh dan memancing bagi calon investor yang akan menanamkan modalnya diwilayah Sumatera Barat.

10. Pada tanggal 26 s.d 28 Juli 2020 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kota Bukittinggi dalam rangka melaksanakan Rapat Kerja terkait pembahasan KUA PPAS tahun 2020 dan pembahasan KU PPAS Perubahan tahun 2021.

Dari Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Sumatera Barat melalui Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap KUA PPAS tahun 2020 dan pembahasan KU PPAS Perubahan tahun 2021

IV. Kunjungan Kerja Luar Daerah :

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

Pada tanggal 07 s/d 10 Juli 2020 Komisi IV melakukan studi komperatif terkait Strategi & Kebijakan Realokasi dan Refocusing anggaran bidang infrastruktur akibat penanganan wabah *Covid-19* tahun 2020 ke DPRD Provinsi Banten.

Dari kunjungan kerja yang dilakukan tersebut, Komisi IV mendapatkan gambaran masukan sebagai berikut :

- Dari total APBD Provinsi Banten tahun 2020 sebesar Rp. 13 Trilyun, dengan adanya wabah virus *Covid-19* dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) nomor 1 tahun 2020, mengakibatkan postur APBD yang semula telah ditetapkan harus dilakukan pengalihan anggaran dan pengalihan fokus terhadap alokasi anggaran yang ada tersebut (*realokasi dan refocusing*);
- Selanjutnya pengalihan anggaran yang dilakukan khusus bidang

infrastruktur seperti Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Banten yang semula dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800 Milyar, dengan adanya pengalihan anggaran yang dilakukan hanya tinggal sebesar Rp. 90 Milyar. Demikian juga halnya dengan Dinas Perumahan Provinsi Banten yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp. 700 Milyar, setelah pengalihan anggaran menyisakan anggaran sebesar Rp. 141 Milyar, dengan demikian alokasi anggaran bidang infrastruktur setelah dilakukan pengalihan anggaran pada Provinsi Banten hanya menyisakan anggaran sekitar 11 sampai 20 % dari postur belanja bidang infrastruktur semula;

- Pengurangan alokasi anggaran bidang infrastruktur ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten dengan tujuan focus Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2020 adalah pengendalian dan pemutusan mata rantai penyebaran wabah virus *Covid-19* serta penanganan dampak ekonomi akibat adanya wabah ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya rencana pemotongan belanja langsung Pemerintah Provinsi Banten pada Perubahan APBD tahun 2020 yang direncanakan sebesar Rp. 3.3 Trilyun yang akan digunakan dalam penanganan dan pencegahan wabah virus *Covid-19*.

Dari kunjungan kerja yang dilakukan tersebut, Komisi IV memberikan saran kepada Gubernur Sumatera Barat sebagai berikut :

- Dengan adanya pengalihan anggaran yang dilakukan oleh seluruh tingkatan Pemerintahan guna penanganan wabah pandemi virus *Covid-19*, diharapkan agar alokasi anggaran yang telah dialihkan tersebut dapat dipergunakan secara baik, akuntabel dan tepat sasaran. Dimana dengan kondisi wabah yang hingga saat ini masih tinggi, dipandang penanganan dan pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum maksimal;
- Dari pengalihan anggaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat hingga saat ini, perlu dikaji kembali postur pengalihan anggaran yang dialihkan dalam penanganan wabah pandemi *Covid-19* ini. Dimana dengan APBD Sumatera Barat tahun 2020 sebesar 6.7 Trilyun, serta kecenderungan posi anggaran bidang infrastruktur yang selalu menurun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang mengakibatkan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan berjalan lambat. Untuk itu Komisi IV mendorong Gubernur kiranya dapat melakukan kajian pengalihan anggaran yang dibutuhkan dalam penanganan dan pengendalian wabah virus Covid-19 ini, dengan melakukan pengalihan anggaran yang berasal tidak dari alokasi anggaran bidang infrastruktur dalam Perubahan APBD tahun 2020 ini.

Pada tanggal 10 s/d 13 Agustus 2020 Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja Komisi dalam rangka studi koordinasi dan sinkronisasi pembangunan infrastruktur antara wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan wilayah Provinsi Riau ke Pemerintah Provinsi Riau.

Dari kunjungan kerja yang dilakukan tersebut, Komisi IV mendapatkan gambaran masukan sebagai berikut :

- Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah antara wilayah Provinsi Sumatera Barat dan wilayah Provinsi Riau khusus pada bidang pembangunan jalan Provinsi di kedua Pemerintahan Provinsi. Dimana untuk ruas Jalan Rao – Rokan Hulu di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan ruas Jalan Ujung Batu - Rokan Hulu. Dari 69 Km ruas jalan yang ada diwilayah Provinsi Riau sepanjang 41 Km telah selesai perkerasannya. Dimana sepanjang 28 Km dengan perkerasan lentur (*asphalt*) dan sepanjang 13 Km dengan perkerasan kaku/beton (*rigid pavement*). Dengan demikian untuk ruas diwilayah Provinsi Riau hanya menyisakan yang belum tertangani sepanjang 28 Km dan ditambah beberapa jembatan yang masih dalam tahap pembangunan secara bertahap dilakukan. Pemerintah Provinsi Riau

mengakui bahwasanya keberadaan ruas jalan ini sangat dibutuhkan dan akan sangat membantu masyarakat di kedua wilayah Pemerintahan;

- Sementara untuk ruas Jalan Bluh Kasok – Lipat Kain, kondisi jalan yang ada saat ini memang belum bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Namun demikian dalam beberapa tahun terakhir, dengan tingginya mobilitas penduduk yang berada secara administratif termasuk kedalam wilayah Sumatera Barat ke Lipat Kain (wilayah Riau), setiap Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Riau melakukan pengecekan maka masyarakat meminta bantuan agar dilakukan pengurangan (perataan) tanah yang menghalangi kelancaran mobilisasi masyarakat dimaksud. Untuk itu dengan pertimbangan masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Riau mohon maaf telah membantu masyarakat di wilayah Sumatera Barat selama ini.

Dari kunjungan kerja yang dilakukan tersebut, Komisi IV memberikan saran kepada Gubernur Sumatera Barat sebagai berikut :

- Komisi IV menyarankan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas terkait untuk dapat sesegera mungkin menyelesaikan pembangunan ruas jalan Rao - Rokan Hulu, sehingga dengan akan selesainya pembangunan jalan di wilayah Provinsi Riau, akan dapat digunakan masyarakat di kedua wilayah. Komisi IV memandang pentingnya penyelesaian rus jalan ini, justru akan menguntungkan masyarakat yang berada di wilayah Sumatera Barat, hal ini dikarenakan akan dapat memperpendek jarak perpindahan komoditas dari Pasaman (baik komoditas perikanan maupun komoditas pertanian) ke wilayah Provinsi Riau;
- Komisi IV menyarankan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas terkait untuk dapat kembali mengkaji kemungkinan

pembangunan ruas Jalan Buluh Kasok (yang berada diwilayah Kabupaten 50 Kota) – Lipat Kain diwilayah Provinsi Riau. Dnegan adanya ruas jalan alternatif ini, tentu tidak hanya akan membuka wilayah perekonomian baru saja, akan tetapi juga akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dikedua wilayah.

e. Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat

Masa Tugas Pimpinan dan Anggota Komisi V tahun 2020 pada masa persidangan Pertama TAHUN 2020 adalah sebagai berikut :

Ketua : Muchlis Yusuf Abit, ST.MM

Wakil Ketua : Donizar

Sekretaris : H.Syahrul Furqan,SKM

ama masa persidangan Pertama Komisi V melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

Mempedomani kepada aturan perundang-undangan yang ada, maka pada kesempatan ini Komisi V melaporkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2020 yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal **30 April 2020** secara garis besar meliputi ; melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau dan mencermati persoalan yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepariwisata, Bidang Pendidikan, Bidang Sosial, Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kearsipan, serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari hasil peninjauan dan pengawasan ada hal-hal yang dirumuskan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

.Rapat Internal Komisi

➤ **Rapat Internal Komisi**

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2020, Komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat - rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut :

- a. Membicarakan masalah Internal Komisi V/Bidang Kesra.
- b. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke Komisi V baik dari masyarakat, LSM maupun dari Instansi Pemerintah.
- c. Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- d. Membahas Ranperda yang dibahas bersama Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
- e. Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu.

➤ **Rapat Kerja Komisi**

Dalam rangka menyamakan persepsi antar Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka diperlukan koordinasi dengan mitra kerja terkait. Rapat Kerja dengan mitra tersebut selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2020 telah terlaksana sebanyak 7 (tujuh) kali, diantaranya :

1. Tanggal 14 Mei 2020, rapat kerja dalam rangka Pembahasan LKPI Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
2. Tanggal 9 Juni 2020, rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka Pembahasan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 dan tindak lanjut LHP-BPK.
3. Tanggal 6 Juli 2020, rapat kerja dalam rangka pembahasan teknis pelaksanaan Dana Hibah Beasiswa PT. Rajawali
4. Tanggal 16 Juli 2020, hearing dengan Lembaga Bantuan Hukum Padang perihal Pemberhentian CPNS Disabilitas.
5. Tanggal 21 sd 22 Juli 2020, rapat kerja dealam rangka Pembahasan laporan realisasi semester I APBD dan Prognosis (6) bulan berikutnya Tahun Anggaran 2020.
6. Tanggal 3 Agustus 2020, Hearing/dengar pendapat dalam rangka

Penjadwalan Ulang Porprov Sumbar Ke XVI Tahun 2022.

7. Tanggal 26 sd 28 Agustus 2020, rapat kerja dengan mitra dalam rangka Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021 dan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020.

➤ **Kunjungan Kerja :**

Untuk melihat secara langsung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjadi ruang lingkup tugas Komisi V serta untuk mendapatkan masukan dan informasi yang terkait dengan tugas Komisi V selama selama Persidangan Kedua Tahun 2020, telah melakukan Kunjungan Kerja dengan uraian sebagai berikut :

1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 10 kali, diantaranya :

- **Tanggal 11 sd 12 Juni 2020, melakukan kunjungan kerja ke SMAN 1 Banuhampu Kabupaten Agam.**

Jumlah rombongan belajar yang ada di SMAN 1 Banuhampu Kabupaten Agam adalah sebanyak 24 rombel. Dengan total siswa 776 orang, guru yang mengajar adalah 67 orang yang terdiri dari 55 orang Guru dan tenaga pendidik 12 orang. Dengan jumlah murid lebih dari 300 orang, dan melihat pada perbandingan ratio Guru sebanyak 55 orang, SMAN 1 Banuhampu membutuhkan tambahan guru, agar guru-guru yang mengajar dapat membagi waktu dan focus pada bidang studi yang diajar.

Sarana dan prasana yang masih belum memadai di SMAN 1 Banuhampu adalah masih kurangnya ruanga labor di sekolah. Saat ini baru ada 1 labor yaitu Labor IPA, masih dibutuhkan kiranya 2 labor lagi yaitu labor Kimia dan Biologi.

Akses internet pun sudah lancar dan tidak mengalami kendala selama proses PPDB berlangsung. Penerimaan Siswa Baru untuk tahun ajaran 2020/2021 ini mengalami sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana saat ini sudah diberlakukan sistem zonasi dalam manjaring peserta-peserta didik baru.

Jadi, bagi siswa-siswa yang tinggal disekitar sekolah SMAN 1 Banuhampu berhak masuk dan belajar di SMAN 1 Banuhampu. Dengan sistem ini, otomatis menggugurkan sekolah-sekolah yang selama ini dipandang sebagai sekolah unggul di suatu daerah.

SMAN 1 Banuhampu ini memiliki lahan yang cukup luas. Dengan sarana yang dimiliki ini, sekolah sudah bisa membangun lapangan parkir, mushala, UKS dan sarana olahraga. Meskipun sarana olahraga belum begitu memadai, seperti lapangan basket yang sudah kurang layak, tetapi pada bidang olahraga, siswa-siswi di SMAN 1 Banuhampu ini tetap menuai prestasi. Kurang baiknya kondisi lapangan basket tidak menyurutkan siswa-siswi untuk terus berlatih, bahkan murid-murid disini berlatih dengan menumpang lapangan Kantin Kota Bukittinggi.

Selain itu, karena besarnya minat siswa-siswi ini untuk belajar di sekolah baik pada program murni maupun ekstrakurikuler, besar harapan pengurus SMAN 1 Banuhampu agar dapat mendirikan bangunan asrama, dimana sekolah berencana untuk menjadikan sekolah ini sebagai sekolah dengan sistem boarding. Selain SMAN 1 Banuhampu ini adalah sekolah yang masih tergolong muda, didirikan pada tahun 2005, tetapi minat anak-anak tamatan SMP sangat besar tampaknya untuk bersekolah di SMAN 1 Banuhampu. Ini dapat dilihat dari beberapa kali pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang pada umumnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

SMAN 1 Banuhampu telah malang melintang menuai prestasi baik dibidang akademik maupun ekstrakurikuler. Disini banyak siswa-siswa yang tertarik mengikuti dan menekuni berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga banyak prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh siswa-siswi SMAN 1 Banuhampu. Seperti mengikuti kejuaraan dan bahkan meraih Gelar juara Film Pendek

FLS2N, Solo Song, Pidato Adat, Seni Tari dan dibidang keolahragaan.

- **Tanggal 13 sd 14 Juni 2020, melakukan kunjungan kerja ke RSUD Kota Pariaman dan SMAN 1 Sumbar.**

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PARIAMAN

Lahan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman saat ini sudah mencapai 4,6 Ha dan luas bangunan 16 ribu m². Saat ini akan dimulai melakukan pengembangan pembangunan Rumah Sakit secara bertahap. Pembangunan ini membutuhkan dana sebesar 59 Milyar dengan realisasi mencapai 44 Milyar. Untuk tahun 2020, RSUD mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp. 59,8 Milyar. Untuk alat-alat kesehatan yang ada di Rumah Sakit ini, sudah cukup lengkap, tetapi kondisi kalibrasinya sudah kadaluarsa, artinya kecanggihan alatnya sudah tidak setara dengan rumah sakit-rumah sakit besar lainnya. Kekurangan peralatan kesehatan seperti alat hemodialisa dan sebagainya perlu dilakukan penambahan, agar proses pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik.

Dalam memberikan pelayanan, dari hasil kunjungan Komisi V ditemui bahwa antrian pelayanan kesehatan di rumah sakit ini masih tergolong lama, yaitu rata-rata hamper menunggu selama 2 jam. Ini seharusnya menjadi perhatian bagi rumah sakit bagaimana memberikan pelayanan dengan waktu yang seefektif mungkin. Selain keterlambatan pelayanan pasien, kendala keterlambatan lain yang dialami yaitu jasa medis yang diperoleh oleh Dokter dan karyawan sering terlambat dalam pembayarannya, hal ini tentu akan menjadi pemicu keterlambatan dalam melayani pasien.

Saat ini, di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman masih ada klaim BPJS yang belum diselesaikan oleh BPJS yaitu sebesar 16

Milyar lagi. Seharusnya BPJS segera dapat menyelesaikan klaim ini sehingga Rumah Sakit bisa menghitung angka laba/ruginya.

Di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, melihat pada sistem informasi Manajemen, tampaknya belum terintegrasi dengan baik.

SMAN 1 SUMBAR

SMAN 1 Sumbar adalah merupakan sekolah boarding yang dimiliki dan dikelola oleh Provinsi Sumatera Barat. Sebelum keluarnya peraturan tentang peralihan kewenangan pendidikan SMA ke Provinsi, SMAN ini memang dikelola oleh Provinsi. Ada 4 SMA/SMK yang merupakan milik dan dikelola oleh Provinsi Sumbar.

Di Tahun Ajaran 2019/2020 ini, SMAN 1 Sumbar memiliki 364 siswa/siswi, dengan 26 guru dan 11 tenaga pendidik. Roombell sebanyak 14, laboratorium 9 dan 1 perpustakaan. Ruang kelas dan sarana penunjang lainnya cukup baik. Hanyasaja sekolah ini kurang dapat berinovasi dan melakukan pembenahan terhadap sekolah sendiri. Dalam kunjungan komisi V ke SMAN 1 Sumbar tampak beberapa infrastruktur yang sudah kurang elok dipandang, begitu juga dengan gerbang pintu masuk yang tidak mengesankan baik bila dipandang sepintas.

Gedung-gedung asrama pun terlihat kurang terawat dan perlu dilakukan pembangunan gedung tambahan untuk menambah daya tampung peserta didik. Infrastruktur sekolah ini sudah harus dilakukan pembenahan baik pada gedung utama sekolah, asrama maupun GOR.

Sekolah ini cukup berkontribusi pada percepatan

pembangunan pendidikan di Sumbar. Setiap tahunnya banyak peserta didik yang lulus PTN Negeri baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

- **Tanggal 15 sd 16 Juni 2020, melakukan kunjungan kerja ke PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak Kabupaten Tanah Datar**

Panti sosial Tresna Werdha Kasih Sayang, Ibu Batuankar, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tugas memberikan bantuan kesejahteraan sosial untuk selanjutnya meluas dalam panti pelayanan dan perawatan, baik jasmani maupun rohani agar para lanjut usia.

Dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti kantor, aula, wisma / asrama, dapur, mushala, poliklinik, bengkel, rumah dinas dan tanah pemakaman.

Tujuan Pelayanan di Panti ini adalah meningkatkan kualitas hidup mereka agar dapat menikmati kehidupan masa tuanya yang layak dan berguna, meningkatnya peran serta masyarakat, orsos, lsm, relawan, yang peduli terhadap lansia.

Saat ini penghuni PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak adalah sebanyak 70 Orang, rata-rata berasal dari Kabupaten Tanah Datar. Fasilitas yang ada di Panti ini terdiri dari 22 bangunan, 8 bangunan iswa, dan 5 bangunan rumah dinas, 1 aula, wiswa perawatan khusus, poliklinik, mesjid, dapur dan ruang keterampilan. Luas keseluruhan panti adalah sebesar 4.897, 7 m².

UPTD yang ada di bawah naungan Dinas Sosial Sumatera Barat ini baru saja meraih akreditasi A dari Kementerian Sosial RI beberapa waktu lalu. Peringkat A yang berarti "Sangat Baik" ini diberitakan atas semua pelayanan dan fasilitas yang diberikan pada panti tersebut. Sebelumnya, pada bulan September tahun 2019, tim

penilai akreditasi dari Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI turun ke panti.

- **Tanggal 17 sd 18 Juni 2020, melakukan kunjungan kerja ke SMAN 3 SUMBAR Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.**

Jumlah rombongan belajar yang ada di SMAN 3 Sumbar Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman adalah sebanyak 30 rombel. Dengan total siswa 1033 orang, guru yang mengajar adalah 80 orang yang terdiri dari 61 orang Guru dan tenaga pendidik 19 orang. Akses internet pun sudah lancar dan tidak mengalami kendala selama proses PPDB berlangsung.

Penerimaan Siswa Baru untuk tahun ajaran 2020/2021 ini mengalami sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana saat ini sudah diberlakukan sistem zonasi dalam manjaring peserta-peserta didik baru. Jadi, bagi siswa-siswa yang tinggal disekitar sekolah SMAN 3 Sumbar Lubuk Sikaping berhak masuk dan belajar di SMAN 3 Sumbar Lubuk Sikaping. Dengan sistem ini, otomatis menggugurkan sekolah-sekolah yang selama ini dipandang sebagai sekolah unggul di suatu daerah.

Untuk tingkat Sumatera Barat SMA 3 Sumbar Lubuk Sikaping sering mewakili Sumatera Barat daerah Pasaman baik dalam bidang olahraga, kesenian, maupun siswa teladan. Sebagai pendukung ekstrakurikuler BP3 telah menyediakan alat-alat Band dan Drumband sejak tahun 1987. Dalam rangka peningkatan mutu BP3 juga menyediakan dana untuk tambahan pelajaran/pemantapan sore bagi siswa kelas III.

Dari sisi lain kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan mutu dapat kita sebutkan diantaranya:

1. Siswa yang diterima sangat heterogen karena hampir tidak ada seleksi, karena pendaftar hampir sama jumlahnya dengan yang diterima (mendaftar 530 orang diterima 400 orang). NEM dari

- 22 s/d 49.
2. Kekurangan tenaga pengajar terutama guru Matematika, Bhs Inggris, dan Bhs Indonesia.
 3. Kekurangan tenaga pegawai yang mendukung peningkatan/pengembangan sekolah.
 4. Lemahnya ekonomi masyarakat untuk mendukung keperluan siswa, misalnya tidak semua siswa mempunyai buku yang dibutuhkan.

SMA 3 Sumbar Lubuk Sikaping merayoni kecamatan Lubuk Sikaping dan Kecamatan Panti yang pada umumnya masyarakatnya adalah petani-petani kecil. Sekolah asal dari siswa tersebut berasal dari 5 bh SMP dan 1 MtsN. Adanya beberapa kendala sebagai yang disebutkan diatas tidaklah menyebabkan terhentinya pertumbuhan dan pengembangan SMA 3 Sumbar Lubuk Sikaping terutama sejak tahun 1975. Jumlah bangunan dan murid selalu menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Usaha pembangunan pemerintah pada bidang pendidikan mendapat dukungan yang penuh dari masyarakat, terbukti dengan banyaknya bangunan-bangunan yang disumbangkan melalui BPSMA dan BP3, yaitu dari ± 38 buah bangunan yang ada pada lokasi SMA 26 buah adalah sumbangan masyarakat.

- **Tanggal 19 sd 20 Juni 2020, melakukan kunjungan kerja ke SMAN 1 Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat.**

Jumlah guru yang mengajar di SMKN 3 Solok Selatan adalah sebanyak 20 Orang dan tenaga pendidik 6 Orang. Jumlah rombongan belajar di sebanyak 10 rombel, 3 laboratorium dan 1 perpustakaan, dengan jumlah siswa yang ada 168 siswa/siswi. SMKN 3 sudah memiliki jaringan internet yang memadai. Bahkan dalam penerimaan peserta didik baru sudah melalui sistem online.

Pada tahun 2019 lalu, sebanyak 20 siswa jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor (TBSM) SMK N 3 Solok Selatan, mendapat pelatihan

gratis dari dosen-dosen Universitas Negeri Padang. Para siswa dilatih untuk bisa membangun bisnis bengkel secara mandiri.

Pada pelatihan yang bertempat di workshop TBSM SMK N 3 Solok Selatan itu, selain mendapatkan ilmu dari pelatihan, sejumlah siswa yang dinilai berprestasi juga diberikan peralatan bengkel sepeda motor. Bantuan itu sebagai motivasi dan modal awal peserta untuk mendirikan bengkel sendiri.

Tujuan kegiatan, adalah untuk melatih siswa SMK untuk terampil dalam kompetensi keahlian mereka, dalam program ini, pesertanya adalah siswa TBSM, gunanya untuk terampil dalam kompetensi keahlian teknik sepeda motor.

- **Tanggal 4 sd 5 Juli 2020, melakukan kunjungan kerja ke SMKN 4 Kota Payakumbuh.**

Meski baru berdiri 4 Tahun lalu, SMKN 4 Payakumbuh berhasil mencapai akreditasi A. Dengan capaian Akreditasi A ini, keberadaan SMKN 4 Payakumbuh yang terletak di Kelurahan Padang Sikabu Kecamatan Latina itu, tidak bisa anggap enteng dan dipandang sebelah mata oleh SMK lainnya di Sumatera Barat. Karena sekolah di bawah pimpinan Aizur hedi itu memiliki banyak prestasi yang membanggakan.

SMKN 4 Payakumbuh, mampu menyaingi puluhan SMK lainnya di Sumbar. Salah satunya baru-baru ini SMKN 4 Payakumbuh bisa mencapai akreditasi A bersama 6 SMK lainnya di Sumbar.

Dari 97 SMK, cuma 7 sekolah yang berhasil menembus akreditasi A. Salah satu diantaranya SMKN 4 Payakumbuh. Dari 4 SMK Negeri yang ada di Kota Payakumbuh, SMKN 4 merupakan satu-satunya sekolah kejuruan yang meraih akreditasi A saat penilaian yang dilakukan tim Asesor BAN Sekolah/Madrasah Sumbar pada

2018 lalu.

SMKN 4 Payakumbuh berdiri pada 2015 lalu di lahan seluas 2,5 hektar. Lokasi sekolah itu, jauh berbeda dengan SMK lainnya. Yaitu berada di tengah-tengah ladang ubi pada kecamatan pemekaran . Meski kondisi seperti itu, tidak menyurutkan SMKN 4 Payakumbuh untuk terus berbenah jadi sekolah unggulan di Payakumbuh berbasis ilmu teknologi.

Jumlah siswa/siswi yang belajar di SMKN 4 Payakumbuh adalah sebesar 622 orang, dengan Guru sebanyak 40 orang dan tenaga pendidik 8 orang. Ruang kelas sebanyak 14 ruangan dan 1 perpustakaan. SMKN 4 Kota Payakumbuh ini adalah merupakan sekolah keahlian bidang IT.

SMKN 4 pada tahun ajaran 2020 ini sempat menerima kepercayaan dari Pemprov Sumbar menyusun aplikasi penerimaan peserta didik baru berbasis online. SMKN 4 ini sudah banyak mengikuti beberapa perlombaan di bidang IT. Meskipun saat ini, PPDB Online Berbasis Zonasi Tahun Ajaran 2020/2021 ini sudah diambil alih oleh lembaga yang lebih bonafit, tetapi dengan telah pernah dipercayakannya membuat jaringan/Aplikasi PPDB, mengartikan bahwa SMKN 4 Payakumbuh ini layak untuk bersaing dengan lembaga-lembaga bidang IT lainnya, dan menuai prestasi dalam perjalanan peningkatan kualitas sekolah.



- **Tanggal 14 sd 15 Juli 2020, melakukan kunjungan kerja ke SMAN 5 Kota Payakumbuh**

Jumlah siswa/siswi yang belajar di SMKN 4 Payakumbuh adalah sebesar 460 orang, dengan Guru sebanyak 36 orang dan tenaga pendidik 8 orang. Ruang kelas sebanyak 18 ruangan dan 4 laboratorium dan 1 perpustakaan.

SMAN 5 Payakumbuh atau lazim disebut sebagai sekolah bersistim Boarding School, mulai menampakan kelasnya. Sekolah Almamater Qalbu tersebut, saat ini memiliki berbagai program unggulan. Selain Program One Teacher Ten Students yaitu 1 guru membimbing secara intensif 10 siswa-siswi dengan titik berat pada perhatian dan Performance anak didik. Juga menitik beratkan pada program Ektrakurikuler.

Ada 13 Ektrakurikuler yang dilakukan oleh SMAN 5 Almamater Qalbu ini. Diantaranya Tahfiz Qur'an, Pramuka, Paskibraka, Bola Kaki,

Volly Ball, Bulu Tangkis, Renang, Silat, Randai, Berkuda, Panahan dan Putsal. Semua ekstra kulikuler ini berjalan baik, aktif dan menunjukkan keberhasilan kegiatan.

Berbagai prestasi yang pernah diraih oleh sekolah bersistem Boarding School ini, diantaranya pernah meraih juara Olahraga Atletik dan Olahraga Panahan. Selain itu SMAN 5 Payakumbuh juga pernah menoreh prestasi dibidang seni dan penulisan diantaranya, Juara III Solo Song Putri pada FLS2N (Festival Lomba Seni Siswa Nasional) oleh Nadia Safitri Dedy tahun 2016, Grand Final lomba Sumbar Talenta XII tahun 2017 oleh Nadia Safitri Dedy Juara II Lomba Penulisan Essay Sejarah 2017 tingkat SMA Nasional.

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Payakumbuh yang baru berdiri tahun 2010 lalu, telah sukses menuai prestasi di Kota Batiah ini. Salah seorang siswanya menjadi siswa berprestasi di tingkat kota hingga nasional. Berkat prestasi selama ini, sekolah yang berada di Kecamatan Payakumbuh Selatan tersebut, saat ini setidaknya mampu menjadi sekolah harapan bagi masyarakat Kota Payakumbuh. Selain jadi harapan masyarakat, SMAN 5 Payakumbuh juga menjadi sekolah kebanggaan bagi masyarakat di Kecamatan Payakumbuh Selatan. Tak hanya anak-anak dari Kota Payakumbuh yang melanjutkan pendidikan disana, melainkan anak-anak dari luar kota pun berpacu untuk masuk ke SMAN 5 Payakumbuh sebelum adanya sistem penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi ini.

Dibalik prestasi yang telah diraih oleh SMAN 5 Payakumbuh, ternyata masih ada sarana dan prasarana yang belum memadai disekolah ini. Hal itu terlihat dari beberapa lokal yang perlu diperbaiki, pembangunan Pagar, Drainase, dan Lapangan Olahraga. Selain itu juga perlu pembangunan mesjid di Sekolah, Pengerasan jalan baik dilingkungan sekolah maupun luar sekolah dan juga

pengadaan bus sekolah. Pengadaan bus sekolah ini juga sangat penting mengingat lokasi sekolah saat ini jauh dari akses jalan utama.

SMAN 5 Payakumbuh berharap hendaknya sarana dan prasarana di lengkapi. Namun demikian, walaupun sarana dan prasarana masih kurang guru-guru dan tetap semangat untuk meningkatkan mutu sekolah ini, terutama bidang pembinaan karakter anak, Disiplin Sekolah, dan mengaktifkan Ektrakurikuler.

Program yang cukup unik sebagai unggulan pula adalah kegiatan Riding (berkuda, -red) di Clearine Stable Ngalau Sampik dan Renang setiap bulannya, juga Memanah setiap minggunya di Lapangan Sekolah. Sebagai aplikasi dari hadist shahih dalam Kitab Sunan An-Nasai yang berisi anjuran Rasulullah untuk mengajarkan ketiga hal tersebut. Bahkan sampai pada praktek pemisahan antara siswa laki-laki dengan perempuan dengan istilah Kelas Homogen.

- **Tanggal 17 sd 18 Juli 2020, melakukan Sosialisasi Perda tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal ke Kabupaten Pesisir Selatan**

Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk menyebarluaskan informasi hukum pada semua lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan perihal pariwisata halal yang sedang berkembang di Indonesia. Sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merasa perlu untuk membuat suatu regulasi yang memberikan payung hukum terhadap penyelenggaraan pariwisata halal di daerah.

Sosialisasi dihadiri oleh 100 (seratus) peserta mewakili dari instansi terkait dibidang pendidikan, LSM, Tokoh Masyarakat dan stakeholder terkait lainnya. Produk Hukum perihal Penyelenggaraan Pariwisata Halal ini bertujuan sebagai pedoman bagi masyarakat di Kabupaten/Kota dalam mengembangkan pariwisata halal,

membentuk destinasi penyelenggaraan pariwisata halal yang berkualitas, berdaya saing nasional dan global, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan muslim dan wisatawan lain dari dalam negeri dan manca Negara dan meningkatkan perkembangan industri wisata halal.

Dari sosialisasai tersebut, banyak diterima masukan dan saran serta pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seputar penyelenggaraan pariwisata halal oleh masyarakat dan stake holder lainnya, diantara :

- Hal-hal apa saja yang menjadi dasar dalam penekanan pembangunan pariwisata halal
- Daerah pesisir pantai adalah daerah yang diminati oleh wisatawan baik dalam maupun mancanegara, sehingganya akan ada wisatawan luar yang berwisata ke Pesisir Selatan, bagaimana menerapkan penyelenggaraan pariwisata halal bagi wisatawan non muslim yang berwisata ke daerah Pesisir Selatan.
- Kriteria-kriteria apa saja yang dapat dikatakan sebagai pengembangan pariwisata halal di daerah, dan bagaimana indicator penerapannya.
- Apakah tidak akan mengganggu pengembangan pariwisata dengan penerapan pariwisata halal ini, mengingat banyak wisatawan non muslim yang juga berwisata di Pesisir Selatan. Bagaimana strategi merubah pola tangkap pikir wisatawan terhadap pengembangan wisata halal ini.
- Kriteria terhadap produk halal, harus ada edukasi pada masyarakat yang memasarkan produk-produk atau industry rumahan sektor pariwisata.
- Bagaimana proses sertifikasi terhadap produk-produk halal yang akan dipasarkan dalam kemasan pariwisata halal
- Bagaimana dengan biaya sertifikasi produk halal, sebab tidak semua pelaku usaha yang memiliki modal besar. Sehingga

sedapatnya ada bantuan dari Pemerintah dalam sertifikasi produk-produk halal ini.

- **Tanggal 23 sd 24 Juli 2020, melakukan kunjungan kerja ke SMAN 1 Kabupaten Sijunjung**

Jumlah rombongan belajar yang ada di SMAN 1 Sijunjung adalah sebanyak 20 rombel. Dengan total siswa 676 orang, guru yang mengajar adalah 53 orang yang terdiri dari 41 orang Guru dan tenaga pendidik 12 orang. Dengan jumlah murid lebih dari 650 orang lebih, dan melihat pada perbandingan ratio Guru sebanyak 41 orang, SMAN 1 Sijunjung membutuhkan tambahan guru, agar guru-guru yang mengajar dapat membagi waktu dan focus pada bidang studi yang diajar.

Sarana dan prasana yang sudah memadai di SMAN 1 Sijunjung adalah masih kurangnya ruangan labor di sekolah. Saat ini sudah ada 8 labor di sekolah dan 1 perpustakaan. Akses internet pun sudah lancar dan tidak mengalami kendala selama proses PPDB berlangsung. Penerimaan Siswa Baru untuk tahun ajaran 2020/2021 ini mengalami sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana saat ini sudah diberlakukan sistem zonasi dalam manjaring peserta-peserta didik baru. Jadi, bagi siswa-siswa yang tinggal disekitar sekolah SMAN 1 Sijunjung berhak masuk dan belajar di SMAN 1 Sijunjung. Dengan sistem ini, otomatis menggugurkan sekolah-sekolah yang selama ini dipandang sebagai sekolah unggul di suatu daerah.

Pelaksanaan PPBD Online berbasis Zonasi di SMAN 1 Sijunjung berlangsung baik, tetapi sedikit mengalami kendala terkait pendaftaran melalui Surat Keterangan Domisili. Hal ini sedikit menjadi kendala karena dalam peraturannya dibolehkan melakukan pendaftaran dengan surat keterangan domisili, sementara pada penerapannya sering disalah gunakan oleh wali murid yang ingin

memasukkan anaknya ke SMAN 1 Sijunjung.

Tetapi terkait permasalahan tersebut diatas, sudah dapat diatasi dengan memberikan teguran pada pelaku kecurangan Surat Keterangan dan dilakukan penambahan kapasitas murid dalam ruang belajar. Sehingga kegiatan belajar mengajar sudah dapat dilaksanakan di SMAN 1 Sijunjung.

- **Tanggal 25 sd 26 Juli 2020, melakukan kunjungan kerja ke SMAN 1 Kota Sawahlunto**

Jumlah rombongan belajar yang ada di SMAN 1 Sawahlunto Kota Sawahlunto adalah sebanyak 21 rombel. Dengan total siswa 715 orang, guru yang mengajar adalah 57 orang yang terdiri dari 46 orang Guru dan tenaga pendidik 11 orang. Dengan jumlah murid lebih dari 700 orang, dan melihat pada perbandingan ratio Guru sebanyak 57 orang, SMAN 1 Sawahlunto membutuhkan tambahan guru, agar guru-guru yang mengajar dapat membagi waktu dan focus pada bidang studi yang diajar.

Sarana dan prasana yang sudah memadai di SMAN 1 Sawahlunto adalah masih kurangnya ruangan labor di sekolah. Saat ini sudah ada 6 labor di sekolah dan 1 perpustakaan. Akses internet pun sudah lancar dan tidak mengalami kendala selama proses PPDB berlangsung. Penerimaan Siswa Baru untuk tahun ajaran 2020/2021 ini mengalami sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana saat ini sudah diberlakukan sistem zonasi dalam manjaring peserta-peserta didik baru. Jadi, bagi siswa-siswa yang tinggal disekitar sekolah SMAN 1 Sawahlunto berhak masuk dan belajar di SMAN 1 Sawahlunto. Dengan sistem ini, otomatis menggugurkan sekolah-sekolah yang selama ini dipandang sebagai sekolah unggul di suatu daerah.

Pelaksanaan PPBD Online berbasis Zonasi di SMAN 1 Sawahlunto berlangsung baik, tetapi sedikit mengalami kendala terkait pendaftaran melalui Surat Keterangan Domisili. Hal ini sedikit

menjadi kendala karena dalam peraturannya dibolehkan melakukan pendaftaran dengan surat keterangan domisili, sementara pada penerapannya sering disalah gunakan oleh wali murid yang ingin memasukkan anaknya ke SMAN 1 Sawahlunto.

Tetapi terkait permasalahan tersebut diatas, sudah dapat diatasi dengan memberikan teguran pada pelaku kecurangan Surat Keterangan dan dilakukan penambahan kapasitas murid dalam ruang belajar. Sehingga kegiatan belajar mengajar sudah dapat dilaksanakan di SMAN 1 Sawahlunto.

- **Tanggal 6 sd 7 Agustus 2020, melakukan kunjungan kerja ke SMKN 1 Kabupaten Agam**

Jumlah siswa/siswi yang belajar di SMKN 1 Baso adalah sebesar 505 orang, dengan Guru sebanyak 48 orang dan tenaga pendidik 13 orang. Ruang kelas sebanyak 19 ruangan 15 ruang teori, 7 laboratorium dan 1 perpustakaan.

Tahun sebelumnya, 2019, SMKN 1 Baso menggelar Uji Kompetensi Keahlian (UKK). Kegiatan ini merupakan tahap akhir dari rentetan ujian yang harus dilewati oleh siswa untuk dinyatakan lulus dan dapat dari jenjang pendidikan SMK.

Mata pelajaran yang ada di SMKN 1 Baso terdiri dari Jurusan Teknis dan Bisnis Sepada Motor, Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, Jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Jurusan Perbankan dan Keuangan Mikro, dan Jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran.

SMKN 1 Baso sudah banyak mendapatkan bantuan pembangunan dan peralatan penunjang kegiatan belajar mengajar baik dari APBN, APBD, Dana DAK/DAU ataupun Pokir dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Bantuan yang bersumber dari dan

Pokir Anggota DPRD Prov. Sumatera Barat adalah berupa pengadaan Bantuan Peralatan Alat Labor Komputer untuk pelaksanaan UNBD dan Peralatan Sarana Pembelajaran Multimedia Interaktif.

Bangunan-bangunan yang berada di SMKN 1 Baso sudah dapat dikatakan layak. Meskipun demikian, SMKN 1 Baso masih membutuhkan beberapa bantuan lainnya, seperti penambahan bangunan WC untuk siswa dan guru, dan beberapa gedung kegiatan pembelajaran yang sedang dalam tahap pembangunan. Kiranya kembali dapat bantuan dari dana Pokir Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Tahun 2019 lalu, SMKN 1 Baso sempat meraih nominasi 10 besar pada Lomba Kreasi Audiovisual Sejarah (LKAS) tingkat nasional. Lomba ini adalah pembuatan film dokumenter yang berjudul “Manusia 1.000 Menhir” yang pembuatannya dilaksanakan di Nagari Maek Kabupaten 50 Kota.

Sepanjang tahun 2019, SMKN 1 Baso banyak meraih prestasi, setidaknya ada 2 prestasi lain yang diperoleh selain dari Film Dokumenter tersebut, yaitu Juara 1 FLS2N Tingkat Nasional dan Juara III FLS2N Tingkat Provinsi Sumatera Barat. SMKN 1 Baso juga sudah meraih akreditasi A.



- **Tanggal 8 sd 9 Agustus 2020, melakukan kunjungan kerja ke SMAN 1 Akabiluru Kabupaten Limapuluh Kota**

Jumlah siswa/siswi yang belajar di SMAN 1 Akabiluru adalah sebesar 407 orang, dengan Guru sebanyak 40 orang dan tenaga pendidik 10 orang. Ruang kelas sebanyak 21 ruangan, 2 laboratorium dan 1 perpustakaan.

Menarik dari kunjungan ke SMAN 1 Akibiluru yaitu inisiasi dari pihak Sekolah dan Siswa menyikapi persoalan kelangkaan handsanitizer yang sempat terjadi beberapa waktu lalu dengan memproduksi sendiri oleh pihak sekolah dan membagikan pada warga sekitar.

SMAN 1 Akabiluru sukses mendapatkan piala Adiwiyata pada Tahun 2019 lalu. Saat kunjungan lapangan pun Komisi V menilai sekolah ini sangat layak mendapatkan piala Adiwiyata karena lingkungan sekolah sangat asri dan teduh dengan pepohonan. Selain Piala Adiwiyata, prestasi yang sudah diraih oleh SMAN 1 Akabiluru pada masa tahun 2019 adalah pada bidang olahraga cabang lompat tinggi dan lempar cakram. Pada bidang Akademik olimpiade sians

meraih juara II mata pelajaran Matematika dan Juara III pada pelajaran Geografi.

SMAN 1 Akabiluru terletak 900 m masuk ke daerah Pilidang, butuh peningkatan jalan, aspal jalan menuju sekolah sudah mulai rusak. Pihak sekolah berharap dapat diganti dengan laston atau aspal hotmix. Selain itu juga sekolah mengharapkan adanya bantuan untuk pembangunan WC siswa yang dirasa perlu untuk dilakukan renovasi dan penambahan, karena terjadinya peningkatan jumlah murid di SMAN 1 Akabiluru.



Dst

2. Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 4 kali, diantaranya

- a. **Studi Komperatif dalam rangka “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Dengan Penyesuaian Terhadap Transisi Peralihan Kewenangan Bidang Pendidikan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta menyikapi kondisi Pendidikan selama Pandemi Covid19” ke Provinsi Riau pada tanggal 27 sd 30 Januari 2020**

Rombongan Komisi V dalam rangka Study Komperatif ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau diterima oleh Bapak Zul Ikram, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau beserta jajarannya. Dari hasil sudy banding didapat masukan dan informasi sebagai berikut :



Langkah-langkah Pelaksanaan Pendidikan di Provinsi Riau pada masa New Normal, yaitu :

- i. Protokol Kesehatan, diantaranya dengan melaksanakan skrening kesehatan bagi tenaga pendidik, peserta didik untuk memastikan kondisi kesehatan yang tidak berpotensi menularkan Covid-19, menyediakan sarana dan prasarana kesehatan dll.
- ii. Protokol persiapan sarana dan prasarana, diantaranya dengan Sekolah menyediakan minimal tempat cuci tangan/

menyesuaikan secara proporsional, dengan air mengalir disetiap ruang belajar, menyediakan sabun dsbnya.

- iii. Protokol Persiapan Berangkat dari Rumah Menuju Sekolah diantaranya dengan memastikan sebelum berangkat sekolah peserta didik dalam kondisi sehat dsbnya.
- iv. Protokol Siswa Selama Di Sekolah dalam Pembelajaran diantaranya dengan memberikan informasi penting terkait ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sekolah dll.
- v. Protokol untuk Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Di Sekolah diantaranya dengan mengingatkan agar tenaga pendidik dan kependidikan senantiasa selalu harus ingat protokol kesehatan.
- vi. Protokol ketika Peserta Didik Pulang Dari Sekolah Menuju Ke Rumah diantaranya dengan mengingatkan peserta didik untuk tidak singgah dan langsung pulang kerumah.

b. Koordinasi dan konsultasi terkait proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ke Kementerian Sosial

Penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dibentuklah data terpadu yang merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan atau pemberdayaan. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pengelolaan data kemiskinan di wilayah kabupaten/kota.

Pada awal pelaksanaan Kegiatan Beras Miskin, penurunan jumlah penerimanya membawa gejolak pada masyarakat. Khususnya karena kuota per-desa/kelurahan yang berkurang dan keluarga

penerima manfaat yang berubah. Masyarakat menilai bahwa sasaran penerima program tidak tepat.

Perubahan kondisi penerima manfaat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya perubahan demografis penduduk, perubahan status sosial ekonomi, hingga mobilitas penduduk. Mengingat perubahan yang bersifat dinamis tersebut, maka perlu dilakukan verifikasi dan validasi data terpadu fakir miskin dan orang tidak mampu secara berkala.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan bahwa verifikasi dan validasi (verivali) data terpadu dilakukan minimal 1 kali dalam 2 tahun. Verivali itu dilakukan sesuai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di kecamatan dan desa/kelurahan, kemudian hasil verifikasi validasi tersebut dilaporkan kepada Bupati/walikota. Data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi.

Agar pelaksanaan verifikasi dan validasi data di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2011, maka Kementerian Sosial menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Sebelum kegiatan verivali dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan musyawarah desa/kelurahan (Musdes/Muskel). Tujuan dari pelaksanaan Musdes/Muskel adalah untuk menetapkan prelist awal dan prelist akhir. Prelist awal adalah data PFM dan OT sesuai dengan SK Menteri Sosial. Sedangkan Prelist akhir adalah prelist awal ditambah dengan usulan baru. Usulan baru adalah masyarakat yang menurut penilaian Musdes/Muskel layak terdaftar di Basis Data Terpadu tetapi belum terdaftar. Penetapan prelist akhir dibuat dengan Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan.

Formulir yang sudah selesai diisi kemudian diserahkan kepada Pemeriksa dalam hal ini adalah Operator masing-masing Desa/Kelurahan untuk diperiksa kelengkapannya dan kemudian dientri secara offline. Hasil entrian diekspor ke Operator Kabupaten berikut Berita Acara Musdes/Muskelnya. Operator Kabupaten adalah Dinas Sosial Kabupaten Bintan, kemudian diperiksa kembali dan setelah lengkap diimport ke Pusdatin secara online.

Dari mekanisme pendataan tersebut diatas, yang melakukan penghapusan data, penambahan dan perubahan data adalah berada di Kabupaten Kota. Provinsi maupun Pemerintah Pusat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan data. Persoalannya adalah, tidak semua Kabupaten/Kota bisa melakukan updating data.

Saat ini sudah dicanangkan untuk penetapan DTKS dapat dilakukan dalam 4 kali per tahun, yaitu pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Mekanisme sumber datanya berdasarkan SK Menteri Sosial terakhir.

Sumatera Barat termasuk Provinsi terbaik yang melaporkan hasil Verivali. Bahkan Kota Sawahlunto mendapat peringkat ke 4. Sedangkan Kota Solok merupakan Kabupaten/Kota yang terburuk dalam pelaporan verivali datanya.

Untuk regulasi pemberian bantuan sosial pandemi covid19, sangat dimungkinkan terjadinya duplikasi. Dari Kementerian Sosial, bagi masyarakat yang sudah mendapatkan BLT dan Sembako tidak boleh lagi mendapatkan Sembako Covid. Kalau di Kementerian Desa mensyaratkan harus yang Non DTKS. Tetapi pengecualian untuk Pandemi Covid ini, KPK akan tutup mata terhadap duplikasi penerimaan bantuan.



c. **Studi Komperatif dalam rangka “Strategi Pemerintah Daerah terhadap Pembenahan Data Dalam Distribusi Bantuan Sosial Dampak Pandemi Covid19” ke Provinsi Riau pada tanggal 10 sd 13 Agustus 2020**

Dari kegiatan studi komperatif yang dilakukan oleh Komisi V Bidang Kesejahteraan Sosial DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait dengan strategi pembenahan data penerima bantuan sosial pasca pandemi covid-19 ke Pemerintah Daerah Provinsi Riau, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

1. Permasalahan data dalam penyaluran bantuan sosial, baik bantuan sosial tunai (BST) yang dananya bersumber dari Kementerian Sosial, bantuan langsung tunai (BLT) yang dananya bersumber dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal maupun bantuan jaringan pengaman sosial yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Riau dan APBD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, juga terdapat di Provinsi Riau sebagaimana permasalahan yang terjadi di daerah lain.
2. Permasalahan dalam penyaluran dana bantuan sosial ini,

- berawal dari permasalahan data calon penerima yang berbasis pada DTKS dari Kementerian Sosial yang diambil pada tahun 2015 dan sejak diserahkan kepada daerah, tidak pernah dilakukan up date data oleh daerah. dengan demikian, data calon penerima sangat tidak akurat dan kondisinya sudah berbeda jauh dengan kondisi sekarang.
3. Menyikapi permasalahan data calon penerimaan bantuan sosial tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Pemeirntah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, berkomitmen dan sepakat untuk memperbaiki kembali yang dilakukan bersamaan dengan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Bagi penerimaan bantuan yang kondisinya sudah tidak sesuai dengan persyaratan yang ada, langsung dilakukan pencatatan dan menjadi bahan untuk perubahan pada DTKS selanjutnya.
 4. Masyarakat yang tidak memenuhi kriteria penerimaan bantuan sosial tetapi namanya tetap masuk dalam data calon penerima, tidak diberikan lagi bantuan dan dicatat untuk dikeluarkan pada dana penerima, demikian juga sebaliknya, masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan tetapi namanya tidak masuk dalam data, juga dicatat dan dijadikan bahan untuk perubahan DTKS berikutnya.
 5. Kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, merupakan upaya untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi di lapangan. Dengan strategi tersebut, maka tidak ada lagi masyarakat yang berhak, tidak mendapat bantuan meskipun namanya tidak masuk dalam DTKS, begitu juga sebaliknya, masyarakat yang tidak berhak meskipun namanya masuk dalam DTKS, tetapi tidak diberikan bantuan.
 6. Strategi pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh

- Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, adalah dalam bentuk fress money (uang tunai) dan dalam bentuk bantuan sosial bahan makanan. Bantuan yang dana yang bersumber dari APBD Provinsi Riau, diberikan dalam bentuk uang tunai dan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota diberikan dalam bentuk bahan makanan.
7. Penyaluran dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Riau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dilakukan dengan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota dengan tetap mempedoman ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019.
 8. Untuk menghindari terjadi permasalahan hukum di kemudian hari, dalam penetapan calon penerimaan bantuan, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, menjalin kerjasama dengan BPKP, Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Provinsi Riau. Setiap permasalahan yang terjadi atau yang akan memunculkan konflik, akan cepat ditangani bersama.
 9. Untuk memperbaiki dan menantisipasi permasalahan data calon penerimaan bantuan sosial ini, terulang kembali di masa yang akan datang, maka Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, berkomitmen untuk melakukan up date data DTKS yang merupakan basis data secara berkala dan mengalokasi anggaran pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota untuk kegiatan up date data DTKS tersebut.



I. Kegiatan Badan Musyawarah Masa Persidangan Kedua Tahun 2020

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dengan tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam memberikan pertimbangan kepada Pimpinan terhadap arah kebijakan DPRD, memberikan pertimbangan untuk pembentukan alat kelengkapan lainnya dan penetapan Komisi yang akan melakukan pembahasan ranperda serta menetapkan jadwal pelaksanaan agenda kegiatan DPRD.

Sesuai dengan Pasal 54 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Badan Musyawarah tersebut, selama Masa Persidangan Kedua tahun 2020 Badan Musyawarah telah melaksanakan Rapat bersama Pemerintah Daerah sebanyak 11 (sebelas) kali untuk membahas agenda kegiatan dan penetapan jadwal kegiatan Dewan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020.

Disamping itu Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 21 s.d 24 Juni 2020 telah melaksanakan Study Banding ke DPRD Provinsi Jambi terkait dengan Optimalisasi Tugas dan Wewenang Badan Musyawarah dengan hasil sebagai berikut :

1. Studi Banding Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumbar

dilaksanakan guna sharing informasi terkait penjadwalan kegiatan Bamus.

2. Penjadwalan kegiatan Badan Musyawarah di DPRD Provinsi Jambi dilaksanakan perbulan sekali yang telah disesuaikan dengan Renja yang disusun oleh Alat Kelengkapan, namun karena masa pandemi belum seluruh kegiatan yang telah dijadwalkan dalam renja AKD dapat dilaksanakan dan renja baru benar benar dilaksanakan nantinya pada tahun 2021.
3. Pergeseran kegiatan yang dilaksanakan dalam Rapat Bamus telah dilaksanakan sesuai dengan Protokol kesehatan, namun untuk rapat yang sifatnya video conference tidak lagi dilaksanakan karena terkadang terkendala gangguan teknis. Untuk rapat dijadwalkan dan dilaksanakan dengan melakukantatap muka langsung dan dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan.
4. Terkait pelaksanaan Bamus maupun Banggar di DPRD Provinsi Jambi tetap dilaksanakan dalam kondisi kuorum walaupun dalam masa Pandemi.
5. Pelaksanaan reses pada masa pandemi sudah dilaksanakan oleh DPRD provinsi Jambi dengan menerapkan Protokol kesehatan walaupun Prov.Jambi tidak menerapkan PSBB.
6. Posisi pelaksanaan New Normal saat ini lebih ditujukan ke Kab.Kerinci karena banya warga kerinci yang terkena Covid -19 , terkait pendidikan saat ini masih dalam pengkajian akan dilanjutkan atau masih belajar Daring.

II. Kegiatan Badan Anggaran

Masa Persidangan Kedua Tahun 2020

Badan Anggaran adalah alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dengan tugas memberikan pertimbangan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD serta melakukan harmonisasi dan finalisasi pembahasan KUA-PPAS, pembahasan

Perubahan KUA-PPAS dan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dari Badan Anggaran dan tahapan agenda pengelolaan keuangan daerah, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020, Badan Anggaran telah melakukan pembahasan, yaitu :

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019

Dengan Tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rabu, 3 Juni 2020

Rapat Paripurna melalui video conference dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019

2. Jumat, 5 Juni 2020

Rapat Paripurna melalui video conference dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019

3. Selasa, 9 Juni 2020

Rapat Paripurna melalui video conference dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019

4. Senin, 15 Juni 2020

1. Rapat internal Banggar membicarakan agenda pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019
2. Penyampaian laporan hasil rapat kerja Komisi-Komisi dengan OPD Mitra Kerja

5. Selasa, 16 Juni 2020

Rapat Kerja Banggar dengan TAPD dengan agenda pembahasan Pendapatan dan Belanja

6. Rabu - Sabtu, 17 s.d 20 Juni 2020

Melaksanakan koordinasi ke DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru

7. Minggu, 21 Juni 2020

Lanjutan Rapat Kerja Banggar dengan TAPD pembahasan Pendapatan dan Belanja

8. Senin, 22 Juni 2020

Rapat finalisasi Badan Anggaran bersama Pemerintah Daerah dalam rangka pembahasan Ranperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019

9. Selasa - Rabu, 23 s.d 24 Juni 2020

Peninjauan lapangan oleh Banggar ke Main Stadium dan Lokasi Pelaksanaan Pekan Tani Nasional (Penastani) 2020 di Kabupaten Padang Pariaman.

10. Rabu, 24 Juni 2020

Rapat Kerja pembahasan akhir dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.

11. Kamis, 25 Juni 2020

Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.

Kesimpulan.

Disepakatinya serta disetujuinya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

2. Pembahasan Laporan Realisasi Semester I APBD Tahun 2020 dan Prognosis

6 (enam) Bulan Berikutnya

Dengan Tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kamis, 23 Juli 2020

- 1) Rapat Gabungan Pimpinan dalam rangka Pembahasan Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (enam) bulan

berikutnya Tahun Anggaran 2020 terkait hasil pembahasan Komisi-Komisi dengan Mitra Kerja.

- 2) Rapat Badan Anggaran bersama TAPD dalam rangka Pembahasan Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya TA. 2020.

2. Jumat-Sabtu, 24 s.d 25 Juli 2020

Badan Anggaran Melaksanakan peninjauan lapangan terkait Pembahasan Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya Tahun Anggaran 2020 ke Main Stadium dan Pembangunan Gedung IGD Terpadu RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

Kesimpulan.

Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Semester I APBD Tahun 2020 dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat.

III. KEGIATAN BADAN KEHORMATAN

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020

Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat dibentuk dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 26/SB/2019 tanggal 30 Oktober 2019 dan Penetapan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2022 Masa Tugas Tahun 2019-2022 dengan Nomor : 23/Kep.Pimp/2019 tanggal 30 Oktober 2019, pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020 ini telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan internal dan eksternal dengan dasar, maksud dan tujuan adalah sebagai berikut :

A.Dasar

Penyusunan laporan tentang keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Kehormatan pada Masa Persidangan Pertama, didasari oleh :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat;

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan keadaan dan kegiatan Badan Kehormatan pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kehormatan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020;
2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020 yang dimulai dari tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020;
3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2020;
4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan sebagai pedoman untuk penyempurnaan di masa akandatang.

c. Kegiatan Dan Hasil Yang Dicapai

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020, agenda Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan kedisiplinan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan rekapitulasi terhadap tingkat kehadiran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna selama Bulan Mei s.d 31 Agustus 2020.

Kegiatan Internal dan Eksternal yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020, sebagai berikut :

NO.	HARI/TANGGAL	KEGIATAN
1.	16 Juli 2020	Rapat Internal dalam rangka pembahasan kegiatan Badan Kehormatan pada masa persidangan kedua tahun 2020
2.	19 s.d 22 Juli 2020	Studi Komperatif terkait Penyelenggaraan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, Jakarta

1. Hasil Pelaksanaan Studi Komperatif

Dari kegiatan Studi Komperatif yang telah dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, Badan Kehormatan memiliki Tata Beracara yang diatur dalam Pedoman Beracara Badan Kehormatan
- Dalam melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi, Badan Kehormatan berwenang memanggil paksa terhadap pihak-pihak yang terkait

Badan Kehormatan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap Pimpinan DPRD yang diguga atau dilaporkan melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik Terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik, Badan Kehormatan memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi

2. Waktu Pelaksanaan :

Kegiatan Studi Komperatif terkait Penyelenggaraan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat, dilakukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI mulai dari tanggal 19 sd. 22 Juli 2020.

3. Peserta Studi Banding :

Kegiatan Studi Komperatif Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat serta Pejabat dan Staf Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

IV. KEGIATAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Pembentukan Peraturan Daerah. Pada Masa Persidangan Kedua Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah dan Konsultasi serta Study Banding Bapemperda.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

I. Rapat Kerja bapemperda.

Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut :

- a. Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah terkait Perubahan Propemperda Tahun 2020 pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020.

Hasil Rapat Kerja :

1. Dari 18 Ranperda yang masuk pada Propemperda Tahun 2020, 13

Ranperda dilanjutkan pada tahun 2020 dan 5 Ranperda diluncurkan pada tahun 2021.

2. 13 Ranperda yang dilanjutkan pada tahun 2020 : 9 dari Pemerintah Daerah dan 4 dari inisiatif DPRD.

5 Ranperda yang diluncurkan pada tahun 2021 : 4 dari Pemerintah Daerah dan 1 dari inisiatif DPRD sebagai berikut :

No.	Judul Ranperda	Pembahasan
1.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021	Tahun 2020
2.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019	Tahun 2020
3.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Tahun 2020
4.	Pengelolaan Energi	Luncuran 2021
5.	Pengelolaan Hutan	Tahun 2020
6.	Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025	Tahun 2020
7.	Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Luncuran 2021
8.	Penyelenggaraan Perpustakaan	Luncuran 2021
9.	Keamanan Pangan	Luncuran 2021
10.	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Metropolitan Palapa	Tahun 2020
11.	Konversi Bank Nagari dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah	Tahun 2020
12.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Tahun 2020
13.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang	Tahun 2020

	Sah	
14.	Perlindungan Perempuan dan Anak.	Tahun 2020
15.	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.	Tahun 2020
16.	Tata Kelola Harga Komoditi Unggulan Daerah.	Tahun 2020
17.	Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.	Tahun 2020
18.	Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.	Luncuran 2021

II. Konsultasi/ Study Banding Bapemperda :

➤ Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Konsultasi ke Kementerian Sosial RI dan Kementerian Dalam Negeri RI tentang kajian terhadap Ranperda tentang Konversi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Menjadi bank Syariah dan harmonisasi serta pembulatan konsepsi terhadap 2 (dua) Ranperda Usul Prakarsa DPRD, yaitu Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan pada tanggal 21 s/d 25 Juli 2020.

Dari hasil yang diperoleh dari kegiatan harmonisasi terhadap 3 (tiga) Ranperda, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
 - a. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sangat diperlukan untuk memberikan kepastian jaminan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat Sumatera Barat.
 - b. Materi muatan Ranperda masih sangat normatif dan lebih banyak menyalin ketentuan yang sudah ada dalam peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, materi muatannya perlu disempurnakan dengan lebih menekankan pada penjabaran dan pelaksanaan ketentuan yang sudah ada di atas dengan memperhatikan kewenangan, kemampuan dan kondisi masyarakat di daerah.

- c. Sebelum Ranperda ini dilanjutkan pada tahap penetapan sebagai Prakarsa DPRD, sebaiknya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terlebih dahulu oleh pengusul.
2. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
 - a. Pengusul perlu mengkaji kembali dampak dan manfaat Ranperda terhadap masyarakat.
 - b. Materi muatan perlu disempurkan dengan memberikan perhatian yang lebih banyak kepada pengaturan tentang pemberdayaan nelayan.
 - c. Sebelum Ranperda ini dilanjutkan pada tahap penetapan sebagai Prakarsa DPRD, sebaiknya dilakukan penyempurnaan terlebih dahulu oleh pengusul.
 3. Ranperda tentang Konversi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Menjadi Bank Syariah.
 - a. Mengacu kepada PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, konversi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Syariah, termasuk dalam kategori pembentukan BUMD baru. Oleh sebab itu pembentukannya harus dilakukan dengan Perda.
 - b. Kedudukan Ranperda tentang Konversi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sumatera Barat Syariah, tidak hanya dalam kapasitas merubah atau mengkonversi bentuk kegiatan dari bank umum konvensional menjadi bank syariah, akan tetapi juga dalam kapasitas membentuk BUMD baru (karena terdapat perbedaan antara Bank

Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang dibentuk dengan Perda Nomor 3 Tahun 2006 dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Syariah).

4. Oleh karena kapasitasnya sama dengan membentuk BMUD baru, maka proses dan mekanisme dari konversi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Perseroan Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Syariah, harus memenuhi dan mengikuti mekanisme yang diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 PP Nomor 54 Tahun 2017.
 5. Oleh karena termasuk sebagai pembentukan BUMD baru, maka terlebih dahulu perlu disiapkan analisis kebutuhan daerah, analisis kelayakan usaha dan persetujuan Mendagri. setelah adanya persetujuan Mendagri, baru disusun Rancangan Perdanya.
- Study Banding Bapemperda ke Prov. Kepulauan Riau pada tanggal 27 s/d 30 Juli 2020 dalam rangka melakukan kajian terhadap Ranperda tentang Konversi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Bank Syariah.

Dari hasil yang diperoleh dari kegiatan Study Banding Bapemperda, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kegiatan di Kantor Gubernur Kepulauan Riau

Dari studi banding yang dilakukan oleh Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

- a. Dari 2 Provinsi dan 19 Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki saham pada PT. Bank Riau Kepri, komposisi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hanya sebesar 1,11 %. Oleh sebab itu, konversi PT. Bank Riau Kepri menjadi syariah, kebijakannya lebih banyak diambil oleh Pemerintah Provinsi Riau yang memiliki saham terbesar yaitu sebesar 38,71 %.

- b. Rencana konversi PT. Bank Riau Kepri menjadi bank syariah, baru pada tahap persiapan konversi bentuk kegiatan/operasional, belum masuk pada tahap pembentukan Perdanya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, dimana dalam pelaksanaan konversi, terlebih dahulu disiapkan persyaratan konversi kegiatan dan setelah itu baru masuk pada tahap pembentukan Perdanya.
 - c. Untuk proses pelaksanaan konversi PT. Bank Riau Kepri menjadi syariah, pemegang saham sepakat membentuk Project Officer Management (PMO) yang berkedudukan di Pekanbaru. Keseluruhan proses, tahapan dan persiapan dilakukan oleh PMO tersebut.
 - d. Dalam operasional PT. Bank Riau Kepri yang berjalan saat ini, terdapat 2 (dua) modal kegiatan, yaitu bank konvensional dan unit bank syariah. Terkait dengan konvensi menjadi syariah, konsep awalnya membentuk PT. Bank Riau Kepri menjadi 2 (dua) bentuk operasional, yaitu dalam bentuk bank konvensional yang dilaksanakan oleh PT. Bank Riau dan dalam bentuk syariah yang dilaksanakan oleh PT. Bank Kepri. Akan tetapi dalam perjalanannya, semua pemegang saham dan karyawan PT. Bank Riau Kepri, setuju untuk total menjadi syariah.
 - e. Proses PT. Bank Riau Kepri menjadi syariah, telah direncana secara matang oleh PMO dengan time skedul yang jelas dan terukur dan direncanakan pada tanggal 1 April 2021 akan dilounching menjadi PT. Bank Riau Kepri Syariah, bertepatan dengan HUT PT. Bank Riau Kepri.
2. Kegiatan di Kantor PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Kota Batam
 - a. Operasional PT. Bank Riau Kepri saat ini ada dalam 2 (dua) bentuk kegiatan, yaitu bank umum dan unit usaha syariah (UUS). Perkembangan UUS PT. Bank Riau Kepri dalam 5 (lima) tahun

terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Perkembangan Aset pada tahun 2019 mencapai 4,29 %, perkembangan pembiayaan mencapai 3,89 dan perkembangan SPK sebesar 7,20. Apabila dibandingkan dengan perkembangan kegiatan bank umum dengan UUS, memang perkembangan bank umum masih lebih tinggi dari UUS.

- b. Semua Karyawan PT. Bank Riau Kepri mendukung konversi menjadi syariah. Ini merupakan suatu keuntungan, oleh karena tidak perlu lagi mencari SDM yang akan mengelola apabila telah menjadi syariah. Sebagai persiapan SDM, saat ini karyawan PT. Bank Riau Kepri telah disiapkan secara bertahap, mulai dari jajaran manajemen sampai kepada karyawan. Salah satu bentuk persiapan tersebut adalah melalui pelatihan dan magang pada bank syariah lain yang sudah ada.
- c. Proses konversi menjadi bank syariah, sepenuhnya disiapkan oleh PMO. Dari tahapan dan persiapan, PMO telah melakukan beberapa tahapan, seperti survei nasabah, dimana dari hasil survei yang dilakukan, 92 % nasabah setuju untuk di konversikan menjadi syariah. Sedangkan survei atau pendekatan kepada pemilik modal (pihak swasta) secara bertahap PMO telah melakukan pendekatan, untuk tidak mengalihkan modalnya apabila PT. Bank Riau Kepri menjadi bank syariah.
- d. Dari perkembangan UUS PT. Bank Riau Kepri dalam 5 (lima) tahun terakhir, prospek perkembangan PT. Bank Riau Kepri Syariah sangat tinggi, oleh karena besarnya dukungan dari nasabah, pemilik modal dan karyawan untuk menjadi syariah.

V. KEGIATAN FRAKSI-FRAKSI

Fraksi-fraksi merupakan alat kelengkapan Dewan yang dibentuk sebagai wadah berhimpun anggota DPRD untuk mengoptimalkan

pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD. Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020, fraksi-fraksi telah melaksanakan tugas-tugas kedewanan sebagai berikut :

1. Fraksi Gerindra

Pada masa sidang kedua di tahun 2020 dari 01 Mei sampai 31 Agustus 2020, meski dalam keadaan masih dilanda pandemik covid 19 namun Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatra Barat tetap melaksanakan rapat-rapat fraksi dan menerima aspirasi dari masyarakat serta menjalankan dan memperhatikan protokol kesehatan. Pada masa sidang kedua ini Fraksi Partai Gerindra telah melaksanakan beberapa kali menerima aspirasi dari masyarakat Provinsi Sumatera Barat berupa bantuan pembangunan jalan dan jembatan, sarana dan prasarana, bantuan alat pertanian, bantuan pekebunan, peternakan, perikanan, bantuan modal usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan lain lain. Selaitu anggota Fraksi Gerindra Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan reses ke daerah pemilihan masing masing, yang nantinya dapat menunjang perekonomian Provinsi Sumatera Barat yang lebih baik. Serta melaksanakan rapat internal dan eksternal Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu :

2. Rapat Internal Fraksi

Fraksi Partai Gerindra telah melaksanakan rapat fraksi sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 Kali kegiatan reses yaitu :

1. Kamis, 28 Mei 2020

Rapat Fraksi dengan agenda membahas persiapan Pendapat Akhir Fraksi Gerindra terhadap LKPI Gubernur Tahun 2019 dan hal yang dirasa perlu

2. Selasa, 23 Juni 2020,

Rapat Fraksi dengan agenda pembahasan persiapan Pendapat Akhir Fraksi atas Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019

3. Jumat s.d Senin, 26 s.d 6 Juli 2020,

Reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa persidangan Pertama Tahun 2020.

4. Senin, 3 Agustus 2020

Rapat Fraksi dengan agenda Persiapan Fraksi terhadap konsep pandangan DPRD atas Hak Interpelasi DPRD.

3. Rapat External Fraksi

Fraksi Partai Gerindra telah melaksanakan rapat external fraksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Kamis, 28 Mei 2020.

Rapat Kerja Pembahasan akhir dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2019.

2. Selasa, 23 Juni 2020.

Rapat Kerja pembahasan akhir dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019

3. Senin, 3 Agustus 2020

Rapat penyampaian pendapat Fraksi terhadap konsep pandangan DPRD atas Hak Interpelasi DPRD.

4. Kegiatan Lain-lain

1. Melakukan penyuluhan ke masyarakat tentang wabah virus Covid 19 di dapil masing-masing.
2. Melakukan pembagian masker gratis dan Hand Sanitaizer gratis di dapil masing masing
3. Ikut turun kelapangan melihan kondisi masyarakat terkini.

2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020, dimana wabah covid 19 mulai melanda Sumatera Barat, untuk menghindari meluasnya wabah covid-19 ini pimpinan kita di pemerintahan mengambil kebijakan bekerja di rumah

(WFH). Hal ini membuat ruang gerak dan kegiatan-kegiatan fraksi sangat terbatas sekali, kegiatan setiap anggota Fraksi PKS tetap terkait dengan kerja-kerja dan tugas-tugas operasional DPRD sebagai legislatif/Anggota DPRD. Masing-masing berkonsentrasi dengan tugasnya di dalam komisi-komisi yang ada dan kepanitiaan-kepanitiaan seperti Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran serta kegiatan di Pansus (Panitia Khusus).

Disamping itu Fraksi menugaskan kepada masing-masing Anggota Fraksi untuk melayani dan membantu serta merespon kebutuhan masyarakat dari Daerah Pemilihan masing-masing baik itu perorangan ataupun organisasi kemasyarakatan. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar.

Selain hal diatas Fraksi PKS juga telah mengadakan rapat-rapat pembahasan dan rapat-rapat fraksi, serta berbagai aktivitas lain sebagaimana seperti tersebut dibawah ini (rapat-rapat faraksi banyak dilakukan melalu Virtual yaitu dengan aplikasi Zoom Meeting :

1. Rapat Fraksi

Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak (8) Delapan kali selama masa Persidangan Kedua, Mei s.d Agustus 2019 ini yaitu :

1. Rabu, 07 Mei 2020,

Rapat fraksi dengan agenda menetapkan anggota fraksi yang akan duduk di pansus LKPJ tahun 2019, sesuai surat dari pimpinan Nomor 162/401/Persid-2020 tertanggal 06 Mei 2020.

2. Selasa, 02 Juni 2020

Rapat fraksi 12.00 Wib – Selesai dengan agenda Evaluasi PSBB dan lain-lain

3. Kamis, 4 Juni 2020

Rapat Fraksi pukul 10.30 Wib dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.

4. Selasa, 23 Juni 2020

Rapat Fraksi pukul 10.00 Wib dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.

5. Sabtu, 01 Juli 2020

Rapat Fraksi pukul 11.00 Wib dengan agenda Penyusunan pendapat akhir Fraksi terhadap konsep pandangan DPRD atas hak interpelasi DPRD

6. Senin, 3 Juli 2020

Rapat Fraksi Pukul 13.00 Wib dengan agenda penyusunan pendapat akhir Fraksi tentang penetapan usul prakarsa DPRD menjadi prakarsa DPRD yaitu Ranperda tentang pemberdayaan dan perlindungan nelayan dan ranperda tentang penyandang disabilitas.

7. Selasa, 14 Juli 2020

Rapat Fraksi Pukul 10.00 – 13.00 Wib dengan agenda Menyikapi isu-isu terbaru yang terjadi di Sumatera Barat diantaranya Menampung Aspirasi Jaringan Peduli Difabel.

8. Sabtu, 08 Agustus 2020

Rapat Fraksi Pukul 08.30 dengan agenda Dengar pendapat dengan Pengurus Karang Taruna Sumatera Barat

2. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PKS juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Senin, 11 Mei 2020

Rapat Paripurna dengan agenda:

Rapat Paripurna penyampaian nota pengantar LKPJ Gubernur Sumatera Barat tahun 2019

Rapat paripurna dalam rangka pembentukan panitia khusus pembahasan (LKPJ) kepala daerah tahun 2019.

2. Jum'at, 11 Mei 2020

Rapat paripurna DPRD dalam rangka penyerahan LHP-BPK RI.

3. Jum'at, 29 Mei 2020

Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pengambilan keputusan dan penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah tahun 2019.

4. Rabu, 03 Juni 2020

Rapat paripurna melalui *Video Conference* dalam rangka penyampaian nota pengantar ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019

5. Kamis, 04 Juni 2020

Hearing dengan Gubernur dalam rangka mendengarkan ekspose terhadap :

Pelaksanaan PSBB tahap I, II dan III serta kesiapan pelaksanaan “new Normal”

Perencanaan terhadap *Recovery* ekonomi masyarakat terdampak Covid-19

6. Jum'at, 05 Juni 2020

Rapat paripurna melalui *Video Conference* dalam rangka penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019

7. Selasa, 09 Juni 2020

Rapat paripurna melalui *Video Conference* dalam rangka :

Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata halal

Penyampaian jawaban Gubernur atas pemandangan umum Fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019

8. Kamis, 25 Juni 2020

Diskusi panel *Recovery* ekonomi masyarakat terdampak Covid-19 bersama stake holder terkait

Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap

Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019

3. Fraksi Partai Demokrat

Selama masa Persidangan Kedua Tahun 2020 bulan Mei s.d Agustus 2020

I. Rapat Fraksi Partai Demokrat dilaksanakan dengan pokok pembahasa sebagai berikut :

1. Pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019.
2. Pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, Rapat Fraksi melalui *Video Conference* dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019
3. Pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019
4. Pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat – pendapat Fraksi terhadap Konsep Padangan DPRD atas Hak Interpelasi DPRD.

II. Laporan Kegiatan Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, Pukul 14.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Gubernur Sumatera Barat Tahun 2019 dan dilanjutkan Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2019.
2. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, tanggal 15 Mei 2020, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyerahan LHP – BPK RI.
3. Menghadiri Rapat Kerja pada hari Kamis, 28 Mei 2020, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019.
4. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, tanggal 29 Mei 2020,

Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Pengambilan Keputusan dan Penyerahan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2019.

5. Mengikuti Rapat Paripurna melalui *Video Conference* pada hari Jum'at, tanggal 5 Juni 2020, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019
6. Mengikuti Rapat Paripurna melalui *Video Conference* pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020, Pukul 14.00 Wib, dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.
7. Menghadiri Rapat Kerja pada hari Rabu, 24 Juni 2020, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rnperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.
8. Menghadiri Rapat Kerja pada hari Rabu, 24 Juni 2020, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rnperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.
9. Menghadiri Rapat Kerja Bapemperda pada hari Senin, 24 Agustus 2020, Pukul 09.00 Wib dalam rangka pembahasan ranperda tentang Tatanan Baru berbasis kearifan lokal dan dilanjutkan dengan Bank Nagari terkait Konversi Bank nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah.
10. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, 25 Agustus 2020, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS tahun 2021 dan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020 dan dilanjutkan Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
11. Menghadiri Rapat Paripurna pada Senin, 31 Agustus 2020, Pukul 09.00 Wib dalam rangka penyampaian Laporan Reses masa Persidangan Kedua dan dilanjutkan dengan Penutupan Masa

Persidangan Kedua dan Pembukaan Masa persidangan Ketiga.

4. Fraksi Partai Amanah Nasional

Selama masa Persidangan Kedua Tahun 2020 bulan Mei s.d Agustus 2020 Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 6 (enam) kali selama Masa Persidangan Kedua, Mei s.d Agustus 2020 ini yaitu :

Rabu, 07 Mei 2020,

Rapat fraksi dengan agenda menetapkan anggota fraksi yang akan duduk di pansus LKPJ tahun 2019, sesuai surat dari pimpinan Nomor 162/401/Persid-2020 tertanggal 06 Mei 2020.

1. Selasa, 02 Juni 2020

Rapat fraksi 12.00 Wib – Selesai dengan agenda Evaluasi PSBB dan lain-lain

2. Kamis, 4 Juni 2020

Rapat Fraksi pukul 10.30 Wib dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.

3. Selasa, 23 Juni 2020

Rapat Fraksi pukul 10.00 Wib dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.

4. Sabtu, 01 Juli 2020

Rapat Fraksi pukul 11.00 Wib dengan agenda Penyusunan pendapat akhir Fraksi terhadap konsep pandangan DPRD atas hak interpelasi DPRD

5. Senin, 3 Juli 2020

Rapat Fraksi Pukul 13.00 Wib dengan agenda penyusunan pendapat akhir Fraksi tentang penetapan usul prakarsa DPRD menjadi prakarsa DPRD yaitu Ranperda tentang pemberdayaan dan perlindungan nelayan dan ranperda tentang penyandang disabilitas.

2. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PAN juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Senin, 11 Mei 2020

Rapat Paripurna dengan agenda:

- 1) Rapat Paripurna penyampaian nota pengantar LKPJ Gubernur Sumatera Barat tahun 2019
- 2) Rapat paripurna dalam rangka pembentukan panitia khusus pembahasan (LKPJ) kepala daerah tahun 2019.

2. Jum'at, 11 Mei 2020

Rapat paripurna DPRD dalam rangka penyerahan LHP-BPK RI.

3. Jum'at, 29 Mei 2020

Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pengambilan keputusan dan penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah tahun 2019.

4. Rabu, 03 Juni 2020

Rapat paripurna melalui *Video Conference* dalam rangka penyampaian nota pengantar ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019

5. Kamis, 04 Juni 2020

Hearing dengan Gubernur dalam rangka mendengarkan ekspose terhadap:

- 1) Pelaksanaan PSBB tahap I, II dan III serta kesiapan pelaksanaan “new Normal”
- 2) Perencanaan terhadap *Recovery* ekonomi masyarakat terdampak

Covid-19

6. Jum'at, 05 Juni 2020

Rapat paripurna melalui *Video Conference* dalam rangka penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019

7. Selasa, 09 Juni 2020

Rapat paripurna melalui *Video Conference* dalam rangka :

- 1) Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata halal
- 2) Penyampaian jawaban Gubernur atas pemandangan umum Fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019

8. Kamis, 25 Juni 2020

- 1) Diskusi panel *Recovery* ekonomi masyarakat terdampak Covid-19 bersama stake holder terkait
- 2) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019.

9. Kamis, 16 Juli 2020

Rapat paripurna melalui *Video Conference* dalam rangka :

- 1) Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

10. Selasa, 04 Agustus 2020

Rapat paripurna melalui *Video Conference* dalam rangka :

- 1) Penetapan Usulan Prakarsa DPRD menjadi Prakarsa DPRD yaitu Ranperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Ranperda tentang Penyandang Disabilitas

11. Rabu, 05 Agustus 2020

Rapat paripurna melalui *Video Conference* dalam rangka :

- 1) Penyampaian Pandangan DPRD terhadap Hak Interpelasi DPRD kepada Gubernur

12. Jumat, 14 Agustus 2020

Rapat paripurna

- 1) Mendengar pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2020
- 2) Mendengar Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI Tahun 2020 Pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD RI
- 3) Mendengar pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBD Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangan dan Dokumen pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan masa Persidang I DPR RI Tahun 2020-2021.

13. Selasa , 25 Agustus 2020

Rapat paripurna melalui *Video Conference* dalam rangka :

- 1) Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS tahun 2021 dan rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020
- 2) Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan (LP2B)

5. Fraksi Partai Golkar

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020 bulan Mei s.d Agustus 2020 Fraksi Partai Golkar melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat-Rapat Fraksi

Pada kesempatan ini kami menyampaikan kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan selama masa Persidangan kedua Tahun 2020 terhitung Mei s.d Agustus 2020, sebagian kegiatan tersebut dilaksanakan secara kolektif bergabung didalam kegiatan komisi-komisi, dan kepanitiaan, serta Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Fraksi Partai Golkar adalah

sebagai berikut :

1. Rapat Fraksi

Pada masa Persidangan kedua ini, Fraksi Partai Golkar telah mengadakan rapat Fraksi lebih kurang sebanyak 2 (dua) kali, 1 diantaranya Fraksi mengadakan rapat dengan internal Fraksi pembentukan AKD, mengadakan rapat dalam rangka membahas Penyusunan pendapat akhir fraksi.

1. Selasa 09 juni 2020

Rapat Fraksi dengan agenda interpelasi terhadap gubernur

2. Senin 03 agustus 2020

Rapat Fraksi internal

2. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan rapat fraksi, anggota Fraksi Partai Golkar juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Selasa 09 juni 2020

Rapat Paripurna dengan agenda:

Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan pariwisata halal

2. Rabu 24 juni 2020

Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang pertanggung g jawaban pelaksanaan APBD tahun 2019

3. Kamis 16 juli 2020

Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

4. Selasa 04 agustus 2020

Rapat Paripurna dalam rangka penetapan usul prakarsa DPRD

5. Rabu 05 agustus 2020

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan DPRD terhadap penggunaan hak interpelasi DPRD

6. Jumat 14 agustus 2020

Rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan RI

7. Selasa 25 agustus 2020

Rapat paripurna penyampaian nota pengantar tentang KUA-PPAS

6. Fraksi PPP – Nasdem

Selama masa persidangan Pertama bulan Januari s.d. April 2020 Fraksi PPP– Nasdem telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PPP - NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 4 (Empat) kali selama Masa Persidangan Kedua, dari bulan Mei s/d Agustus 2020 ini yaitu :

1. Senin, 4 Mei 2020

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat (Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018).

2. Rabu, 27 Mei 2020

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2019.

3. Kamis, 04 Juni 2020

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.

4. Selasa, 23 Juni 2020

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.

2. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PPP - NasDem juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Senin, 11 Mei 2020

Rapat Paripurna dengan agenda sebagai berikut:

- 1) Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Gubernur Sumatera Barat tahun 2019.
- 2) Pembentukan Panitia Khusus pembahasan (LKPJ) Kepala daerah tahun 2019.

2. Jum'at, 15 Mei 2020

Rapat Paripurna dalam rangka penyerahan LHP-BPK RI

3. Rabu, 3 Juni 2020

Rapat Paripurna melalui *video conference* dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.

4. Jum'at, 5 Juni 2020

Rapat Paripurna melalui *video conference* dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.

5. Selasa, 9 Juni 2020

Rapat paripurna melalui *video conference* dalam Rangka:

- 1) Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal
- 2) Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.

6. Rabu, 24 Juni 2020

Rapat Paripurna dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019.

7. Kamis, 16 Juli 2020

Rapat Paripurna dalam Rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

8. Selasa, 4 Agustus 2020

Rapat Paripurna dalam Rangka Penetapan Usul Prakarsa DPRD menjadi Prakarsa DPRD yaitu Ranperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Ranperda tentang Penyandang Disabilitas.

9. Rabu, 5 Agustus 2020

Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Pandangan DPRD terhadap Penggunaan Hak Interpelasi DPRD Kepada Gubernur.

10. Selasa, 25 Agustus 2020

Rapat paripurna dalam rangka:

- 1) Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021 dan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020
- 2) Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

11. Senin, 31 Agustus 2020

Rapat Paripurna dalam rangka:

- 1) Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Kedua.
- 2) Penutupan Masa Persidangan Kedua dan Pembukaan Masa Sidang Ketiga.

7. Praksi PDI-P dan PKB

Kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan selama masa Persidangan Pertama Periode Mei s.d Agustus 2020, Fraksi PDI Perjuangan & PKB melakukan kegiatan sebagai berikut :

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020

1. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PDI Perjuangan & PKB DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 5 (Lima) kali selama masa

Persidangan Kedua, Mei s/d Agustus 2020 ini yaitu :

2. Senin, 4 Mei 2020

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat (Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018)

3. Rabu, 27 Mei 2020

Rapat Fraksi Pukul 13.00 dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2019.

4. Kamis, 04 Juni 2020

Rapat Fraksi Pukul 11.00 dengan agenda penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.

5. Selasa, 23 Juni 2020

Rapat Fraksi pukul 13.00 Wib dengan agenda penyusunan pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.

6. Senin, 3 Agustus 2020

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan pendapat Fraksi terhadap konsep padangan DPRD atas Hak Interpelasi DPRD.

2. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PDI Perjuangan & PKB juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Senin, 11 Mei 2020

Rapat Paripurna dengan agenda sebagai berikut:

- 3) Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Gubernur Sumatera Barat tahun 2019.
- 4) Pembentukan Panitia Khusus pembahasan (LKPJ) Kepala daerah tahun 2019.

2. Jum'at, 15 Mei 2020

Rapat Paripurna dalam rangka penyerahan LHP-BPK RI

3. Rabu, 3 Juni 2020

Rapat paripurna melalui *video conference* dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.

4. Jum'at, 5 Juni 2020

Rapat paripurna melalui *video conference* dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019.

5. Selasa, 9 Juni 2020

Rapat paripurna melalui *video conference* dalam Rangka:

- 1) Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal
- 2) Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.

6. Rabu, 24 Juni 2020

Rapat Paripurna dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019.

7. Kamis, 16 Juli 2020

Rapat Paripurna dalam Rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

8. Selasa, 4 Agustus 2020

Rapat Paripurna dalam Rangka Penetapan Usul Prakarsa DPRD menjadi Prakarsa DPRD yaitu Ranperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Ranperda tentang Penyandang Disabilitas.

9. Rabu, 5 Agustus 2020

Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Pandangan DPRD terhadap Penggunaan Hak Interpelasi DPRD Kepada Gubernur.

10. Selasa, 25 Agustus 2020

Rapat paripurna dalam rangka:

- 1) Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021 dan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020
- 2) Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

11. Senin, 31 Agustus 2020

Rapat Paripurna dalam rangka:

- 1) Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Kedua.
- 2) Penutupan Masa Persidangan Kedua dan Pembukaan Masa Sidang Ketiga

BAB IV

HASIL YANG DICAPAI

Dari pelaksanaan agenda kegiatan DPRD terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagai 252 surat penyelenggara pemerintahan daerah selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, DPRD bersama Pemerintah Daerah selama masa persidangan Kedua tahun 2020 belum dapat menetapkan Ranperda menjadi Peraturan daerah karena disebabkan kesibukan DPRD melaksanakan kegiatan pada masa persidangan pertama tahun 2020.

Selanjutnya Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020, akan diformalitaskan DPRD bersama Pemerintah Daerah melakukan pembahasan terhadap :

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
2. Rancangan Peraturan daerah Tentang Konversi Bank Nagari Menjadi Bank syariah.
3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Nelayan.

b. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Berkenaan dengan pelaksanaan fungsi anggaran tersebut, pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020, DPRD melalui Pimpinan dan Panitia Anggaran periode 2014-2019 yang duduk pada masa keanggotaan periode 2019-2024 telah melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD agar kegiatan oleh masing-masing OPD betul-betul dilaksanakan sesuai dengan peruntukan anggaran pada masa persidangan pertama.

Hal ini perlu dilakukan, agar dapat diketahui permasalahan dan

kendala-kendala yang dihadapi oleh OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama masa Persidangan Kedua tahun 2020, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditampung dalam Perubahan APBD tahun 2020 nantinya.

c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD telah dapat memberikan rekomendasi - rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan telah melakukan pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama masa persidangan Kedua yakni bulan Mei s.d Agustus 2020.

d. Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan yang dihasilkan sebagai berikut :

Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat

Masa Persidangan Kedua

NOTA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2020

No	ISI	TANGGAL	KET
1.	<p>NOTA PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN GUBERNUR SUMATERA BARAT</p> <p><u>Nomor : 120 -1-2020</u> Nomor : 120 –92/GSB - 2020</p> <p>TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH</p>	3 Februari 2020	

2.	<p>NOTA PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN GUBERNUR SUMATERA BARAT <u>Nomor : 120 -2-2020</u> Nomor : 120 –93/GSB - 2020 TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH</p>	9 Juni 2020	
3.	<p>NOTA PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT <u>Nomor : 120 -3- 2020</u> Nomor : 120 –94/GSB - 2020 TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2019 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.</p>	25 Juni 2020	
4.	<p>PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN GUBERNUR SUMATERA BARAT <u>Nomor : 120 -4-2020</u> Nomor : 120 –95/GSB - 2020 TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH</p>	16 Juli 2020	

	TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH		
5.	<p>PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN GUBERNUR SUMATERA BARAT</p> <p><u>Nomor : 120 -5-2020</u> Nomor : 120 -95/GSB - 2020</p> <p>TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH</p>	16 Juli 2020	

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2020**

No.	ISI
1.	Penyelenggaraan Pariwisata Halal
2.	Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3.	Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 2019.

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2020**

No	ISI	TANGGAL	KE
MASA SIDANG KEDUA			
1.	KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 3/SB/2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PENYUSUNAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019	11 Mei 2020	
2.	KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR :4/SB/2020 TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019	29 Mei 2020	
3.	KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 5/SB/2020 TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN	9 Juni 2020	

	DAERAH		
4.	KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 6 /SB/2020 TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH	25 Juni 2020	
5.	KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 7/SB/2020 TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH	16 Juli 2020	
6.	KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 8 / SB / 2020 TENTANG PENETAPAN USUL PRAKARSA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN MENJADI PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	4 Agustus 2020	
7.	KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 9 / SB / 2020 TENTANG PENETAPAN USUL PRAKARSA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG	4 Agustus 2020	

	DISABILITAS MENJADI PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT		
8.	KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 10/SB/2020 TENTANG PANDANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT ATAS PEJELASAN GUBERNUR TERHADAP PELAKSANAAN HAK INTERPELASI DPRD TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN ASET PEMERINTAH DAERAH	5 Agustus 2020	
9.	KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 11/SB/2020 TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH	25 Agustus 2020	
MASA SIDANG KETIGA ()			

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2020**

No.	ISI	TANGGAL	KET
MASA PERSIDANGAN PERTAMA (4 BUAH)			
1.	<p>KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 1/Kep-Pimp/2020 T E N T A N G PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PENYUSUNAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019</p>	12 Mei 2020	
2.	<p>KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 2 / Kep-Pimp / 2020 T E N T A N G PERUBAHAN KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 16 / Kep-Pimp / 2019 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI –FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN 2019-2024</p>	25 Juni 2020	
3.	<p>KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 3/Kep.Pimp./2020 T E N T A N G</p>	25 Juni 2020	

	KEGIATAN DAN JADWAL ACARA RESES PERORANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PADA MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN ANGGARAN 2020		
--	--	--	--

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua tahun 2020, dapat disimpulkan sebagai berikut :

I. Kegiatan Pembentukan Perda

Dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda Provinsi, sampai dengan akhir Masa Persidangan Kedua Tahun 2020 belum dapat ditetapkan Rancangan Peraturan daerah menjadi Peraturan Daerah.

II. Kegiatan Rapat-rapat

- 1) Rapat Paripurna selama masa Persidangan Kedua tahun 2020 dilaksanakan sebanyak (empat) kali
- 2) Rapat Badan Musyawarah selama masa Persidangan Kedua Tahun 2020 sebanyak (tujuh) kali
- 3) Rapat Gabungan Pimpinan DPRD selama masa Persidangan Kedua tahun 2020 sebanyak 8 (delapan) kali
- 4) Rapat Badan Kehormatan selama masa Persidangan Kedua Tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) kali
- 5) Rapat Badan Pembentukan Paraturan Daerah selama masa Persidangan Kedua Tahun 2020 adalah sebanyak 3 (tiga) kali

III. Kegiatan Administrasi

1. Surat-surat masuk selama masa Persidangan Kedua tahun 2020 **ditindaklanjuti** oleh Sekretariat DPRD dan DPRD adalah sebanyak 683 (enam ratus delapan puluh tiga) surat
2. Surat Keluar selama masa Persidangan Kedua tahun 2020 di Sekretariat DPRD adalah sebanyak 355 (tiga ratus lima puluh lima) surat

IV. Keputusan DPRD yang dilahirkan selama masa Persidangan Kedua Tahun 2020 adalah sebanyak 2 (dua) Keputusan yaitu :

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 1/SB/2020 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha Untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 2/SB/2020 tentang Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Persakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

V. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

1. Kegiatan Komisi

Selama masa Persidangan Pertama Tahun 2020

Komisi I

- Rapat Internal Komisi sebanyak 4 (empat) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 2 (dua) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daertah sebanyak 13 (tiga belas) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 2 (dua) kali

Komisi II

- Rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali
- Hearing/Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 3 (tiga) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 9 (sembilan) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 2 (dua) kali

Komisi III

- Rapat Komisi/Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 16 (enam belas) kali
- Kunjungan Kerja Dalam daerah sebanyak 16 (enam belas) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daertah sebanyak 2 (dua) kali

Komisi IV

- Rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali
- Rapat Kerja Komisi dengan Mitra Kerja sebanyak 7 (tujuh) kali

- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 6 (enam) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 2 (dua) kali

Komisi V

- Rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali
- Rapat Kerja Komisi sebanyak 7 (tujuh) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 10 (sepuluh) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 4 (empat) kali

2. Kegiatan Bapemperda

- Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah membahas Program Bapemperda
- Study Banding ke Kementerian Sosial RI tanggal 27 s.d. 30 Juli 2020

3. Kegiatan Badan Musyawarah

Studi Banding Badan Musyawarah ke Provinsi Jambi tanggal 21 s/d/ 24 Juni 2020 tentang Sharing informasi terkait penjadwalan kegiatan Badan Musyawarah

4. Kegiatan Badan Kehormatan

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020 Badan Kehormatan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Rapat Internal Badan Kehormatan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 1 (satu) kali
 - a. Study Komparatif terkait Penyelenggaraan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Jakarta

5. Kegiatan Fraksi

1. Rapat Internal Fraksi

1. Fraksi Gerindra sebanyak 4 (empat) kali
2. Fraksi PKS sebanyak 8 (delapan) kali
3. Fraksi Demokrat sebanyak 4 (empat) kali
4. Fraksi PAN sebanyak 6 (enam) kali

5. Fraksi Golongan Karya sebanyak 2 kali
 6. Fraksi PPP dan Nasdem sebanyak 4 (empat) kali
 7. Fraksi PDI-P dan PKB sebanyak 5 (lima) kali
2. Rapat Eksternal Fraksi
1. Fraksi Gerindra sebanyak 3 (tiga) kali
 2. Fraksi PKS sebanyak 8 (delapan) kali
 3. Fraksi Demokrat sebanyak 11 (sebelas) kali
 4. Fraksi PAN sebanyak 13 (tiga belas) kali
 5. Fraksi Golkar sebanyak 7 (tujuh) kali
 6. Fraksi PPP dan Nasdem sebanyak 11 (sebelas) kali
 7. Fraksi PDI-P dan PKB sebanyak 11 (sebelas) kali

SARAN

Untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, disarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pembahasan ranperda yang terdapat pada program pembentukan peraturan daerah provinsi perlu menjadi perhatian pihak terkait sehingga Ranperda yang telah diprogram dalam Propemperda dapat dibahas sesuai dengan yang diprogramkan agar target yang ditetapkan dalam Propemperda dapat dicapai dan harus didukung oleh kesiapan OPD terkait dalam menyiapkan konsep Rancangan peraturan daerah beserta naskah akademis yang akan dibahas oleh DPRD agar pembahasan ranperda dan penetapannya menjadi Perda tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2020.
- 2) Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020 Pemerintah Daerah harus segera menyampaikan ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah, agar dapat dilakukan pembahasannya oleh DPRD melalui Komisi-komisi bersama OPD terkait sehingga tercapai target pembahasan ranperda yang telah ditetapkan kedalam Propemperda tersebut.

- 3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk OPD dalam menyusun dan membahas rancangan peraturan daerah beserta naskah akademis yang menjadi ruang lingkup tugas OPD tersebut.
- 4) Penyusunan program pembentukan peraturan daerah harus disinergikan dengan Penganggaran dalam APBD, agar terdapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan tidak mengalami kendala dan hambatan dalam segi pendanaan.
- 5) Pemerintah Daerah harus segera menyiapkan Peraturan Gubernur yang diamanatkan dalam peraturan daerah, agar peraturan daerah tersebut dapat segera dilaksanakan dimasyarakat.
- 6) Hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dan hasil pelaksanaan reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD yang dirumuskan dalam bentuk rekomendasi dan pokok-pokok pikiran DPRD, perlu dipedomani dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah dan OPD terkait dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penganggarnya dalam APBD.

Demikian Laporan tentang Kegiatan dan Hasil Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan hari ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, aamiin.

Padang 31 Agustus 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

